

14 April 2022
19 April 2022 – 21 April 2022
21 April 2022
22 April 2022
25 April 2022
25 April 2022 – 22 April 2024
25 April 2022 – 24 April 2024
25 Oktober 2022 – 25 April 2024
25 April 2024

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum Perdana Saham
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai
Periode Pelaksanaan Waran Seri I
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA MENENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASSET SKALA MENENGAH.
PT INDO BOGA SUKSES TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEIJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT INDO BOGA SUKSES TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Randugowong, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati

Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55285

Telepon: 0274 2880 288

Fax: 0274 2885099

Website: www.indobogasukses.com

Email: cosec@indobogasukses.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening EfeK Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyaknya adalah Rp.160.736.000.000 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 803.680.000 (delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp144.662.400.000,- (seratus empat puluh empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



PT Surya Fajar Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi EfeK dan Para Penjamin Emisi EfeK menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKAN TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Jl. Randugowong, Jatirejo, Sendangadi,
Mlati, Sleman, DI Yogyakarta 55285
Tel +62 274 2880 288
+62291 - 435984
Email: cosec@indobogasukses.com
Website: www.indobogasukses.com

PT Indo Boga Sukses Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat IBS/Ext/00009/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-02310/BEI.PP1/03-2022 tanggal 15 Maret 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
BAB III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	19
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	21
BAB V. FAKTOR RISIKO	41
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	45
BAB VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	46
A. Riwayat Singkat Perseroan	46
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	47
C. Perizinan	52
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	69
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.....	77
F. Asuransi	91
G. Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak	93
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	95
I. Aset Tidak Tetap Perseroan.....	96
J. Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup.....	96
K. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham	97
L. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	99
M. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	111
N. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.....	156
O. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	160
P. Sumber Daya Manusia	170
Q. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi, dan Komisaris Perseroan Dan Perusahaan Anak.....	176
R. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	176
BAB VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	185
BAB IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	186
BAB X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	188
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	194
BAB XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	264



DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran

- dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi”** : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran”** : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa”** : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender”** : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja”** : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis:** : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum”** : berarti Andreas, Sheila & Partner Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan”** : berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham”** : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham”** : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK”** : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.

-
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 54/2017” : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.

- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-107/SHM/KSEI/1221 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 01 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 07 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 04 tanggal 17 Maret 2022, dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 5 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 04 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 11 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 8 tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 03 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nmor: 09 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nmor: 13 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nmor: 7 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk No. 02 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 08 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 12 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 6 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Indo Boga Sukses Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Persetujuan Prinsip”	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-02310/BEI.PP1/03-2022 tanggal 15 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
“Perusahaan Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi dengan POJK No. 54.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pelaksanaan”	: berarti tanggal dimana terdapat pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan konversi Waran Seri I dalam daftar pemegang saham Perseroan.

- “Tanggal Pembayaran”** : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan”** : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan”** : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”** : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “WIB”** : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyaknya adalah Rp160.736.000.000 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT INDO BOGA SUKSES TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati

Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55285

Telepon: 0274 2880 288

Fax: 0274 2885099

Website: www.indobogasukses.com

Email: corsec@indobogasukses.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Boga Sukses No.34 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.429.440.000	160.736.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	13.570.560.000	339.264.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	100,00	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17	4.511.284.294	112.782.107.350	56,13
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35	858.382.224	21.459.555.600	10,68
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39	474.923.704	11.873.092.600	5,91
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00	321.472.000	8.036.800.000	4,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89	250.000.000	6.250.000.000	3,11
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,21	13.377.778	334.444.450	0,17
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	1.607.360.000	40.184.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	6.429.440.000	160.736.000.000	100,00	8.036.800.000	200.920.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	13.570.560.000	339.264.000.000		11.963.200.000	299.080.000.000	

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2021 yang menggambarkan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2021; Modal Dasar 10.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 50,- per saham	160.736.000.000	(1.864.676.932)	(40.415.228)	10.323.588.457	904.249.350	170.058.745.647
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.607.360.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp100,- setiap saham	80.368.000.000	80.368.000.000	-	-	-	160.736.000.000
• Biaya Emisi	-	(8.252.458.480)	-	-	-	(8.252.458.480)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	241.104.000.000	70.250.864.588	(40.415.228)	10.323.588.457	904.249.350	322.542.287.167

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 02 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 08 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 6 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,09%

(sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	56,13	4.511.284.294	112.782.107.350	51,03
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	10,68	858.382.224	21.459.555.600	9,71
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	5,91	474.923.704	11.873.092.600	5,37
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	4,00	321.472.000	8.036.800.000	3,64
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,11	250.000.000	6.250.000.000	2,83
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,17	13.377.778	334.444.450	0,15
Masyarakat:						
- Saham	1.607.360.000	40.184.000.000	20,00	1.607.360.000	40.184.000.000	18,18
- Waran	-	-	-	803.680.000	20.092.000.000	9,09
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	8.036.800.000	200.920.000.000	100,00	8.840.480.000	221.012.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	11.963.200.000	299.080.000.000		11.159.520.000	278.988.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukar sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukar warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

- A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portefel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portefel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 6.429.440.000 (enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus puluh ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Goldman Investindo Sedaya sebanyak 4.511.284.294 (empat miliar lima ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) lembar saham;
2. PT Nuansa Kencono Abadi sebanyak 858.382.224 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham;
3. PT Alqhaisar Sukses Abadi sebanyak 474.923.704 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat) lembar saham;
4. PT Markasia Investama Prima Indonesia sebanyak 321.472.000 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu) lembar saham;



5. PT Faribas Sinergi Investama sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham;
6. PT Kreasi Global Energi sebanyak 13.377.778 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 8.036.800.000 (delapan miliar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Goldman Investindo Sedaya tanggal 8 Desember 2021;
2. Surat Pernyataan PT Nuansa Kencono Abadi tanggal 8 Desember 2021;
3. Surat Pernyataan PT Alqhaisar Sukses Abadi tanggal 8 Desember 2021;
4. Surat Pernyataan PT Faribas Sinergi Investama tanggal 8 Desember 2021; dan
5. Surat Pernyataan PT Kreasi Global Energi tanggal 8 Desember 2021.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 23 Maret 2022 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Goldman Investindo Sedaya tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 53/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank KB Bukopin Tbk sesuai dengan surat No.1402/BM-YGY/V/2020 tanggal 10 Mei 2021.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELOUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFektif SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekitar 29,23% (dua puluh sembilan koma dua tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - a) Sekitar 4,72% (empat koma tujuh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal untuk renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant, renovasi dan re-touching bangunan yang terletak di atas tanah yang dimiliki Perseroan di jalan Sulawesi yang akan difungsikan sebagai restoran, serta pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur;
 - b) Sekitar 24,51% (dua puluh empat koma lima satu persen) akan digunakan untuk modal kerja yaitu Operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
- 2) Sekitar 37,66% (tiga puluh tujuh koma enam enam persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indo Nations Harvest ("INH"), yang selanjutnya akan digunakan INH untuk:
 - a) Sekitar 7,38% (tujuh koma tiga delapan persen) sebagai belanja modal untuk pembangunan cold storage berikut fasilitasnya serta pembelian mesin pengolahan ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung;
 - b) Sekitar 30,28% (tiga puluh koma dua delapan persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
- 3) Sekitar 16,12% (enam belas koma satu dua persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Kairos Sukses Indonesia ("KSI"), yang selanjutnya akan digunakan oleh KSI untuk:
 - a) Sekitar 4,00% (empat persen) sebagai belanja modal untuk renovasi dan penambahan outlet bisnis baru sebanyak 4 buah yang keseluruhannya berada di Surabaya yang akan secara bertahap dibangun mulai semester 2 tahun 2022 dan diperkirakan keseluruhan outlet akan selesai pada semester ke 2 tahun 2023;
 - b) Sekitar 12,12% (dua belas koma satu dua persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
- 4) Sekitar 16,99% (enam belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Sofia Berkah Abadi ("SBA"), yang selanjutnya akan digunakan oleh SBA untuk:
 - a) Sekitar 4,59% (empat koma lima sembilan persen) sebagai belanja modal untuk pembangunan restoran di atas tanah yang dikuasai oleh SBA yang terletak di daerah Wedomartani dan pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaglik;
 - b) Sekitar 12,40% (dua belas koma empat persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, pembayaran utang dagang, persediaan barang dan gaji karyawan.

Terhadap rencana penggunaan dana, terdapat kewajiban perizinan dan/atau persetujuan yang bersifat material yang wajib untuk diperoleh Perseroan ataupun anak perusahaan Perseroan sebelum rencana penggunaan dana tersebut dapat direalisasikan, yaitu sebagai berikut:

Perseroan				
Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Renovasi & Tambahan Executive Lounge di D'Monaco Restorant	Pembangunan dimulai Juli 2022 dan diperkirakan beroperasi Juli 2023.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 18092110213404144 tanggal 9 September 2020 untuk KBLI Restoran (56101).	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant.	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant.
Renovasi & Retouching bangunan di atas tanah Perseroan di Jalan Sulawesi	Pembangunan dimulai Agustus 2022 dan diperkirakan beroperasi April 2023	<p>1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah sesuai dengan rencana penggunaan dana;</p> <p>2. Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 02032210213404014 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101);</p> <p>3. SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101).</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Jalan Sulawesi. Perseroan telah mengajukan perubahan fungsi PBG dari fungsi Hunian menjadi fungsi Restoran berdasarkan Bukti Penerimaan Berkas Online Nomor Permohonan 000186.52.22 tanggal 4 Maret 2022 dengan jenis izin Ketentuan Ruang Kabupaten;</p> <p>2. SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Jalan Sulawesi;</p> <p>3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk Restoran baru di Jalan Sulawesi.</p>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan:</p> <p>1. Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan pembangunan bangunan restoran di Jalan Sulawesi tersebut.</p> <p>2. Perseroan menyatakan pengurusan SLF akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu tersebut namun Perseroan telah memanfaatkan bangunan gedung baru maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Bangunan Gedung"), Perseroan dapat dikenakan saksi administrasi.</p> <p>3. Perseroan menyatakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut baru dapat diurus setelah bangunan telah selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat 4 (empat) bulan</p>

				sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran ("KepmenKes No. 1098/2003").
Pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur	Pembangunan dimulai Oktober 2023 dan diperkirakan beroperasi Juli 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah sesuai dengan rencana penggunaan dana; 2. Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 02032210213404016 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101); 3. SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Condongcatur; 2. SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Condongcatur; 3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk Restoran baru di Condongcatur. 	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan pembangunan bangunan restoran di Condongcatur tersebut. 2. Perseroan menyatakan pengurusan SLF akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu tersebut namun Perseroan telah memanfaatkan bangunan gedung baru maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, Perseroan dapat dikenakan saksi administrasi. 3. Perseroan menyatakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut baru dapat diurus setelah bangunan telah selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk

				restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.
--	--	--	--	---

Perseroan telah memperoleh Persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan Perseroan untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.

PT Sofia Berkah Abadi

Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Pembangunan Restoran di daerah Wedomartani	Pembangunan dimulai Oktober 2022 dan diperkirakan beroperasi di bulan Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Sofia Berkah Abadi yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah memuat kegiatan usaha Restoran (KBLI 56101) dengan lokasi usaha di Wedomartani; 2. Konfirmasi KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 28032210113404228 tanggal 28 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Wedomartani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Wedomartani; 2. SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Wedomartani; 3. Sertifikat Laik Hygiene yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk pembangunan restoran di Wedomartani. 	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sofia Berkah Abadi menyatakan bahwa pengurusan PBG restoran lokasi Wedomartani akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat melakukan pembangunan bangunan baru tersebut. 2. PT Sofia Berkah Abadi menyatakan pengurusan SLF bangunan restoran lokasi Wedomartani akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan baru tersebut telah dimanfaatkan PT Sofia Berkah Abadi maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Sofia Berkah Abadi dapat dikenakan saksi administrasi. 3. PT Sofia Berkah Abadi menyatakan Sertifikat Laik Hygiene untuk restoran di Wedomartani baru dapat diurus setelah bangunan selesai dibangun dan diperkirakan

				paling lambat selesai 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.
Pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik	Pembangunan dimulai bulan Juli 2022 dan diperkirakan beroperasi di bulan Juli 2023	Persetujuan KKPR No. 12112110213404004 tanggal 12 November 2021 untuk KBLI Hotel Bintang (55110).	PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaglik.	Berdasarkan Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi menyatakan bahwa pengurusan PBG pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat melakukan pembangunan bangunan baru tersebut.

PT Sofia Berkah Abadi telah memperoleh Konfirmasi KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Konfirmasi KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Sofia Berkah Abadi yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan atas Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan PT Sofia Berkah Abadi untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.

PT Kairos Sukses Indonesia

Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Renovasi Outlet	Dimulai bulan Oktober 2022	1. Persetujuan KKPR No. 3010211021357857 6 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Insom di Jl. Embong Gayam No. 09, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur; 2. Persetujuan KKPR No. 2710211021357851 8 tanggal 25 November 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Legal di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan,	PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk renovasi outlet.	Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk renovasi outlet akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan renovasi tersebut.

		<p>Surabaya, Jawa Timur;</p> <p>3. Persetujuan KKPR No. 3010211021357857 8 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Mr. Pawon di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.</p>		
Penambahan Outlet bisnis	<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café & Private Lounge Insom di Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Oktober 2022.</p>	<p>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) untuk rencana penambahan outlet bisnis di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 2403221021357800 7 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis baru di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru PT Kairos Sukses Indonesia memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m² atau luas bangunan lebih dari 500 m² jika lebih dari dua lantai maka PT Kairos Sukses Indonesia membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet bisnis baru yang akan dibangun di Jl. Raya Mulyosari No. 47.</p>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/II/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru di Jl. Raya Mulyosari No. 47; Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru Jl. Raya Mulyosari No. 47 telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.
	<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café & Private Lounge Insom di Jl. Ronggowarsito</p>	<p>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) untuk rencana penambahan outlet</p>	<p>1. Dalam hal akan dilakukan renovasi terhadap bangunan di Jl. Ronggowarsito No. 25, PT Kairos Sukses Indonesia memerlukan PBG yang dikeluarkan</p>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/II/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk

	No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Juli 2022.	bisnis di Jl. Ronggowarsito; 2. Persetujuan KKPR No. 2403221021357800 3 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur; 3. Izin mendirikan bangunan (sekarang dikenal sebagai PBG) berupa Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018.	oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis di Jl. Ronggowarsito; 2. Dalam hal bangunan outlet baru PT Kairos Sukses Indonesia memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m ² atau luas bangunan lebih dari 500 m ² jika lebih dari dua lantai maka PT Kairos Sukses Indonesia membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet bisnis baru yang akan dibangun di Jl. Ronggowarsito.	pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru di Jl. Ronggowarsito; 2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru di Jl. Ronggowarsito telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.
	PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café & Private Lounge Insom pada bulan Agustus 2023 yang berlokasi di Surabaya yang saat ini masih dalam penjajakan lokasi.	-	1. Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk rencana outlet bisnis baru tersebut; 2. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis baru tersebut.	Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/II/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan: 1. Persetujuan KKPR untuk outlet bisnis baru tersebut akan diperoleh PT Kairos Sukses Indonesia paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Persetujuan KKPR belum diperoleh sampai dengan estimasi waktu tersebut, maka pemanfaatan ruang oleh PT Kairos Sukses Indonesia tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 188 jo. Pasal 191 jo. Pasal 195 PP No. 21/2021; 2. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses

				Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru tersebut.
PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Agustus 2023.	<p>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Restoran (KBLI 56101) untuk rencana penambahan outlet bisnis di Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 2403221021357800 2 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru yang akan dibangun KSI memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m² atau luas bangunan lebih dari 500 m² jika lebih dari dua lantai maka KSI membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p> <p>3. Sertifikat Laik Hygiene restoran untuk outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <p>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1 akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.</p> <p>3. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan Sertifikat Laik Hygiene dapat diurus setelah bangunan selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat selesai 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk outlet baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha outlet baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.</p>	

PT Kairos Sukses Indonesia telah memperoleh persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Kairos Sukses Indonesia yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan PT Kairos Sukses Indonesia untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.

PT Indo Nations Harvest

Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Pembangunan Cold Storage dengan spesifikasi adalah cold storage dengan suhu ruang minimum minus 20 derajat celcius dengan kapasitas 500 ton berikut fasilitasnya di jalan Industri No. 12, Sidoarjo, Jawa Timur	Pembangunan dimulai tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Persetujuan Izin Lokasi Nomor: 503/394/438.5.16/2021 untuk kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, yang ditebitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2021 untuk lokasi Jl. Industri No. 12, Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. - Persetujuan KKPR Nomor 06102110213578043 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10221 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang). 	PT Indo Nations Harvest telah memperoleh seluruh perizinan yang secara material dibutuhkan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.	-

		<p>- Persetujuan KKPR Nomor 06102110213578045 yang diterbitkan pada tanggal 2 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10213 – Industri Pembekuan Ikan.</p> <p>Persetujuan KKPR Nomor 06102110213578044 yang diterbitkan pada tanggal 3 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10217 – Industri Pendinginan/Penges an Ikan.</p> <p>Persetujuan KKPR Nomor 09112110213515021 yang diterbitkan pada tanggal 9 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan.</p>		
Pembelian Mesin Pengolahan Ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung	Pengadaan dimulai tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023	-	Untuk pembelian mesin pengolahan tidak memerlukan perizinan lebih lanjut.	
PT Indo Nations Harvest telah memperoleh persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Indo Nations Harvest yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana penggunaan dana yang dialokasikan untuk PT Indo Nations Harvest telah dapat direalisasikan karena PT Indo Nations Harvest telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dibutuhkan untuk merealisasikannya.				

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan-perizinan tersebut di atas merupakan izin yang secara material diperlukan bagi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum serta tidak terdapat lagi perizinan lainnya yang secara material diperlukan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam hal seluruh nilai penawaran umum yang diterima oleh Perseroan sebesar Rp. 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang mana merupakan nilai maksimal yang dapat diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum, maka rencana penggunaan dana angka 1) huruf a) yang akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan, angka 1) huruf b) yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, serta rencana penggunaan dana angka 2), angka 3) dan angka 4) yang akan digunakan untuk belanja modal dan modal kerja anak perusahaan Perseroan yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada anak perusahaan Perseroan bukan merupakan transaksi material mengingat nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**“POJK No. 17/2020”**).

Dalam hal rencana penggunaan dana angka 1) huruf a) yang akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, dalam hal rencana penggunaan dana angka 1) huruf b) serta rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban-kewajiban transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana angka 2), angka 3) dan angka 4) untuk belanja modal dan modal kerja anak perusahaan Perseroan yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada anak perusahaan Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 5,13% dari total nilai Penawaran Umum, yang terdiri dari :

1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,75%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,40%;
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,15%.
4. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,05%.
5. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,51%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,53%, dan jasa Notaris sebesar 1,24%.
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain-lain sebesar 0,50%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan yang digunakan termasuk dan tidak terbatas pada Akuntan Publik, KAP, serta opini auditor.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021*)	2021	2020	2019**)
ASET				
TOTAL ASET	25.839.212.077	18.711.309.372	18.764.190.860	7.794.476.129
LANCAR				
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	183.780.576.142	186.249.089.843	188.259.014.985	141.888.539.148
TOTAL ASET	209.619.788.219	204.960.399.215	207.023.205.845	149.683.015.277
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS	16.664.875.173	14.292.468.762	9.490.123.151	4.317.212.470
JANGKA PENDEK				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	21.334.322.596	20.609.184.806	12.930.240.131	148.402.773.134
TOTAL LIABILITAS	37.999.197.769	34.901.653.568	22.420.363.282	152.719.985.604
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	171.620.590.449	170.058.745.647	184.602.842.563	(3.036.970.327)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	209.619.788.219	204.960.399.215	207.023.205.845	149.683.015.277

Catatan:

*) tidak di audit

**) disajikan kembali



Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember		30 September		31 Desember	
	2021 ¹⁾	2021	2020 ¹⁾	2020	2019 ^{**}	
Pendapatan	67.342.297.564	53.931.568.752	32.988.442.966	53.309.721.604	14.725.581.085	
Beban Pokok Pendapatan	37.308.288.519	30.624.552.126	17.686.004.362	29.362.458.857	5.337.457.449	
Laba Kotor	30.034.009.045	23.307.016.626	15.302.438.604	23.947.262.747	9.388.123.636	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.980.850.148	9.164.846.279	4.829.261.176	8.213.046.187	(1.342.177.825)	
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	3.468.988.880	5.711.027.676	(1.380.410.533)	
Dampak penyesuaian proforma	-	-	(2.022.979.557)	(1.452.793.402)	1.063.947.609	
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	1.446.009.323	4.258.234.274	(316.462.924)	
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(21.251.510)	(2.055.966)	(17.705.583)	(23.496.951)	(16.041.683)	
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	8.649.133.888	6.713.119.781	1.428.303.740	4.234.737.323	(332.504.607)	
Laba per saham	1,33	1,03	33,99	1,17	(132,86)	

Catatan:

*) tidak di audit

**) disajikan kembali

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31	30	31 Desember	
	Desember 2021 ¹⁾	September 2021	2020	2019
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	4,14%	3,28%	2,06%	-0,21%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	5,05%	3,95%	2,31%	10,42%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	12,88%	12,45%	7,99%	-2,15%
Laba Bruto terhadap Penjualan	44,60%	43,22%	44,92%	63,75%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	18,72%	18,72%	16,45%	-8,09%
EBITDA terhadap Penjualan	30,76%	30,35%	29,46%	14,97%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,18x	0,17x	0,11x	1,02x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,22x	0,21x	0,12x	-50,29x
DSCR	18,14x	17,08x	29,19x	19,59x
ICR	16,72x	17,55x	28,04x	14,50x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,55x	1,31x	1,98x	1,81x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,20x	0,09x	0,37x	1,22x
Pertumbuhan				
Penjualan	26,32%	63,49%	262,00%	-
Laba Bruto	25,42%	52,31%	155,08%	-
Laba (Rugi) Usaha	103,61%	92,59%	836,34%	-
Aset	1,25%	-1,00%	38,31%	-
Liabilitas	69,49%	55,67%	-85,32%	-

Catatan:

*) tidak di audit

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan .yang digunakan termasuk dan tidak terbatas pada Akuntan Publik, KAP, serta opini auditor.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan Perseroan saat ini adalah di bidang: Restoran.

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Boga Sukses berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses No.6 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 34 tanggal 30 November 2021”).

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Persaingan Usaha

Industri Food and Beverage yang terus menerus berkembang pesat akan menimbulkan banyak kompetitor-kompetitor baru bermunculan. Perseroan melakukan upaya mitigasi dengan cara menghadirkan konsep unik yang tidak dapat ditiru oleh tempat lain; baik dari segi service yang berkarakter, makanan dan minuman dengan kualitas baik yang unik, layout interior restoran dan juga entertainment yang berkualitas tinggi.

2. Faktor Pasokan Bahan Baku

Kelangkaan bahan baku tertentu dapat terjadi, terutama bahan baku impor. Solusinya adalah dengan menjaga hubungan relasi yang baik dengan beberapa vendor dan tidak terpaku pada satu vendor.

3. Faktor Umum

Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil/force majeure dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan service dan produksi sebagaimana mestinya secara maksimal.

Perseroan melakukan mitigasi dengan cara memangkas pengeluaran dan juga untuk mendorong sales, selain itu, Perseroan membuat promosi-promosi food and beverage yang lebih terjangkau untuk dibeli oleh orang banyak.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*)	2021	2020*)	2020	2019**)
Pendapatan	67.342.297.564	53.931.568.752	32.988.442.966	53.309.721.604	14.725.581.085
Beban Pokok Pendapatan	37.308.288.519	30.624.552.126	17.686.004.362	29.362.458.857	5.337.457.449
Laba Kotor	30.034.009.045	23.307.016.626	15.302.438.604	23.947.262.747	9.388.123.636
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.980.850.148	9.164.846.279	4.829.261.176	8.213.046.187	(1.342.177.825)
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	3.468.988.880	5.711.027.676	(1.380.410.533)
Dampak penyesuaian proforma	-	-	(2.022.979.557)	(1.452.793.402)	1.063.947.609
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	1.446.009.323	4.258.234.274	(316.462.924)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(21.251.510)	(2.055.966)	(17.705.583)	(23.496.951)	(16.041.683)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	8.649.133.888	6.713.119.781	1.428.303.740	4.234.737.323	(332.504.607)
Laba per saham	1,33	1,03	33,99	1,17	(132,86)

Catatan:

*) tidak di audit

**) disajikan kembali

a) Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 67.342.297.564 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 14.032.575.960 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp53.309.721.604. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp53.931.568.752 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp20.943.125.786 atau sebesar 63% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 9

(Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp32.988.442.966. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp53.309.721.604 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp38.584.140.519 atau sebesar 262% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.725.581.085. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 37.308.288.519 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp7.945.829.662 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp29.362.458.857. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp30.624.552.126 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp12.938.547.764 atau sebesar 73% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp17.686.004.362. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.362.458.857 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp24.025.001.408 atau sebesar 450% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.337.457.449. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

c) Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.003.554.167 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp1.027.410.372 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.976.143.795. Kenaikan ini

terutama disebabkan oleh biaya gaji dimana terdapat penambahan Perusahaan anak (INH) di tahun 2020 baru dilakukan selama 8 bulan, sedangkan pada tahun 2021 telah berjalan 12 bulan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.720.510.595 dimana terdapat peningkatan beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 1.422.431.755 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp5.298.078.840. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya gaji serta perawatan dan perbaikan dimana kondisi kegiatan kelompok usaha sudah mulai membaik akibat dampak Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.976.143.795 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 2.217.955.320 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.758.188.475. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

d) Laba Kotor

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.034.009.045 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp 6.086.746.298 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.947.262.747. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba kotor dari perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020) serta kondisi bisnis perhotelan SBA yang sudah membaik seiring kondisi pademi covid-19 yang sudah membaik di tahun 2021.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.307.016.626 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp8.004.578.022 atau sebesar 52% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp15.302.438.604. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.947.262.747 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp14.559.139.111 atau sebesar 155% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.388.123.636. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

e) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 8.670.385.398 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp4.412.151.124 atau sebesar 104% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.258.234.274. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya hasil kinerja dari perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020) serta kondisi bisnis perhotelan SBA yang sudah membaik seiring kondisi pandemi covid-19 yang sudah membaik di tahun 2021.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.715.175.747 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp5.269.166.424 atau sebesar 364% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.446.009.323. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.258.234.274 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp4.574.697.198 atau sebesar 1.446% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(316.462.924). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

f) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(21.251.510) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 2.245.441 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp Rp(23.496.951). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban liabilitas imbalan kerja yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(2.055.966) dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp15.649.617 atau sebesar 88% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(17.705.583). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(23.496.951) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(7.455.268) atau sebesar 46% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(16.041.683). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

g) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.649.133.888 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.414.396.565 atau sebesar 104% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.234.737.323. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hasil kinerja dari perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020) serta kondisi bisnis perhotelan SBA yang sudah membaik seiring kondisi pandemi covid-19 yang sudah membaik di tahun 2021.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.713.119.781 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5.284.816.041 atau sebesar 370% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.428.303.740. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.234.737.323 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 5.631.189.539 atau sebesar 403% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu

sebesar Rp(1.396.452.216). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021*)	2021	2020	2019**)
ASET				
TOTAL ASET	25.839.212.077	18.711.309.372	18.764.190.860	7.794.476.129
LANCAR				
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	183.780.576.142	186.249.089.843	188.259.014.985	141.888.539.148
TOTAL ASET	209.619.788.219	204.960.399.215	207.023.205.845	149.683.015.277
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	16.664.875.173	14.292.468.762	9.490.123.151	4.317.212.470
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	21.334.322.596	20.609.184.806	12.930.240.131	148.402.773.134
TOTAL LIABILITAS	37.999.197.769	34.901.653.568	22.420.363.282	152.719.985.604
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	171.620.590.449	170.058.745.647	184.602.842.563	(3.036.970.327)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	209.619.788.219	204.960.399.215	207.023.205.845	149.683.015.277

Catatan:

*) tidak di audit

**) disajikan kembali

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.839.212.077 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp7.075.021.217 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.764.190.860. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh persediaan di KSI dan INH.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp18.711.309.372 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp52.881.488 atau sebesar 0,28% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.764.190.860. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.764.190.860 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp10.969.714.731 atau sebesar 141% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.794.476.129. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan sehubungan akuisisi Perusahaan anak (INH) yang bergerak di bidang perdagangan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp183.780.576.142 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp4.478.438.843 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp188.259.014.985. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai buku aset tetap karena penyusutan..

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp186.249.089.843 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.009.925.142 atau sebesar 1,07% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp188.259.014.985. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan aset tetap dan property investasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp188.259.014.985 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp46.370.475.837 atau sebesar 33% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp141.888.539.148. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sehubungan akuisisi Perusahaan anak (INH)

c) Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp209.619.788.219 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp2.596.582.374 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp207.023.205.845. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan di KSI dan INH serta penurunan piutang INH.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp204.960.399.215 dimana terdapat penurunan Aset sebesar Rp2.062.806.630 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu

sebesar Rp207.023.205.845. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap dan property investasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp207.023.205.845 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp57.340.190.568 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp149.683.015.277. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya persediaan dan aset tetap sehubungan akuisisi Perusahaan anak (INH).

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.664.875.173 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp7.174.752.022 atau sebesar 76% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.490.123.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan utang usaha.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.292.468.762 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.802.345.611 atau sebesar 50,60% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.490.123.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 9.490.123.151 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 5.172.910.681 atau sebesar 120% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.317.212.470. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang pajak.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.334.322.596 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp8.404.082.465 atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.930.240.131. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang PT Bank KB Bukopin, Tbk. di PT SBA.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp20.609.184.806 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp7.678.944.675 atau sebesar 59,39% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.930.240.131. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang PT Bank KB Bukopin, Tbk. di PT SBA.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 12.930.240.131 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp135.472.533.003 atau sebesar 91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 148.402.773.134. Penurunan ini terutama disebabkan karena konversi utang menjadi modal.

c) Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.999.197.769 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp15.578.834.487 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.420.363.282. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang pajak, utang usaha dan utang bank.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp34.901.653.568 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp12.481.290.286 atau sebesar 55,67% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.420.363.282. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang pajak, dan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.420.363.282 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp130.299.622.322 atau sebesar 85% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp152.719.985.604. Penurunan ini terutama disebabkan karena konversi utang menjadi modal.

3) Ekuitas (Defisiensi Modal)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp171.620.590.449 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp12.982.252.114 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.602.842.563. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan kepentingan nonpengendali atas kepemilikan saham minoritas di PT INH dan PT KSI.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp170.672.644.600 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp13.930.197.963 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.602.842.563. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kepentingan nonpengendali atas kepemilikan saham minoritas di PT INH dan PT KSI.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp184.602.842.563 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp187.639.812.890 atau sebesar 6.179% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(3.036.970.327). Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan modal.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2021*	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	57.845.194.743	27.941.464.291	69.801.613.471	48.286.457.803	14.951.659.255
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain	(37.356.769.111)	(25.917.804.366)	(47.178.963.239)	(38.853.711.592)	(7.636.437.938)
Pembayaran kas untuk karyawan	(4.620.246.586)	(2.277.055.703)	(5.558.143.516)	(3.094.822.432)	(4.374.183.091)
Pembayaran bunga	(647.374.746)	(11.115.969)	(698.100.146)	(449.974.986)	(112.493.747)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	15.220.804.300	(264.511.747)	16.366.406.570	5.887.948.793	2.828.544.479
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	-	(4.357.099.495)	-	(10.309.404.680)	(2.685.294.162)
Penambahan investasi anak	(21.145.000.000)	-	(21.145.000.000)	-	-
Penjualan investasi anak	700.000.000	-	700.000.000	-	-
Kas dan setara kas perusahaan anak yang diakuisisi (divestasi)	(88.981.800)	-	(88.981.800)	-	171.750.769
Perolehan aset sewa	-	-	-	(2.075.000.000)	(125.000.000)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(20.533.981.800)	(4.357.099.495)	(20.533.981.800)	(12.384.404.680)	(2.638.543.393)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan setoran modal	-	-	-	-	500.000.000
Pembayaran utang pihak berelasi	(23.245.528.299)	(160.807.435)	(23.245.528.299)	(1.187.817.200)	(332.565.446)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	12.503.869.602	3.199.350.000	13.908.178.714	6.107.859.125	1.566.131.080

Pembayaran liabilitas pemberian	(105.529.433)	-	(218.687.421)	(22.034.949)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(78.894.160)	-	(122.033.942)	(239.112.196)	(135.529.064)
Pembayaran utang bank	(201.113.193)	-	(528.042.174)	(49.818.080)	-
Penerimaan utang bank	14.228.380.641	-	14.228.380.641	147.066.203	3.500.000.000
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.101.185.158	3.038.542.565	4.022.267.519	4.756.142.903	5.098.036.570
 KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	 (2.211.992.342)	 (1.583.068.677)	 (145.307.711)	 (1.740.312.984)	 5.288.037.656
 KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	 3.547.724.672	 5.288.037.656	 3.547.724.672	 5.288.037.656	 -
 KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	 1.335.732.330	 3.704.968.979	 3.402.416.961	 3.547.724.672	 5.288.037.656

Catatan:

*) tidak di audit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.366.406.570 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp10.478.457.777 atau sebesar 178% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.887.948.793. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat meningkatnya penjualan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp15.220.804.300 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp15.485.316.047 atau sebesar 5.854% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(264.511.747) Kenaikan ini terutama disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat dari meningkatnya penjualan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.887.948.793 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.059.404.314 atau sebesar 108% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.828.544.479. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat meningkatnya penjualan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(20.533.981.800) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp(8.149.577.120) atau sebesar 66% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(12.384.404.680). Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan porsi investasi ke perusahaan anak (PT INH dan PT KSI).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(20.533.981.800) dimana terdapat peningkatan sebesar Rp16.176.882.305 atau sebesar 371% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(4.357.099.495). Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan porsi investasi ke perusahaan anak (PT INH dan PT KSI).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(12.384.404.680) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp(9.745.861.287) atau sebesar

369% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (2.638.543.393). Kenaikan ini terutama disebabkan karena terdapat pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.022.267.519 dimana terdapat penurunan sebesar Rp(733.875.384) atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.756.142.903. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan utang bank dan diimbangi pembayaran utang pihak berelasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.101.185.158 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp62.642.593 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp3.038.542.565. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan dana dari penambahan utang PT Bank KB Bukopin, Tbk. oleh PT SBA.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.756.142.903 dimana terdapat penurunan sebesar Rp(341.893.667) atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.269.787.339. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan utang bank dan diimbangi pembayaran utang pihak berelasi.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2021*)	2020	2019
Aset lancar	18.711.309.372	25.839.212.077	18.764.190.860	7.794.476.129
Liabilitas jangka pendek	14.292.468.762	16.664.875.173	9.490.123.151	4.317.212.470
Rasio Lancar (x)	1,31	1,55	1,98	1,81

Catatan:

*) tidak di audit

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,55x; 1,31x; 1,98x dan 1,81x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari fasilitas kredit bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal, serta utang dari bank yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan tidak ada dampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2021 ¹⁾	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,17	0,18	0,11	1,02
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,21	0,22	0,12	-50,29

Catatan:

¹⁾ tidak di audit

Perbandingan antara liabilitas dengan asset masing-masing pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 30 September 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0,18x; 0,17x; 0,11x dan 1,02x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0,22x; 0,21x; 0,12x dan -50,29x

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2021	2020	2021 ¹⁾	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	6.713.119.781	1.428.303.740	8.670.385.398	4.258.234.274	(316.462.924)
Aset	204.960.399.215	198.588.862.988	209.619.788.219	207.023.205.845	149.683.015.277
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	3,28%	0,73%	4,14%	2,06%	-0,21%

Catatan:

¹⁾ tidak di audit

Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 30 September 2020, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 4,14%; 3,28%; 0,73%; 2,06% dan -,021%. Rasio ROA relatif tidak banyak berubah.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2021*)	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	6.713.119.781	1.428.303.740	8.670.385.398	4.258.234.274	(316.462.924)
Ekuitas	170.058.745.647	824.312.970	171.620.590.449	184.602.842.563	(3.036.970.327)
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	3,95%	175,42%	5,05%	2,31%	10,42%

Catatan:

*) tidak di audit

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 30 September 2020, 31 Desember 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 5,05%; 3,95%; 175,42%; 2,31% dan 10,42%.

5. Segmen Operasi

	30 September 2021			
	Hotel	Restoran	Perdagangan	Jumlah
Pendapatan Beban pokok	4.204.068.684	18.166.297.785	31.561.202.283	53.931.568.752
pendapatan	<u>1.346.289.234</u>	<u>6.186.200.028</u>	<u>23.092.062.864</u>	<u>30.624.552.126</u>
Laba kotor	<u>2.857.779.450</u>	<u>11.980.097.757</u>	<u>8.469.139.419</u>	<u>23.307.016.626</u>
Beban penjualan	(85.990.248)	(342.517.806)	-	(428.508.054)
Beban umum dan administrasi	(1.503.816.209)	(4.031.415.033)	(1.185.279.353)	(6.720.510.595)
Beban penyusutan	(1.814.361.208)	(3.527.566.375)	(928.216.805)	(6.270.144.388)
Pendapatan (beban) lain	<u>(30.535.584)</u>	<u>32.536.353</u>	<u>206.036.932</u>	<u>208.037.701</u>
Laba usaha	<u>(576.923.799)</u>	<u>4.111.134.896</u>	<u>6.561.680.193</u>	<u>10.095.891.290</u>
Segmen Aset dan Liabilitas				
Aset lancar	509.745.766	11.217.549.558	6.984.014.048	18.711.309.372
Aset tidak lancar	<u>68.649.021.465</u>	<u>77.905.469.136</u>	<u>39.694.599.242</u>	<u>186.249.089.843</u>
Jumlah aset	<u>69.158.767.231</u>	<u>89.123.018.694</u>	<u>46.678.613.290</u>	<u>204.960.399.215</u>
Liabilitas jangka pendek	2.783.197.806	9.004.220.611	2.505.050.345	14.292.468.762



Liabilitas jangka panjang	<u>14.962.963.970</u>	<u>4.378.653.422</u>	<u>1.267.567.414</u>	<u>20.609.184.806</u>
Jumlah liabilitas	<u>17.746.161.776</u>	<u>13.382.874.033</u>	<u>3.772.617.759</u>	<u>34.901.653.568</u>

	31 Desember 2020			
	Hotel	Restoran	Perdagangan	Jumlah
Pendapatan	5.442.701.934	19.561.279.286	28.305.740.384	53.309.721.604
Beban pokok pendapatan	<u>2.399.421.450</u>	<u>5.226.083.252</u>	<u>21.736.954.155</u>	<u>29.362.458.857</u>
Laba kotor	<u>3.043.280.484</u>	<u>14.335.196.034</u>	<u>6.568.786.229</u>	<u>23.947.262.747</u>
Beban penjualan	(259.579.982)	(98.269.039)	-	(357.849.021)
Beban umum dan administrasi	(1.750.987.301)	(5.181.550.339)	(1.043.606.155)	(7.976.143.795)
Beban penyusutan	(2.839.731.563)	(3.779.343.046)	(313.333.333)	(6.932.407.942)
Pendapatan (bebannya) lain	<u>(38.285.121)</u>	<u>82.685.681</u>	<u>45.750.000</u>	<u>90.150.560</u>
Laba usaha	<u>(1.845.303.483)</u>	<u>5.358.719.291</u>	<u>5.257.596.741</u>	<u>8.771.012.549</u>

Segmen Aset dan Liabilitas

Aset lancar	1.773.592.478	6.053.409.516	10.937.188.866	18.764.190.860
Aset tidak lancar	<u>52.625.640.180</u>	<u>96.555.044.698</u>	<u>39.078.330.107</u>	<u>188.259.014.985</u>
Jumlah aset	<u>54.399.232.658</u>	<u>102.608.454.214</u>	<u>50.015.518.973</u>	<u>207.023.205.845</u>
Liabilitas jangka pendek	3.381.455.328	5.262.258.763	1.495.302.931	10.139.017.022
Liabilitas jangka panjang	<u>3.431.086.635</u>	<u>3.222.748.682</u>	<u>5.627.510.943</u>	<u>12.281.346.260</u>
Jumlah liabilitas	<u>6.812.541.963</u>	<u>8.485.007.445</u>	<u>7.122.813.874</u>	<u>22.420.363.282</u>

	31 Desember 2019		
	Hotel	Restoran	Jumlah
Pendapatan	2.460.677.345	12.264.903.740	14.725.581.085
Beban pokok pendapatan	<u>1.022.805.180</u>	<u>4.314.652.269</u>	<u>5.337.457.449</u>
Laba kotor	<u>1.437.872.165</u>	<u>7.950.251.471</u>	<u>9.388.123.636</u>

Beban penjualan	(72.424.332)	(211.307.180)	(283.731.512)
Beban umum dan administrasi	(946.632.116)	(4.811.556.359)	(5.758.188.475)
Penyusutan	(673.297.256)	(2.720.871.837)	(3.394.169.093)
Pendapatan (beban) lain	<u>(1.230.142.045)</u>	<u>86.936.027</u>	<u>(1.143.206.018)</u>
 Laba usaha	 <u>(1.484.623.584)</u>	 <u>293.452.122</u>	 <u>(1.191.171.462)</u>
Segmen Aset dan Liabilitas			
Aset lancar	2.400.004.818	5.394.471.311	7.794.476.129
Aset tidak lancar	<u>52.839.912.932</u>	<u>89.048.626.216</u>	<u>141.888.539.148</u>
Jumlah aset	<u>55.239.917.750</u>	<u>94.443.097.527</u>	<u>149.683.015.277</u>
 Liabilitas jangka pendek	 1.319.118.633	 1.938.681.035	 3.257.799.668
Liabilitas jangka panjang	<u>54.447.935.420</u>	<u>93.376.918.428</u>	<u>147.824.853.848</u>
Jumlah liabilitas	<u>55.767.054.053</u>	<u>95.315.599.463</u>	<u>151.082.653.516</u>

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Pada tanggal 30 September 2021. Perseroan memiliki pinjaman bank sebesar Rp17.624.515.571, dengan rincian sebagai berikut:

30 September 2021	
PT Bank Bukopin Tbk	
Kredit investasi	17.657.407.652
Kredit modal kerja	103.258.802
Biaya transaksi belum diamortisasi	(136.150.883)
Jumlah	17.624.515.571

Perusahaan Anak

Perseroan

1. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi
Limit Kredit	:	Rp3.462.158.380
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Suku Bunga	:	13% per tahun
Jangka waktu	:	120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal dilakukan restrukturisasi ini pada tanggal 25 Agustus 2020

Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

2. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 tanggal 22 Desember 2020 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Limit Kredit	:	Rp78.411.227,20
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Suku Bunga	:	13% per tahun
Jangka waktu	:	30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal dropping pertama kali.

Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

Perusahaan Anak

PT Sofia Berkah Abadi

1. PT Sofia Berkah Abadi mendapat pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 18 tanggal 23 November 2020 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn.,

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Limit Kredit	:	Rp68.654.976,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Suku Bunga	:	13% pertahun
Jangka waktu	:	30 (tiga puluh) bulan.

Jaminan untuk Fasilitas

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10695 dengan luas 571 m² yang terletak di Dusun Sedan Desa Sariharjo Kec. Naglik Kab. Sleman, Yogyakarta milik PT Sofia Berkah Abadi (Perusahaan anak) atas nama Nita Fredrika. Jaminan ini juga menjamin (cross collateral) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 33 tanggal 16 April 2019 dengan debitur atas nama Edi Nugroho.

2. PT Sofia Berkah Abadi memperoleh fasilitas kredit dari Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 2 tanggal 3 Mei 2021 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn. dengan perubahan berdasarkan surat no. 1401/BM-YGY/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan no. 1623/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi
Limit Kredit	:	Rp14.228.380.641,36
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Suku Bunga	:	12,5% per tahun
Jangka waktu	:	116 (seratus enam belas) bulan.

Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika;

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.



12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko atas Persaingan Usaha

Sebagai sebuah Entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha *Food and Beverage* dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak juga diproduksi oleh sejumlah pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara nasional maupun internasional. Apabila kualitas produk dan layanan pesaing lebih baik dibandingkan dengan produk dan layanan Perseroan dan Perusahaan Anak, maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan

Industri jasa makanan sangat memerlukan kualitas dan keamanan makanan serta pelayanan yang konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan yang mengakibatkan pengurangan kunjungan berulang ke restaurant Perseroan. Berkurangnya kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan Perseroan dan Perusahaan Anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu:

1. Kontaminasi produk dan turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahap pembelian bahan baku, produksi, transportasi (perpindahan bahan dan barang yang tidak sesuai prosedur);
2. Proses penyimpanan dari distributor atau pengecer sampai gudang Perseroan yang tidak memenuhi standar, walaupun Perseroan telah menerapkan standar prosedur yang tinggi; dan/atau
3. Tindakan sengaja oleh pihak ketiga yang dapat menurunkan kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Standar pelayanan termasuk kondisi dan perlengkapan di restaurant Perseroan sangat penting agar terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan.

Kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan dapat memberikan dampak merugikan terhadap perseroan seperti sepinya pelanggan Perseroan akibat hilangnya kepercayaan dan minat dari para pelanggan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan kedepannya.

2. Risiko terkait kontaminasi dan kerusakan makanan

Kontaminasi dan kerusakan makanan adalah risiko yang melekat pada industri makanan dan minuman. Bahan utama makanan Perseroan terutama ayam, seafood, daging dan sayuran segar yang dibeli dari berbagai pemasok. Bahan makanan segar tersebut sangat rentan terhadap kontaminasi dan kerusakan jika tidak disimpan atau dikemas dengan benar. Bahan makanan tersebut mungkin juga terkontaminasi selama proses persiapan makanan sebagai akibat dari penyimpangan penanganan makanan yang seharusnya dilakukan

secara higienis dan bersih di restoran Perseroan. Bahan makanan yang terkontaminasi dapat mengakibatkan pelanggan jatuh sakit dan dapat menimbulkan publisitas buruk bagi Perseroan dan mungkin diperintahkan oleh pihak yang berwenang untuk menangguhkan atau menutup semua atau sebagian dari operasi bisnis Perseroan, yang akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Perseoruan mungkin akan menghadapi publisitas negatif atas adanya kekhawatiran kesehatan terhadap kelompok makanan tertentu. Misalnya, terhadap alergi yang disebabkan oleh konsumsi makanan laut atau akumulasi merkuri atau karsinogen dalam makanan laut, yang dapat menyebabkan konsumen menghindari bahan-bahan ini. Restoran Perseroan mungkin juga akan menghadapi keluhan konsumen atau tuduhan mengenai kualitas makanan atau pelayanan. Selanjutnya, jika keluhan pelanggan menimbulkan tuntutan hukum, Perseroan harus mengerahkan sumber daya manajemen dan mengeluarkan biaya, sehingga selanjutnya mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa litigasi akan diajukan terhadap Perseroan di masa depan.

Kerugian, tanggung jawab atau biaya yang timbul sesuai dengan klaim tersebut akan dapat memberikan dampak bagi Perseroan seperti adanya biaya-biaya yang terduga sebagai akibat dari klaim tersebut serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan Perseroan.

3. Risiko atas kegagalan pemasok untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak

Operasi Perseroan bergantung pada pengiriman bahan-bahan berkualitas yang memadai dan tepat waktu, termasuk bahan baku dan produk segar. Perseroan sangat bergantung pada distributor dan pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan baku dan produk segar tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan produk mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian atau bahwa pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka akan berdampak kepada Perseroan seperti terlambatnya ketersediaan produk Perseroan.

4. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki risiko atas ketersediaan bahan baku seperti bahan baku makanan, minuman dan bahan baku untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan anak. Seperti yang dialami oleh salah satu Perusahaan Anak yaitu INH. INH bergantung pada pasokan ikan yang diperoleh dari berbagai sumber dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak dapat dipastikan secara akurat. INH mendapatkan pasokan ikan melalui pembelian langsung kepada petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang terkadang dapat terjadi.

Ketersediaan bahan baku ikan dengan spesifikasi fisik dan kualitas tertentu terkadang tidak tersedia sepanjang tahun sehingga INH memiliki risiko tidak dapat memenuhi permintaan ikan dengan dengan ukuran dan kualitas tertentu. Ketika hal ini terjadi maka produksi produk INH menjadi terhambat yang tentu akan berdampak pada kelancaran arus kas Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan Pada Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Anak. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2021, kontribusi pendapatan Perseroan yaitu sebesar 10,60%. Apabila kegiatan usaha Perusahaan Anak mengalami kendala atau terhambat, maka dapat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan secara konsolidasian.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makroekonomi

Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu makanan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseoruan bergantung pada pengeluaran konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumen termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga bahan bakar, kinerja pasar saham dan

perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor makroekonomi di atas dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Nilai tukar mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda yang dapat mempengaruhi pembayaran di saat ini ataupun di saat mendatang. Fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro ataupun mikro suatu negara dan juga menciptakan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi usaha Perseroan kedepannya tidak menentu.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak ada kewajiban setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XII dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Boga Sukses berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 6 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Per센 (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Nita Fredrika	400	400.000.000	80,00
Edi Nugroho	75	75.000.000	15,00
Agung Tri Wibowo	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Boga Sukses Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.429.440.000	160.736.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	13.570.560.000	339.264.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan dan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha di bidang Restoran
 - b. Menjalankan usaha di bidang Bar
 - c. Menjalankan usaha di bidang Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
 - d. Menjalankan usaha di bidang Rumah Minum/Kafe
 - e. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding
2. Melaksanakan kegiatan usaha pendukung, yaitu Perdagangan Besar Minuman Beralkohol

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah kegiatan usaha di bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

1. Kepemilikan Saham Perseroan pada Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses No.6 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 ("**Akta Pendirian Perseroan**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Perse (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Nita Fredrika	400	400.000.000	80,00
Edi Nugroho	75	75.000.000	15,00
Agung Tri Wibowo	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portefel	-	-	-

Berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri Perseroan:

- Nita Fredrika sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
- Edi Nugroho sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
- Agung Tri Wibowo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

2. Kepemilikan Saham Perseroan pada Tahun 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 35 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H.,

M.H., Notaris di Yoyakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072011.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0400470 tanggal 21 Oktober 2020; (iii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0400471 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177835.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 (“**Akta No. 35/20 Oktober 2020**”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Goldman Investindo Sedaya	1.020.000.000	51.000.000.000	99,03
Edi Nugroho	10.000.000	500.000.000	0,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.030.000.000	51.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.970.000.000	148.500.000.000	

Berdasarkan Akta No. 35/20 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
 - 2) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Goldman Investindo Sedaya dalam rangka konversi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2020 senilai Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
 - 3) Pengalihan saham masing-masing milik Nyonya Nita Fredrika sebanyak 400 (empat ratus) saham senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan saham milik Tuan Agung Tri Wibowo sebanyak 25 (dua puluh lima) saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Tuan Edi Nugroho.
 - 4) Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
- b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 64 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiasswi Sriwahyuni, S.H., MH., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0072931.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0180507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 (“**Akta No. 64/26 Oktober 2020**”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Per센 (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Goldman Investindo Sedaya	2.676.435.851	133.821.792.550	83,26
PT Markasia Investama Prima Indonesia	160.736.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	125.000.000	6.250.000.000	3,89
Hartono Surya Cioputra	90.755.556	4.537.777.800	2,82
Untung Halim	90.755.556	4.537.777.800	2,82
Novita	37.037.037	1.851.851.850	1,15
Dave Salim	32.111.111	1.605.555.550	1,00
Winda Lorita	1.888.889	94.444.450	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.214.720.000	160.736.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.785.280.000	339.264.000.000	

Berdasarkan Akta No. 64/26 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui:

- 1) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
- 2) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 109.236.000.000,- (seratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dari Rp 51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Goldman Investindo Sedaya dalam rangka konversi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Oktober 2020 senilai Rp. 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp. 35.236.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- 3) Pengalihan sebagian saham milik PT Goldman Investindo Sedaya sebanyak 538.284.149 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan) senilai Rp. 26.914.207.450,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tuan Hartono Surya Cioputra sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham senilai Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);
 - b) Tuan Untung Halim sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham senilai Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);
 - c) Nyonya Novita sebanyak 37.037.037 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) saham senilai Rp. 1.851.851.850,- (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah);
 - d) Tuan Dave Salim sebanyak 32.111.111 (tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus sebelas) saham senilai Rp. 1.605.555.550,- (satu miliar enam ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

- e) Nyonya Winda Lorita sebanyak 1.888.889 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham senilai Rp. 94.444.450,- (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah);
 - f) PT Markasia Investama Prima Indonesia sebanyak 160.736.000 (seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) saham senilai Rp. 8.036.800.000 (delapan miliar tiga puluh enam ratus dua puluh ratus Rupiah); dan
 - g) PT Faribas Sinergi Investama sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima ratus) saham senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh ratus Rupiah).
- 4) Menyetujui pengalihan seluruh saham milik tuan Edi Nugroho sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dalam Perseroan kepada PT Goldman Investindo Sedaya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Edi Nugroho dengan PT Goldman Investindo Sedaya.

3. Kepemilikan Saham Perseroan pada Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0019984.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0207824 tanggal 31 Maret 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0059975.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021 ("**Akta No. 31/31 Maret 2021**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Perse (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Goldman Investindo Sedaya	2.255.642.147	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	429.191.112	21.459.555.600	13,35
PT Alqhasiar Sukses Abadi	237.461.852	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	160.736.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	125.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	6.688.889	334.444.450	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.214.720.000	160.736.000.000	100,00
Saham dalam Portefel	6.785.280.000	339.264.000.000	

Berdasarkan Akta No. 31/31 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penjualan saham milik PT Goldman Investindo Sedaya dalam Perseroan masing-masing kepada:
 - a) PT Nuansa Kencono Abadi sebanyak 247.680.000 (dua ratus empat puluh tujuh ratus enam ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar Rp. 12.384.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh empat ratus Rupiah);

- b) PT Alqhaisar Sukses Abadi sebanyak 168.313.704 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat) saham atau sebesar Rp. 8.415.685.200,- (delapan miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- c) PT Kreasi Global Energi sebanyak 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) saham atau sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah).
- 2) Penjualan saham milik:
- a) Hartono Surya Cioputra dalam Perseroan sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau sebesar Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) kepada PT Nuansa Kencono Abadi;
- b) Untung Halim dalam Perseroan sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau sebesar Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) kepada PT Nuansa Kencono Abadi.
- 3) Penjualan saham milik:
- a) Novita dalam Perseroan sebanyak 37.037.037 (tiga puluh tujuh juta puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) saham atau sebesar Rp. 1.851.851.850,- (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) PT Alqhaisar Sukses Abadi;
- b) Dave Salim dalam Perseroan sebanyak 32.111.111 (tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus sebelas) saham atau sebesar Rp. 1.605.555.550,- (satu miliar enam ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah) PT Alqhaisar Sukses Abadi.
- 4) Penjualan saham milik Winda Lorita kepada PT Kreasi Global Energi seluruhnya sebanyak 1.888.889 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp. 94.444.450,- (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- b. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula nilai nominal per lembar saham Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Sehingga, berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.429.440.000	160.736.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	13.570.560.000	339.264.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120002510344 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019. NIB Perseroan telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha	Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha No. 88/145.04/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sendangadi atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa D'Monaco beralamat di Jl. Randugowang Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2022.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, dengan lokasi usaha di Jatirejo, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu KKPR No. 18092110213404144 tanggal 9 September 2020 untuk Restoran (KBLI 56101) dan KKPR No. 18092110213404149 tanggal 18 September 2021 untuk Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh Perseroan, sebagai berikut: (i) KKPR No. 18092110213404148 tanggal 18 September 2021 untuk Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303); (ii) KKPR No. 18092110213404147 tanggal 9 September 2020 untuk Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI 56210); (iii) KKPR No. 18092110213404151 tanggal 9 September 2020 untuk Bar (KBLI 56401); (iv) KKPR No. 27092110213404028 tanggal 27 September 2021 untuk Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333); (v) Persetujuan KKPR No. 02032210213404014 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Jalan Sulawesi No. 9); dan (vi) Persetujuan KKPR No. 02032210213404016 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Desa Condongcatur)
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 20 September 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101). Selain telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan tersebut, Perseroan juga telah memperoleh SPPL yang seluruhnya diterbitkan tanggal 20 September 2021 untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut: (i) Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303); (ii) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)

No	Jenis Ijin	Keterangan
		(KBLI 56210); (iii) Bar (KBLI 56401); (iv) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan (v) Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333).
5.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH)	Perseroan telah memperoleh Persetujuan PKPLH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101), dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 18092101134040146 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT Indo Boga Sukses / D'Monaco Restoran Dan Taman Bermain Anak Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh PT Indo Boga Sukses tertanggal 20 September 2021.
6.	Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	Perseroan telah memperoleh Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat No. 660.2/025.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021.
7.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	Perseroan telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB Perseroan.
8.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu Sertifikat Standar No. 91200025103440002 tanggal 18 September 2021 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101). Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan tersebut, Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut: (i) Sertifikat Standar No. 91200025103440001 tanggal 18 September 2021 untuk kegiatan usaha Bar (Kode KBLI 56401); (ii) Sertifikat Standar No. 91200025103440003 tanggal 18 September 2021 untuk kegiatan usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (Kode KBLI 56210); dan (iii) Sertifikat Standar No. 91200025103440004 tanggal 24 September 2021 untuk kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).
9.	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang No. 650/628 dari Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Bupati Sleman cq. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tertanggal 27 November 2018 memberikan rekomendasi kegiatan Restoran Monaco dan Taman Bermain Anak. Tidak terdapat masa berlaku untuk Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
10.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		Pangan No. 002/1132 tertanggal 17 Februari 2020 kepada D'Monaco Restaurant dengan tingkat mutu A. Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan ini berlaku sampai dengan 17 Februari 2023. Terhadap Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan ini, akan dilakukan pemeriksaan ulang setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
11.	Sertifikat Standar Usaha Restoran	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Usaha Restoran Bintang Tiga No. 120014/RSI/511.3009.19/BMWI/IX/019 tertanggal 5 Februari 2020 kepada D'Monaco Restaurant. Sertifikat Standar Usaha Restoran ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.
12.	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan ANDALALIN untuk restoran D'Monaco dengan berdasarkan pada Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman No. 551.1/1347 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas. Tidak terdapat masa berlaku untuk Persetujuan ANDALALIN ini.
13.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan untuk Restoran D'Monaco dengan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman No. 503/00352.54.21/0574/IMB/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Indo Boga Sukses untuk Pembangunan Restoran Monaco dan Taman Bermain Anak di Padukuhan Jatirejo, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, di atas Tanah Seluas 7.756 M2 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021. IMB ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 2021 tanpa terdapat akhir masa berlakunya.
14.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung restoran Perseroan berdasarkan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi No. 640/4425/SLF/32.61.73/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan bangunan gedung Perseroan laik fungsi seluruhnya. Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 30 Agustus 2021
15.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan SKPL-A No. 912000251034400050001 tanggal 13 Desember 2021. SKPL-A ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A di wilayah Kabupaten Sleman kepada Perseroan. SKPL-A ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2024. Perseroan juga telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa SKPL-A No.

No	Jenis Ijin	Keterangan
		912000251034400050001 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 13 Desember 2021.
16.	Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE Standards) No. IL.04.02/990/M-K/2020 tertanggal 14 November 2020 kepada D'Monaco Restaurant.
17.	Sertifikat CHSE dari Konsorsium	Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International menerbitkan Sertifikat CHSE No. CHSE00999/2020 tertanggal 14 November 2020 kepada D'Monaco Restaurant.

Catatan:

Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya.

Selain itu, Perseroan juga memiliki perusahaan anak yang telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. PT Sofia Berkah Abadi

PT Sofia Berkah Abadi telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama SBA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor Induk Berusaha SBA No. 9120008522412 tanggal 22 Juni 2021 dengan perubahan ke-3 diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019. NIB SBA telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	-	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 358/S/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sariharjo yang menerangkan bahwa SBA berdomisili di Sedan RT 007/RW 034, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Jl. Karya Utama Sedan, RT. 07, RW. 034, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : (i) KKPR No. 12112110213404004 untuk

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Hotel Bintang (KBLI 55110); dan (ii) KKPR No. 16112110213404021 untuk Restoran (KBLI 56101).
4.	Konfirmasi KKPR	-	Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu KKPR No. 12112110213404003 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900).
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga OSS menerbitkan Konfirmasi KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Wedomartani, yaitu : (i) KKPR No. 28032210113404228 untuk Restoran (KBLI 56101) tanggal 28 Maret 2022.
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	SBA telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 15 September 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA yaitu: Hotel Bintang (55110) dan Restoran (Kode KBLI 56101). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA yaitu SPPL tanggal 15 September 2021 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900)
7.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	SBA telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 15 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB SBA.
			SBA telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120005 tanggal 12 November 2021 untuk kegiatan usaha Hotel Bintang (Kode KBLI 55110).
			Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120001 tanggal 14 September 2021 untuk kegiatan usaha Penyediaan Akomodasi Lainnya (Kode KBLI 55900).
8.	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata	3 (tiga) tahun sampai dengan 13 September 2024	SBA telah memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata untuk usaha Hotel Bintang, sebagaimana dibuktikan melalui Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia tentang Keputusan Penetapan SBA sebagai Hotel Bintang Empat tanggal 14 September 2021 dan Sertifikat dengan No. Reg. 12.0014/HTL/595.25.06.21/BM WI/IV/021 yang diterbitkan pada 14 September 2021
9.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	sampai dengan tanggal 19 September 2024	Sertifikat Laik Sehat Hotel No. 002/8489/DKS/SLSH/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tanggal 20 September 2021 atas nama SBA yang beralamat di Jl. Karya Utama, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Hotel Sofia Boutique Residence telah diperiksa keadaan hygiene dan sanitasinya dan dinyatakan Laik Sehat
10.	Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2022	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
11.	Sertifikat CHSE dari Konsorsium	berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022	Enviromental Sustainability (CHSE Standards) No. SRT/IL.04.02/3018/M-K/2021 tertanggal 15 September 2021 kepada Hotel Sofia Boutique Residence
12.	Persetujuan Bangunan Gedung	-	Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International menerbitkan Sertifikat CHSE No. CHSE03018/2021 tertanggal 15 Oktober 2020 kepada Hotel Sofia Boutique Residence.
13.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022	Bupati Sleman menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung untuk hotel Sofia Boutique Residence dengan berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-340412-02022022-001 tanggal 2 Februari 2022.
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung fungsi usaha Sofia Boutique Residence milik SBA berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-340412-01022022-001 tanggal 1 Februari 2022 yang menyatakan bangunan gedung tersebut laik fungsi. Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022.

Catatan:

SBA telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya.

2. PT Kairos Sukses Indonesia

PT Kairos Sukses Indonesia telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama KSI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	KSI telah memiliki NIB No. 9120119172723 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 22 November 2019. NIB KSI telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada KSI untuk kegiatan

	Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)		<p>usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI yaitu Restoran (KBLI 56101) untuk lokasi usaha: (i) Mr. Pawon, KKPR No. 30102110213578578 tanggal 30 Oktober 2021; (ii) Legal, KKPR No. 27102110213578518 tanggal 25 November 2021; (iii) Insom, KKPR No. 30102110213578576 tanggal 30 Oktober 2021.</p> <p>Selain itu, KSI juga telah memiliki Persetujuan KKPR untuk rencana penambahan outlet bisnis baru, sebagai berikut: (i) Persetujuan KKPR No. 24032210213578007 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur; (ii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578003 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur; dan (iii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578002 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	KSI telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 26 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101)
4.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	-	KSI telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

			berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB KSI
5.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	KSI telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI, sebagai berikut: (i) Sertifikat Standar No. 9120119172723004 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Legal; (ii) Sertifikat Standar No. 9120119172723006 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Mr. Pawon; dan (iii) Sertifikat Standar No. 9120119172723005 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Insom.
6.	Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan		Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan No. 444/11596.38/436.7.2/2019 tanggal 29 Maret 2019 kepada Indra Wijaya Soesanto selaku pengelola makanan di Insom Restoran
7.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran untuk Lokasi Usaha Insom	Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2022	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi No. 503.443.5/RM-273IB/436.7.2/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kepada Insom dengan penanggung jawab Indra Wijaya Soesanto. Dengan sertifikat ini, Insom dinyatakan laik sehat.
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk lokasi usaha Mr. Pawon		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/611/436.7.19/2018 tanggal 12 Desember 2018 kepada KSI untuk lokasi usaha Mr. Pawon
9.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2023	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.47.38706, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			Kota Surabaya tanggal 12 November 2018, menerangkan mengenai TDP atas nama KSI dengan alamat di Jl. Raya Banyu Urip No. 227, Surabaya
10.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2022	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) No. 40/SIPT/SKPL-A/01/2020 kepada KSI pada tanggal 25 Januari 2020
11.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya No. 188/1206.91/13622/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 November 2007 yang memberikan izin kepada Go Kiem Khee alias Kalimas Gunawan untuk mendirikan bangunan berlantai 3 (tiga) sebagian berlantai empat di Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya
12.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/4370-95/436.6.2/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Juni 2016 yang memberikan izin kepada Chris Edward Wrangian untuk mendirikan sebuah bangunan di Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya
13.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018 yang memberikan izin kepada Hartono Arief untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu guna toko di Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya

14.	Keterangan Rencana Kota	-	Kepala Dinas Tata Kota Surabaya menerbitkan Keterangan Rencana Kota No. 511.3/4748/436.4.5/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang menerangkan bahwa Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya merupakan lahan yang diperuntukan untuk perdagangan dengan penggunaan bangunan sebagai pusat perbelanjaan
15.	Sertifikat Usaha Pariwisata No. 131/LSU-MTM/II/2022 bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia untuk Insom Private Lounge	berlaku sampai dengan bulan Februari 2025	Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata Bintang Tiga untuk Insom Private Lounge

Catatan:

KSI telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Beberapa persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan pada Sertifikat Standar masing-masing lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon. KSI berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan, yaitu berupa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI sedang melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagai persyaratan yang belum dipenuhi dalam Sertifikat Standar tersebut.
2. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI telah: (i) melakukan pembayaran kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dengan total senilai Rp. 810.000,- untuk uji laboratorium Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 147488 tanggal 2 Maret 2022 dan No. 147368 tanggal 18 Februari 2022; dan (ii) melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pemerintah Kota Surabaya No. 335/12389/231/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan KSI telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat laik hygiene restaurant Mr. Pawon dan Legal, dan saat ini dalam proses penerbitan. KSI berkomitmen bahwa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal akan dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022.

3. PT Indo Nations Harvest

PT Indo Nations Harvest telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	NIB No. 0220103780786 tanggal 8 Juli 2020 yang diterbitkan oleh OSS. NIB INH telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor:	-	Dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Putat Jaya

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
	581/24/436.9.6.4/2020 tanggal 18 Juni 2020		
3.	NPWP No. 94.857.675.6- 614.000	Terdaftar sejak 8 Mei 2020	Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
4.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S- 3655KT/WPJ.11/KP.06.03 /2020 tanggal 11 September 2020	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S- 307PKP/WPJ.11/KP.06.0 3/2021 tanggal 2 Desember 2021	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/1431.A/436.7.17/202 1 tanggal 12 Maret 2021	Berlaku selama INH masih menjalankan usahanya	Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) dan Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323)	Berlaku selama INH menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213) di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 25102110213578483 tanggal 2 November 2021; dan (ii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 03032210213515037 tanggal 3 Maret 2022.

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu: (i) Persetujuan KKPR No. 06102110213578045 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578044 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (iii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578043 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iv) Persetujuan KKPR No. 09112110213515021 tanggal 9 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (v) Persetujuan KKPR No. 02032210213515033 tanggal 2 Maret 2022 untuk Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, yaitu Persetujuan KKPR No. 24102110213578439 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750). INH telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); dan (ii) Perdagangan Besar Hasil

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Olahan Perikanan (KBLI 46324). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memiliki SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (ii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (iv) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).
10.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	INH telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 16 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB INH.
11.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 09112101135780058 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak ditetapkan dan bersamaan berakhirnya berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
12.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150020 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak ditetapkan dan bersamaan berakhirnya berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217)
13.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:	Berlaku sejak ditetapkan dan bersamaan	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo,

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin		Keterangan
	09112101135150023 tanggal 11 November 2021	berakhirnya berusaha	perizinan	Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
14.	Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan PKPLH	Berlaku sejak ditetapkan dan bersamaan berakhirnya berusaha	tanggal berakhir dengan perizinan berusaha	Ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217); dan (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
15.	Sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Standar Berusaha	-	<p>Diterbitkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu Sertifikat Standar No. 0220103780786006 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.</p> <p>Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Sertifikat Standar No. 02201037807860007 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213), Sertifikat Standar No. 02201037807860002 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (Kode KBLI 10217), Sertifikat Standar No.</p>

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			02201037807860001 tanggal 12 Maret 2021 dengan status belum terverifikasi untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (Kode KBLI 10221), dan Sertifikat Standar No. 0220103780786005 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750), dengan lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan (ii) Sertifikat Standar No. 0220103780786003 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.
16.	Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Elektronik Nomor 0130535781118754	Berlaku sampai dengan 12 April 2026	Dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
17.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20145/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Demersal Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
18.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20156/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Beku Hasil Budidaya	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
19.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20147/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Pelagis Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
20.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20149/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Cephalopoda Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
21.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 2015/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Lobster Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
22.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20158/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Kerang Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
23.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20157/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Udang Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
24.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20155/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Udang Kipas Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
25.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20152/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Tuna Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
26.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 290/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Farm Raised Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
27.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 294/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Demersal Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
28.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 295/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Pelagic Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
29.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 293/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Cephalopods</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
30.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 291/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk Frozen Slipper Lobster	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
31.	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang Nomor: 660/50/TDG/438.5.16/2021 pada tanggal 3 Desember 2021 untuk lokasi kegiatan di Jl. Industri No. 12, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Berlaku sampai dengan 3 Desember 2026	Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo

Catatan:

INH telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan berkas permohonan melalui simbg.pu.go.id sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari Data Pengajuan pada simbg.pu.go.id pada tanggal 3 Maret 2022. INH berkomitmen bahwa PBG akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.
2. Sertifikat Halal untuk produk ikan beku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan permohonan pendaftaran melalui ptsp.halal.go.id dengan nomor daftar SH2022-1-003551 dengan tanggal daftar 16 Maret 2022 dan status dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal. INH berkomitmen bahwa Sertifikat Halal akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

1. Perseroan terikat perjanjian-perjanjian utang piutang dengan pihak terafiliasinya dimana Perseroan berkedudukan sebagai debitor, sebagai berikut:

No.	Nama dan Nomor Perjanjian ("Perjanjian Utang Piutang")	Tanggal Perjanjian	Pihak Kreditor	Nilai Pinjaman	Bunga	Jangka Waktu Pinjaman
1.	Perjanjian Pinjaman No. SBA/EXT/00004/V/2021	5 Mei 2021	PT Sofia Berkah Abadi	Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah)	5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman	Pembayaran kembali selambat-lambatnya pada 4 Mei 2022

2.	Perjanjian Pinjaman No. KSI/Ext/00001/IX /2021	3 September 2021	PT Kairos Sukses Indonesia	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)	5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman	Pembayaran kembali selambat-lambatnya pada 2 September 2022
----	--	------------------	----------------------------	--	---	---

Seluruh Perjanjian Utang Piutang sebagaimana disebutkan di atas memiliki ketentuan-ketentuan yang serupa, sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Kreditor; dan
- b. Perseroan,

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Kreditor memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Nilai Pinjaman yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk keperluan Perseroan dalam memenuhi kecukupan kebutuhan modal kerja dalam menjalankan operasional.

Jangka Waktu

Perseroan akan melakukan pembayaran kembali kepada Kreditor secara tunai dan sempurna selambat-lambatnya pada tanggal yang telah ditentukan kecuali diakhir lebih awal dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian karena terjadi peristiwa wanprestasi.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Perseroan di antaranya sebagai berikut:

- a. Membayar pinjaman secara tunai dan sempurna paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
- b. Membayar Bunga pada akhir jangka waktu pinjaman.
- c. Menggunakan pinjaman yang telah dicairkan menurut tujuan penggunaan dana.
- d. Memenuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Utang Piutang.
- e. Segera menginformasikan kepada Kreditor mengenai hal-hal berikut:
 - 1) Peristiwa wanprestasi;
 - 2) Suatu perkara, litigasi atau arbitrase; dan
 - 3) Kejadian atau keadaan yang secara materil akan memperburuk usaha atau keadaan keuangan Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang.

-
- f. Menyerahkan dan memelihara keberadaan usahanya dan menjalankan usahanya sesuai dengan cara-cara yang layak dan efisien dan memenuhi ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak akan mengalihkan semua atau salah satu dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor. Kreditor berhak setiap waktu selama berlangsungnya Perjanjian Utang Piutang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan atau pihak terafiliasi dengan Kreditor atau kepada pihak ketiga.

Keadaan Kahar

Setiap peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak yang mencegah Para Pihak dari pelaksanaan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang akan dianggap sebagai peristiwa keadaan kahar, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, tornado, guntur, tanah longsor dan perubahan cuaca yang sangat buruk. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib segera setelah mengetahui terjadinya keadaan kahar tersebut, memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan merinci keadaan kahar tersebut serta dampak yang mungkin timbul terhadap pihak tersebut, termasuk tanggal mulai terjadinya keadaan serta akibat-akibatnya yang dapat mempengaruhi kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak keadaan kahar tersebut. Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang secepat mungkin setelah berakhirnya suatu keadaan kahar. Apabila dampak keadaan kahar tidak berhenti selama masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Kreditor dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada Perseroan.

Klausula Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

Apabila terjadi peristiwa wanprestasi, maka Kreditor berhak untuk mengakhiri Perjanjian Utang Piutang dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Peristiwa wanprestasi termasuk peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Perseroan tidak membayar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Utang Piutang sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Perseroan lalai atau melanggar pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Perjanjian Utang Piutang;
- c. Perseroan dinyatakan dan/atau menyatakan diri pailit dan/atau menyatakan dan/atau dinyatakan kreditur bubar sebagai badan hukum;
- d. Suatu proses hukum dijalankan berkenaan dengan pembubaran, likuidasi/penyelesaian, kepailitan atau insolvensi Perseroan.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian Utang Piutang karena adanya keadaan wanprestasi tersebut, Para Pihak sepakat melepaskan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata, tanpa harus menunggu putusan majelis hakim terlebih dahulu.

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Utang Piutang tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Utang Piutang maka diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat tersebut, Para Pihak sepakat akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. **Perjanjian Pinjaman No. IBS/Ext/00003/IX/2021 tertanggal 28 September 2021 antara Perseroan sebagai Kreditor dengan PT Goldman Investindo Sedaya sebagai Debitor ("Perjanjian Pinjaman IBS-GIS"), yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan; dan
2. PT Goldman Investindo Sedaya ("GIS"),

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Perseroan memberikan pinjaman kepada GIS sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ("**Jumlah Pinjaman**") yang akan dipergunakan oleh GIS untuk keperluan GIS dalam memenuhi kecukupan kebutuhan modal kerja dalam menjalankan operasional.

Jangka Waktu Pinjaman

GIS akan melakukan pembayaran kembali kepada Perseroan secara tunai dan sempurna selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2022 kecuali diakhir lebih awal dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian karena terjadi peristiwa wanprestasi.

Bunga

Atas Jumlah Pinjaman GIS dikenakan ketentuan bunga kepada Perseroan sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban GIS di antaranya sebagai berikut:

1. Membayar pinjaman secara tunai dan sempurna paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
2. Membayar Bunga pada akhir jangka waktu pinjaman.
3. Menggunakan pinjaman yang telah dicairkan menurut tujuan penggunaan dana.
4. Memenuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman IBS-GIS.
5. Segera menginformasikan kepada Perseroan mengenai hal-hal berikut:
 - a. Peristiwa wanprestasi;
 - b. Suatu perkara, litigasi atau arbitrase; dan

- c. Kejadian atau keadaan yang secara materil akan memperburuk usaha atau keadaan keuangan GIS atau kemampuan GIS untuk memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS.
- 6. Menyerahkan dan memelihara keberadaan usahanya dan menjalankan usahanya sesuai dengan cara-cara yang layak dan efisien dan memenuhi ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan

GIS tidak akan mengalihkan semua atau salah satu dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Perseroan berhak setiap waktu selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman IBS-GIS mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS, baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan atau pihak terafiliasi dengan Perseroan atau kepada pihak ketiga.

Keadaan Kahar

Setiap peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak yang mencegah Para Pihak dari pelaksanaan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS akan dianggap sebagai peristiwa keadaan kahar, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, tornado, guntur, tanah longsor dan perubahan cuaca yang sangat buruk. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib segera setelah mengetahui terjadinya keadaan kahar tersebut, memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan merinci keadaan kahar tersebut serta dampak yang mungkin timbul terhadap pihak tersebut, termasuk tanggal mulai terjadinya keadaan serta akibat-akibatnya yang dapat mempengaruhi kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman IBS-GIS. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak keadaan kahar tersebut. Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS secepat mungkin setelah berakhirnya suatu keadaan kahar. Apabila dampak keadaan kahar tidak berhenti selama masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Perseroan dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada GIS.

Klausula Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

Apabila terjadi peristiwa wanprestasi, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman IBS-GIS dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada GIS. Peristiwa wanprestasi termasuk peristiwa-peristiwa berikut:

- 1. GIS tidak membayar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2. GIS telai atau melanggar pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman IBS-GIS;
- 3. GIS dinyatakan dan/atau menyatakan diri pailit dan/atau menyatakan dan/atau dinyatakan bubar sebagai badan hukum;
- 4. Suatu proses hukum dijalankan berkenaan dengan pembubaran, likuidasi/penyelesaian, kepailitan atau insolvensi GIS.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian Pinjaman IBS-GIS karena adanya keadaan wanprestasi tersebut, Para Pihak sepakat melepaskan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata, tanpa harus menunggu putusan majelis hakim terlebih dahulu.

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Pinjaman IBS-GIS tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Pinjaman IBS-GIS maka diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat tersebut, Para Pihak sepakat akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Anak Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material sebagai berikut:

- 1) **Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Agustus 2021 antara Hartono Surya Cioputra dengan INH (“Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a) Hartono Surya Cioputra; dan
- b) INH.

Secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

INH bermaksud menyewa tanah dan bangunan berikut apa yang ada di atasnya, yang terletak di Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, seluas 2.720 m², yang berdiri di atas tanah dengan bukti kepemilikan: (i) Sertipikat Hak Milik No. 309/Sukorejo; (ii) Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukorejo ; (iii) Sertipikat Hak Milik No. 368/Sukorejo; (iv) Sertipikat Hak Milik No. 44/Sukorejo; dan (v) Sertipikat Hak Milik No. 72/Sukorejo (“**Objek Sewa**”) dari Hartono Surya Cioputra untuk digunakan sebagai kegiatan usaha INH, termasuk namun tidak terbatas pada Industri dan Perdagangan Ikan dan Hartono Surya Cioputra setuju untuk menyewakan Objek Sewa kepada INH.

Nilai Perjanjian

Uang sewa atas Objek Sewa selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) (“**Uang Sewa**”). Pembayaran atas Uang Sewa dilakukan secara prorata setiap tahun dan wajib dibayarkan oleh INH kepada Hartono Surya Cioputra setiap tanggal 20 Mei tiap tahunnya dan untuk penerimaan Uang Sewa tersebut Hartono Surya Cioputra akan memberikan kuitansinya.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 (“**Jangka Waktu**”). Jangka Waktu dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan disetujui oleh Para Pihak dengan ketentuan INH wajib memberitahukan maksud tersebut kepada Hartono Surya Cioputra paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban INH:

- a) Wajib memenuhi segala peraturan-peraturan dan/atau perintah-perintah dari pejabat yang berwenang di bidang ketertiban umum dan kesusailaan;
- b) Wajib memelihara Objek Sewa tersebut sebaik-baiknya sebagai seorang pemakai yang baik, dan apabila ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Objek Sewa selama Jangka Waktu berlangsung, maka semuanya harus diperbaiki oleh INH dengan biaya yang ditanggung dan dipikul oleh INH, kecuali untuk kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, huru-hara, demonstrasi, pererangan, banjir, maka yang memperbaiki adalah Hartono Surya Cioputra dengan biaya yang ditanggung Hartono Surya Cioputra;
- c) Wajib mengembalikan Objek Sewa dalam keadaan kosong dalam jangka waktu 14 (sempat belas) hari setelah Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir;
- d) Wajib membayar rekening-rekening listrik, air, dan iuran-iuran lainnya;
- e) Wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Hartono Surya Cioputra untuk menjamin tunggakan rekening listrik, air, dan iuran-iuran lainnya; dan
- f) Wajib membayar segala pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa/20 Mei 2020, kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Hak dan Kewajiban Hartono Surya Cioputra:

- a) Wajib memperbaiki kerusakan pada Objek Sewa yang diakibatkan oleh gempa bumi, huru-hara, demonstrasi, pererangan, dan banjir dengan biaya yang ditanggung Hartono Surya Cioputra;
- b) Menjamin INH bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 adalah benar miliknya, tidak tersangkut suatu perkara/sengketa, bebas dari sitaan, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan atas dasar itu menjamin kepada INH bahwa INH tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas apa yang disewakan berdasarkan Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021; dan
- c) Wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembatasan-Pembatasan

Pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 sebagai berikut:

- a) INH tidak berhak untuk menyewakan Objek Sewa tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain. Apabila INH melanggar ketentuan tersebut, maka Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir dengan sendirinya dan Hartono Surya Cioputra berhak untuk mengambil kembali Objek Sewa, dengan ketentuan seluruh uang sewa yang telah dibayar menjadi hak Hartono Surya Cioputra tanpa INH menuntut ganti kerugian berupa apapun juga dari Hartono Surya Cioputra.
- b) INH dapat mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan serta pembaharuan-pembaharuan pada Objek Sewa atas tanggungan biaya sendiri sepanjang tidak merubah/merusak konstruksi Objek Sewa tersebut dan dengan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Hartono Surya Cioputra.
- c) INH dilarang untuk menyimpan barang-barang yang dilarang oleh Negara (termasuk narkoba dan lain-lain).

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir pada saat Jangka Waktu berakhir.

Selain itu, Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila INH menyewakan Objek Sewa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain maka Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir dengan sendirinya dan Hartono Surya Cioputra berhak untuk mengambil kembali Objek Sewa, dengan ketentuan seluruh uang sewa yang telah dibayar menjadi hak Hartono Surya Cioputra tanpa INH menuntut ganti kerugian berupa apapun juga dari Hartono Surya Cioputra.
- b) Apabila INH mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan tanpa persetujuan tertulis dari Hartono Surya Cioputra, maka Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 akan berakhir dan INH harus memperbaiki kembali ke bentuk semula dengan biaya yang ditanggung INH.
- c) Apabila INH tidak membayar rekening-rekening listrik, air, dan iuran-iuran lainnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Hartono Surya Cioputra berhak membatalkan Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 secara sepahak tanpa memberikan ganti kerugian apapun juga kepada INH dan uang sewa yang telah dibayar tetap menjadi milik Hartono Surya Cioputra.

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 ini, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

2) **Perjanjian Sewa Menyewa antara INH dan Ronald Aristotelin tanggal 7 September 2020 (“Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a) INH (“**Pemilik Gudang**”); dan
- b) Ronald Aristotelin (“**Penyewa Gudang**”).

Secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

Pemilik Gudang menyewakan kepada Penyewa Gudang 2 (dua) unit Gudang yang beralamat di Jalan Hercules Simogunung No. 8 dan No. 12 (“**Objek Sewa**”).

Jangka Waktu Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa masa sewa berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2022 (“**Masa Sewa**”).

Nilai Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa besarnya biaya sewa selama 2 (dua) tahun adalah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta Rupiah) (“**Biaya Sewa**”)



Cara Pembayaran

Cara pembayaran Biaya Sewa berdasarkan adalah lunas saat penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald.

Kewajiban Penyewa Gudang

- a) Wajib memelihara Objek Sewa sebaik-baiknya. Segala kerusakan yang timbul selama Masa Sewa menjadi kewajiban Penyewa Gudang untuk memperbaikinya;
- b) Wajib selama Masa Sewa memenuhi segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Objek Sewa, baik kewajiban membayar listrik, keamanan, kebersihan serta sejenis;
- c) Setelah Masa Sewa berakhir, wajib menyerahkan Objek Sewa tersebut tanpa syarat apapun kepada Pemilik Gudang dalam keadaan baik, terpelihara dan tidak sedang digunakan orang lain.

Force Majeure

Para Pihak berjanji dan bersedia apabila ada kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh keadaan terpaksa, seperti perang, gempa bumi, banjir dan lain-lain sebagai kesalahan masing-masing Pihak, dan karena itu Para Pihak dibebaskan atas tuntutan kerugian yang diterima oleh Para Pihak maupun pihak lain.

Klausul Pengakhiran

Masa Sewa berakhir pada tanggal 7 September 2022. Dalam hal terjadi pengakhiran secara sepihak sebelum berakhirnya Masa Sewa Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald, maka Pemilik Gudang tidak berkewajiban mengembalikan sisa uang sewa kepada Penyewa Gudang dan Penyewa Gudang tidak akan menuntut Pemilik Gudang untuk mengembalikan sisa uang sewa.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi permasalahan sebagai akibat dari Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya dengan cara musyawarah mufakat.

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 42 dan No. 44 tanggal 30 September 2019 antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank dan Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta sebagaimana telah digabungkan berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 178-APK/REST-INST/YGY/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan diubah terakhir kali dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (“Perjanjian Kredit No. 178/2020”) yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan (“Debitur/Pihak Pertama”);
 - b. PT Bank Bukopin Tbk (pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Bank Bukopin Tbk telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk) (“Bank/Pihak Kedua”);
 - c. Nita Frederika (“Penjamin”).
- secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Fasilitas

- a. Terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020, berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari Bank No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 ("SPK No. 1090a/2020"), ditentukan bahwa palfon kredit sejumlah Rp. 3.462.158.380,59,- (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan Rupiah). Bentuk relaksasi ini diberikan bagi Debitur dalam menghadapi dampak pandemi covid-19;
- b. Fasilitas Kredit berupa kredit investasi berbentuk Installment dengan sifat kredit Uncommitted.

Jangka Waktu Fasilitas

Berdasarkan SPK No. 1090a/2020, Fasilitas diberikan untuk jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 yaitu sampai dengan 25 Agustus 2030.

Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

Bunga

- a. Kewajiban bunga dan pokok dibayar setiap akhir bulan berjalan, sesuai jadwal pembayaran (repayment schedule) yang disepakati berikut perubahan-perubahannya;
- b. Apabila tanggal akhir bulan jatuh pada hari sabtu, minggu dan/atau libur nasional yang ditentukan oleh instansi berwenang, maka tanggal akhir bulan dihitung pada hari kerja sebelumnya;
- c. Pembayaran atas kewajiban dilakukan melalui rekening Debitur pada Bank dan jumlah angsuran tersebut sebagai debet dalam rekening Debitur yang ada pada Bank.
- d. Berdasarkan SPK No. 1090a/2020, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Suku bunga sebesar 13% (tiga belas persen) efektif per annum. Bunga yang dibayarkan pada bulan ke-1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebesar 4% (empat persen) sisanya 9% (sembilan persen) ditangguhkan dan akan dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan ke-25 (dua puluh lima). Pada bulan ke-7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) sebesar 8% (delapan persen) sisanya 5% (lima persen) ditangguhkan dan akan dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan ke-25 (dua puluh lima);
 - 2) Tunggakan bunga, denda terdahulu dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan ke-13 (tiga belas);
 - 3) Perubahan repayment schedule atas penurunan pokok dari penjualan aset lainnya, diluar jadwal repayment schedule restruktur, dilaksanakan oleh Bank cabang Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak mengubah suku bunga dan jangka waktu yang berlaku;
 - 4) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah apabila karena terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang atau

ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau badan/lembaga pemerintahan lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank harus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman dan Bank akan memberitahukan kepada Debitur secara tertulis.

Biaya Lainnya:

Biaya lainnya yang dibayar oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya materai dan asuransi jaminan harus dibayar lunas dimuka sekaligus;
- b. Biaya pembatalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Denda

- a. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban bunga, maka atas keterlambatan tersebut Debitur dikenakan denda (*Penalty Overdue*) sebesar 5% (lima persen) perbulan dari total kewajiban tertunda, dihitung secara harian;
- b. Apabila jangka waktu pinjaman telah berakhir, Debitur belum melunasi seluruh jumlah uang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank karena hutang pokok atau sisanya ditambah Bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka Bank berhak memperhitungkan denda (*Penalty Overdue*) terhadap Debitur sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari jumlah seluruh kewajiban Debitur yang belum dibayar kepada Bank, dihitung secara harian;
- c. Pelunasan melalui *take over* sebelum tanggal jatuh tempo kredit, dikenakan pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari *outstanding* kredit.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tanpa izin tertulis dari Bank tidak diperkenankan untuk antara lain:

- a. Menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Bank. Pengalihan Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 telah disetujui oleh Bank melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021.
- b. Mengajukan pinjaman baru atau *take over* fasilitas kredit dari Bank lain untuk kebutuhan diluar *core business* Debitur;
- c. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha.

Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh Debitur

Kewajiban-kewajiban Debitur diantaranya:

- a. Debitur wajib tiap-tiap hari pada jam waktu kas dari Bank dibuka, menyerahkan uang kepada Bank baik untuk mengangsur maupun untuk membayar seluruh dari apa yang diutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 178/2020. Apabila pembayaran dilakukan dengan

penyetoran pada suatu bank lain, maka tanggal efektif diterimanya penyetoran tersebut oleh Bank dianggap sebagai tanggal pembayaran. Debitur akan dicatat dalam kredit di buku-buku Bank tentang pembayaran utang yang dilakukan Debitur. Pembayaran kewajiban utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya jatuh pada hari yang bukan hari kerja Bank, maka pembayaran kewajiban tersebut wajib dilakukan Debitur pada hari kerja Bank sebelum hari pembayaran yang seharusnya dilakukan;

- b. Atas biaya Debitur/Pihak Pertama sendiri dan dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pihak Kedua, mengasuransikan seluruh barang jaminan kredit tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pihak Kedua, dengan jumlah yang ditetapkan sendiri oleh Bank/Pihak Kedua sedangkan polisnya harus dimasukkan atas nama Bank/Pihak Kedua atau dengan cara *Banker's Clause* dan disimpan oleh Bank/Pihak Kedua;
- c. Selama Debitur karena sebab apapun masih berutang kepada Bank, maka Debitur wajib:
 - 1) Mempergunakan Fasilitas untuk investasi dan modal kerja pre opening dan soft launching Restoran D'Monaco dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberian Fasilitas, ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - 2) Asuransi objek jaminan melalui asuransi rekanan Bank atau dengan *Bankers Clause* Bank, selama jangka waktu Perjanjian Kredit No. 178/2020;
 - 3) Mutasi keuangan usaha Debitur dilakukan di Bank minimal 20% (dua puluh persen) dari omset usaha setiap bulan, bila tidak bermutasi maka akan dilakukan *review* suku bunga serta tidak dilakukan top-up kredit;
 - 4) Debitur wajib membuka dan memanfaatkan minimal 4 (empat) produk Bank seperti antara lain pembayaran PLN, Payroll, Pembayaran Telkom, Mini ATM, dan lain-lain;
 - 5) Menyerahkan kepada Bank:
 - a) Laporan perkembangan usaha secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b) Laporan keuangan per 6 (enam) bulanan (*un Audited*) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari pencairan kredit dan dilakukan setiap tahunnya;
 - c) Laporan keuangan tahunan (*Audited*) yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya tahun takwim.
 - 6) Setiap pinjaman baru ataupun *takeover* fasilitas kredit dari bank lain harus dengan memberitahukan Bank terlebih dahulu, namun jika hal tersebut diatas dilakukan untuk kebutuhan diluar core business Bank, harus dengan persetujuan tertulis dari Bank;
 - 7) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada pihak ketiga lainnya;
 - 8) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan perkreditan yang berlaku dan akan berlaku di Bank.

Keadaan Cidera Janji

- a. Apabila Debitur tidak membayar kembali utang-utangnya pada saat berakhirnya Perjanjian Kredit No. 178/2020 atau sebab-sebab lain menurut Perjanjian Kredit No. 178/2020, Bank tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Debitur berhak menjual barang agunan kredit baik dimuka umum maupun dibawah tangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh Bank sendiri. Bila ada kekurangan maka atas permintaan Bank, Debitur harus menyertorkan sejumlah uang

kekurangan tersebut. Bank juga diberikan kuasa untuk melaksanakan pendebetan rekening Debitur dan/atau penjamin, baik berupa giro, deposito dan/atau tabungan lainnya yang ada pada Bank dan/atau harta kekayaan lainnya milik Debitur dan/atau Penjamin guna membayar utang pokok berikut bunga dan biaya lainnya.

- b. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan Fasilitas yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana tidak secara wajar dan/atau menyimpang;
- c. Apabila dianggap perlu oleh Bank atau bila terjadi wanprestasi, maka Debitur senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberikan kuasa oleh Bank untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) atau pencatatan keuangan dan administrasi Perseroan serta memeriksa barang agunan yang berkaitan dengan Fasilitas;
 - 2) Melakukan peninjauan ke kantor atau tempat usaha;
 - 3) Menempatkan karyawan Bank dan/atau kuasanya dalam usaha Debitur untuk ikut mengawasi pengelolaan usaha Debitur apabila Debitur cidera janji.
- d. Apabila Debitur lalai atau menunggak kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka:
 - 1) Debitur bersedia jaminan Fasilitas dijual di bawah tangan dan/atau lelang dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu termasuk dilakukan penyemprotan cat pemasangan papan atau penempatan atas stiker yang berbunyi "Tanah dan Bangunan Merupakan Agunan Bank Bukopin" atau redaksi lainnya yang dianggap perlu oleh Bank termasuk dilakukan pengosongan aset jaminan dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas tindakan yang diambil oleh Bank;
 - 2) Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pengelolaan usaha hotel milik Debitur;
 - 3) Bank berhak meminta pelunasan secara langsung apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut melakukan tunggakan.
- e. Bank berhak untuk menagih seketika dan sekaligus lunas kepada Debitur seluruh jumlah yang terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa dilakukan teguran apapun juga walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi penyimpangan penggunaan kredit; atau
 - 2) Jika Debitur dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/utang (*surseance van betaling*) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti; dan/atau
 - 3) Kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjagaan (*conservatoir beslaag*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) Debitur tidak membayar bunga uang sesuai Perjanjian Kredit No. 178/2020 selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan Debitur. Sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat lain seupa itu tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - 5) Debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; dan/atau
 - 6) Apa yang dijaminkan dengan Perjanjian Kredit No. 178/2020 berubah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut pendapat Bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban utang Debitur; dan/atau
 - 7) Debitur dan/atau Penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bank

- mencemarkan nama baik Debitur dan/atau pinjaman, untuk itu Bank tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan; dan/atau
- 8) Debitur memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar; dan/atau
 - 9) Debitur melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan; dan/atau
 - 10) Debitur tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020; dan/atau
 - 11) Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan/atau peraturan yang lazim digunakan oleh Bank.
- f. Penyelesaian seluruh kewajiban utang Debitur kepada Bank dapat menggunakan harta kekayaan Debitur yang paling likuid baik yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan.

Klausul Pengakhiran

- a. Bank tanpa memperhatikan jangka waktu Perjanjian Kredit No. 178/2020 dapat menarik kembali Fasilitas apabila terjadinya perubahan setiap Undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari Undang-undang dan/atau Ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintahan lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank tidak diperkenankan untuk memberikan/meneruskan Fasilitas dan untuk itu Bank akan memberitahukannya kepada Debitur secara tertulis dan karenanya Debitur wajib melunasi secara sekaligus seluruh utang yang ada pada saat itu kepada Bank.
- b. Debitur dapat menghentikan Perjanjian Kredit No. 178/2020 dengan seketika asal saja membayar seluruh jumlah yang dihutangnya karena pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dengan ketentuan bilamana pinjaman dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya pinjaman sebesar 3% (tiga persen) dari outstanding kredit.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan segala akibat hukumnya, Debitur dan Bank memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan terhadap Debitur di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang bagi oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

1. Melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021, PT Bank KB Bukopin Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, untuk: (i) Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering – IPO) di Bursa Efek Indonesia; (ii) Menyetujui segala perubahan-perubahan dalam organisasi Perseroan, baik perubahan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan selama pengendalian atas Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan-perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak PT Bank KB Bukopin Tbk; (iii) Mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berupa Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi.

-
2. Selain itu, melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1622/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00003/V/2021 PT Bank KB Bukopin Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak perlu melakukan novasi untuk fasilitas kredit dengan nomor pinjaman 100046904 atas nama Edi Nugroho menjadi atas nama Perseroan.
2. **Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 tanggal 22 Desember 2020** antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank dan Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta (“Perjanjian Kredit No. 19/2020”) yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan (“**Debitur/Pihak Pertama**”);
- b. PT Bank Bukopin Tbk (pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Bank Bukopin Tbk telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk) (“**Bank/Pihak Kedua**”);
- c. Nita Frederika (“**Penjamin**”).

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

- a. Bank menyetujui memberikan pinjaman kepada Debitur berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Pelunasan *Flexy Bill* atas nama Debitur dengan plafon sebesar Rp. 78.411.227,20,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh Rupiah) (“**Fasilitas**”). Oleh karena itu, Debitur atas ketentuan dan selama Perjanjian Kredit No. 19/2020 berlaku dapat berhutang dan tercatat sebagai yang berutang kepada Bank sebanyak-banyaknya Rp. 78.411.227,20,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh Rupiah) tidak termasuk beban bunga dan biaya-biaya lainnya;
- b. Fasilitas berupa Pinjaman Installment yang bersifat Uncommitted.

Jangka Waktu Fasilitas

Fasilitas diberikan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal dropping pertama kali dan karenanya Debitur harus membayar kembali kepada Bank seluruh kewajibannya karena hutang pokok, bunga dan biaya lainnya harus lunas seluruhnya sesuai dengan jadwal pembayaran (*repayment schedule*).

Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

Bunga

- a. Suku bunga terhadap Fasilitas sebesar 13% (tiga belas persen) efektif per tahun terhitung sejak tanggal pencairan dari jumlah Fasilitas sampai dengan tanggal pelunasan Fasilitas. Suku

bunga Fasilitas dapat ditinjau kembali setiap saat dengan suku bunga Bank yang berlaku pada saat itu dan Bank cukup memberitahukan kepada Debitur secara tertulis. Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah apabila karena terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau badan/lembaga pemerintahan lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank harus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman dan Bank akan memberitahukan kepada Debitur secara tertulis.

- b. Pembayaran kewajiban pokok dan bunga dibayar oleh Debitur kepada Bank dengan dana sudah tersedia di rekening Debitur dan di debet oleh Bank setiap akhir bulan berjalan sesuai dengan jadwal pembayaran (*repayment schedule*) yang disepakati berikut perubahan-perubahannya. Debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening-rekening Debitur yang ada pada Bank untuk pembayaran utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya.

Biaya Lainnya:

Biaya lainnya yang dibayar oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya provisi atas Fasilitas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari plafon, dibayar lunas dimuka sekaligus;
- b. Biaya administrasi atas Fasilitas sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari plafon, dibayar lunas dimuka sekaligus;
- c. Biaya pengikatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dibayar lunas dimuka sekaligus.

Denda

- a. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban bunga, maka atas keterlambatan tersebut Debitur dikenakan denda (*Penalty Overdue*) sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari total kewajiban tertunda, dihitung secara harian;
- b. Apabila jangka waktu Fasilitas telah berakhir, Debitur belum melunasi seluruh jumlah uang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank karena hutang pokok atau sisanya ditambah Bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka Bank berhak memperhitungkan denda (*Penalty Overdue*) terhadap Debitur sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari jumlah seluruh kewajiban Debitur yang belum dibayar kepada Bank, dihitung secara harian;
- c. Pelunasan melalui *take over* sebelum tanggal jatuh tempo kredit, dikenakan pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari *outstanding* kredit.

Pembatasan-Pembatasan

Selama masih ada yang terutang kepada Bank, maka Debitur:

tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;

Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh Debitur

Kewajiban-kewajiban Debitur diantaranya:

- a. Debitur Wajib tiap-tiap hari pada jam waktu kas dari Bank dibuka, menyerahkan uang kepada Bank baik untuk mengangsur maupun untuk membayar seluruh dari apa yang diutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 19/2020. Apabila pembayaran dilakukan dengan penyetoran pada suatu bank lain, maka tanggal efektif diterimanya penyetoran tersebut oleh Bank dianggap sebagai tanggal pembayaran. Debitur akan dicatat dalam kredit di buku-buku Bank tentang pembayaran utang yang dilakukan Debitur. Pembayaran kewajiban utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya jatuh pada hari yang bukan hari kerja Bank, maka pembayaran kewajiban tersebut wajib dilakukan Debitur pada hari kerja Bank sebelum hari pembayaran yang seharusnya dilakukan;
- b. Selama Debitur karena sebab apapun masih berutang kepada Bank, maka Debitur wajib:
 - 1) Mempergunakan Fasilitas untuk pelunasan fasilitas *Flexy bill* atas nama Debitur dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberian Fasilitas, ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - 2) Asuransi objek jaminan melalui asuransi rekanan Bank atau dengan *Bankers Clause* Bank, selama jangka waktu Perjanjian Kredit No. 19/2020;
 - 3) Mutasi keuangan usaha Debitur dilakukan di Bank minimal 20% (dua puluh persen) dari omset usaha setiap bulan, bila tidak bermutasi maka akan dilakukan *review* suku bunga serta tidak dilakukan top-up kredit;
 - 4) Debitur wajib membuka dan manfaatkan minimal 4 (empat) produk Bank seperti antara lain pembayaran PLN, *Payroll*, Pembayaran Telkom, Mini ATM, dan lain-lain;
 - 5) Debitur wajib membuka EDC, membayar listrik melalui Bank dan pembayaran disetorkan secara bertahap di Bank;
 - 6) Menyerahkan kepada Bank:
 - a) Laporan perkembangan usaha secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b) Laporan keuangan per 6 (enam) bulanan (*un Audited*) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari pencairan kredit dan dilakukan setiap tahunnya;
 - c) Laporan keuangan tahunan (*Audited*) yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya tahun takwim.
 - 7) Setiap pinjaman baru ataupun *takeover* fasilitas kredit dari bank lain harus dengan memberitahukan Bank terlebih dahulu, namun jika hal tersebut diatas dilakukan untuk kebutuhan diluar *core business* Bank, harus dengan persetujuan tertulis dari Bank;
 - 8) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada pihak ketiga lainnya;
 - 9) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan perkreditan yang berlaku dan akan berlaku di Bank.

Keadaan Cidera Janji

- a. Apabila Debitur tidak membayar kewajiban kepada Bank, sehingga menurut penilaian Bank, Debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kredit maka Bank berhak melakukan lelang/eksekusi secara langsung atau mengalihkan hak tagih Bank kepada pihak ketiga.

- b. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan Fasilitas yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana tidak secara wajar dan/atau menyimpang;
- c. Apabila dianggap perlu oleh Bank atau bila terjadi wanprestasi, maka Debitur senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberikan kuasa oleh Bank untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) atau pencatatan keuangan dan administrasi Perseroan serta memeriksa barang agunan yang berkaitan dengan Fasilitas;
 - 2) Melakukan peninjauan ke kantor atau tempat usaha;
 - 3) Menempatkan karyawan Bank dan/atau kuasanya dalam usaha Debitur untuk ikut mengawasi pengelolaan usaha Debitur apabila Debitur cidera janji.
- d. Apabila Debitur lalai atau menunggak kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka:
 - 1) Debitur bersedia jaminan Fasilitas dijual di bawah tangan dan/atau lelang dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu termasuk dilakukan penyemprotan cat pemasangan papan atau penempatan atas stiker yang berbunyi "Tanah dan Bangunan Merupakan Agunan Bank Bukopin" atau redaksi lainnya yang dianggap perlu oleh Bank termasuk dilakukan pengosongan aset jaminan dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas tindakan yang diambil oleh Bank;
 - 2) Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pengelolaan usaha hotel milik Debitur;
 - 3) Bank berhak meminta pelunasan secara langsung apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut melakukan tunggakan.
- e. Bank berhak untuk menagih seketika dan sekaligus lunas kepada Debitur seluruh jumlah yang terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa dilakukan teguran apapun juga walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi penyimpangan penggunaan kredit; atau
 - 2) Jika Debitur dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/utang (*surseance van betaling*) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti; dan/atau
 - 3) Kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjagaan (*conservatoir beslaag*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) Debitur tidak membayar bunga uang sesuai Perjanjian Kredit No. 19/2020 selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajibankewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan Debitur. Sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat lain seupa itu tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - 5) Debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; dan/atau
 - 6) Apa yang dijaminkan dengan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berubah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut pendapat Bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban utang Debitur; dan/atau
 - 7) Debitur dan/atau Penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bank mencemarkan nama baik Debitur dan/atau pinjaman, untuk itu Bank tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan; dan/atau
 - 8) Debitur memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar; dan/atau

-
- 9) Debitur melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan; dan/atau
 - 10) Debitur tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Kredit No. 19/2020; dan/atau
 - 11) Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit No. 19/2020 dan/atau peraturan yang lazim digunakan oleh Bank.
- f. Jikalau Debitur lalai membayar yang harus dibayar olehnya berdasarkan Perjanjian Kredit No. 19/2020, maka segala biaya-biaya penagihan dan biaya lainnya, termasuk juga biaya kuasa Bank harus ditanggung dan dibayar oleh Debitur.
- g. Penyelesaian seluruh kewajiban utang Debitur kepada Bank dapat menggunakan harta kekayaan Debitur yang paling likuid baik yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan.

Klausul Pengakhiran

- a. Debitur dapat menghentikan Perjanjian Kredit No. 19/2020 dengan seketika asal saja membayar seluruh jumlah yang dihutangnya karena pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dengan ketentuan bilamana Fasilitas dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari *outstanding* kredit.
- b. Bank tanpa memperhatikan jangka waktu dapat menarik kembali Fasilitas apabila terjadinya perubahan setiap Undang-Undang atau perubahan dalam penerapan dari Undang-Undang dan/atau Ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintahan Lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank tidak diperkenankan untuk memberikan/meneruskan Fasilitas ini dan untuk itu Bank akan memberitahukannya kepada Debitur secara tertulis dan karenanya Debitur wajib melunasi secara sekaligus seluruh utang yang ada pada saat itu kepada Bank.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Kredit No. 19/2020 dan segala akibat hukumnya, Debitur dan Bank memiliki domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan terhadap Debitur di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang bagi oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

Melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021, PT Bank KB Bukopin Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, untuk: (i) Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering – IPO) di Bursa Efek Indonesia; (ii) Menyetujui segala perubahan-perubahan dalam organisasi Perseroan, baik perubahan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan selama pengendalian atas Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan-perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak PT Bank KB Bukopin Tbk; (iii) Mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berupa Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi.

- b) Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Desa No. 85/593/IX/2020, No. IBS/00001/IX/2020 tertanggal 9 September 2020 antara Pemerintah Desa Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa Tanah"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Pemerintah Desa Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ("Pemerintah Desa"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Objek Perjanjian

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43/IIZ/2020 tertanggal 20 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Desa Sendangadi kepada Perseroan untuk Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak. Tanah yang disewakan tersebut seluas 7.756 m² (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHP No. 179 Persil 72 Klas SL III luas 1.088 m² (seribu delapan puluh delapan meter persegi);
- b. SHP No. 180 Persil 74 Klas SL III luas 2.101 m² (dua ribu seratus satu meter persegi);
- c. SHP No. 181 Persil 71 Klas SL III luas 1.847 m² (seribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi);
- d. SHP No. 250 Persil 73 Klas SL III luas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi).

Tanah-tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai "Tanah Desa".

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Tanah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 9 September 2020.

Nilai Perjanjian

Besaran biaya sewa yang ditentukan adalah Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pemerintah Desa diantaranya:

- a. Menerima pembayaran uang sewa Tanah Desa dan kontribusi dari Perseroan;
- b. Menerima kembali Tanah Desa yang disewa dari Perseroan;
- c. Melakukan pencatatan aset hasil penyerahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Sewa Tanah.

Kewajiban Pemerintah Desa diantaranya:

- a. Menyerahkan pengelolaan Tanah Desa kepada Perseroan untuk kegiatan Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak;
- b. Membantu Perseroan dalam berhubungan dengan pihak lain untuk memperlancar proses perizinan sepanjang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan kewenangan desa;

- c. Menjamin bahwa apa yang disewakan kepada Perseroan benar-benar Tanah Desa Sendangadi dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Hak Perseroan diantaranya:

- a. Mempergunakan tanah dan bangunan sebagai objek perjanjian untuk kegiatan Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak;
- b. Membuat denah, desain, konstruksi rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung beserta perencanaan waktu pelaksanaan (*time schedule*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengajukan dan mengambil setiap syarat-syarat permohonan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang.

Kewajiban Perseroan diantaranya:

- a. Membayar sewa sesuai Perjanjian Sewa Tanah kepada Pemerintah Desa;
- b. Membayar semua beban pajak serta kewajiban lain atas tanah dan bangunan yang disewa dari Pemerintah Desa;
- c. Menyerahkan kembali Tanah Desa beserta bangunannya kepada Pemerintah Desa Sendangadi setelah jangka waktu sewa berakhir;
- d. Melakukan kegiatan pembangunan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Tanah;
- e. Tidak menambah keluasan tanah;
- f. Melaksanakan ketentuan yang dibuat oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Sleman;
- g. Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- h. Menjaga, memelihara dan mempertahankan lingkungan dari kemungkinan adanya dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan.

Pembatasan dan Larangan

Pemerintah Desa dilarang:

- a. Memindah tanggalkan objek Perjanjian Sewa Tanah baik sebagian maupun keseluruhan dengan syarat dan acara apapun kecuali apabila Perjanjian Sewa Tanah berakhir atau dibatalkan sebelum jangka waktunya habis atau dalam hal Perseroan wanprestasi;
- b. Menghentikan Perjanjian Sewa Tanah tanpa kesepakatan dengan Perseroan.

Perseroan dilarang:

- a. Menyewakan ulang atau melepaskan sewa kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan Pemerintah Desa dengan ancaman pembatalan atas perjanjian sewa ulang atau melepaskan sewa tersebut;
- b. Menanam tanaman terlarang;
- c. Mengeluarkan dan menjual segala bentuk sumber daya mineral yang berada di dalam Tanah Desa;
- d. Menjadikan objek yang disewa dijaminkan / menjadi agunan atau membebani objek Perjanjian Sewa Tanah sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain;
- e. Mengubah peruntukan objek Perjanjian Sewa Tanah selain untuk Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak;
- f. Menggunakan objek Perjanjian Sewa Tanah untuk keperluan yang dapat menimbulkan kerugian Pemerintah Desa;
- g. Memanfaatkan objek Perjanjian Sewa Tanah tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

-
- h. Mengalihkan izin kepada pihak lain dengan cara apapun;
 - i. Menambah luasan tanah.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Sewa Tanah dapat dicabut atau dibatalkan dikemudian hari apabila:

- a. Perseroan tidak memenuhi kewajiban dan terbukti merugikan Pemerintah Desa;
- b. Perseroan melanggar larangan-larangan dalam Perjanjian Sewa Tanah.

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dan jika masih tidak menghasilkan penyelsaian, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukumnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

3. Surat Kontrak Kerja No. 55/SKM-SKK/XX-IT tertanggal 5 Oktober 2020 antara Developer Software & Hardware Tech Protect dengan Perseroan ("Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020"), yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Developer Software & Hardware Tech Protect ("Tech Protect"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Tech Protect menyediakan jasa pengadaan Sistem Informasi dan Sistem Keamanan kepada Perseroan.

Jangka Waktu

Berdasarkan lampiran *timeline* Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020, pekerjaan ditargetkan selesai pada tanggal 31 Juli 2021. Namun *timeline* tersebut hanya merupakan acuan waktu dan tidak mengikat, selebihnya tergantung dari progres pekerjaan yang direview serta revisi bertahap dan komunikasi dari Para Pihak.

Nilai Perjanjian

Nilai pembuatan Sistem Informasi dan Sistem Keamanan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. *Down Payment* : Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta Rupiah)
- b. Pembayaran ke II: Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah)
- c. *Finish Project* : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Tech Protect di antaranya sebagai berikut:

- a. Tech Protect memulai rancang dan bangun Sistem Informasi dan Sistem Keamanan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak setelah Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020 ditandatangi dan *Down Payment* diterima;
- b. Sistem Informasi dan Sistem Keamanan yang dikerjakan oleh Tech Protect akan dipasang instalasi perangkat keras maupun perangkat lunak dan akan diberikan secara bertahap per modul kepada Perseroan melalui Remote Jarak Jauh (Internet). Apabila Tech Protect diharuskan ke lokasi maka biaya akomodasi sepenuhnya akan ditanggung Perseroan;
- c. Berhak menolak perubahan/revisi yang diminta Perseroan terkait modul yang telah disepakati selesai oleh Para Pihak.

Hak dan kewajiban Perseroan di antaranya sebagai berikut:

- a. Perangkat yang telah diserahkan oleh Tech Protect menjadi hak milik Perseroan;
- b. Berhak atas perubahan/revisi terkait perancangan Sistem Informasi dan Sistem Keamanan dilakukan secara bertahap sesuai modul yang sedang dikerjakan oleh Tech Protect.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak berhak meminta perubahan/revisi kepada Tech Protect terkait modul yang disepakati selesai oleh Para Pihak dan apabila terjadi Tech Protect berhak untuk menolak perubahan/revisi tersebut.

Klausul Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

- a. Perseroan berhak memutuskan secara sepihak Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020 apabila Tech Protect melewati batas *timeline* dalam kurun waktu yang ditentukan dengan ketentuan pembayaran yang telah diterima Tech Protect akan hangus dan tidak dibebankan biaya ganti rugi;
- b. Tech Protect tidak dapat memutuskan sepihak Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020 tanpa persetujuan Perseroan dan apabila terjadi, Tech Protect akan dikenakan ganti rugi sesuai pembayaran yang telah diterima.

F. ASURANSI

1. Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan PT Asuransi Ramayana Tbk

Polis Induk	:	229/DR-PKS/XII/2018
Nama Tertanggung:	:	PT Toyota Astra Financial Services QQ. Edi Nugroho
Masa pertanggungan:	:	31 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2022 jam 12 siang waktu setempat
Merek dan Jenis Kendaraan:	:	Toyota Avanza F 53 G A/T
Jumlah Pertanggungan:	:	Harga Pertanggungan: Rp. 227.100.000,- Luas Jaminan: a. Tahun ke-1 : 100% <i>comprehensive</i> b. Tahun ke-2 : 80% <i>total loss only</i>

	c. Tahun ke-3 : 80% <i>total loss only</i>
<i>Third Party Liability:</i>	: Rp. 10.000.000,-
Premi Asuransi	: Rp. 5.793.874,-

2. Polis Asuransi dengan PT Asuransi Umum Mega

Nomor Polis	:	IP.05.01.21.000077 tanggal 13 Juli 2021
Nama Tertanggung:	:	D'Monaco dan/atau perusahaan terafiliasinya dan/atau anak perusahaannya dan/atau perusahaan terafiliasi yang didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
Masa pertanggungan:	:	7 Juli 2021 s.d. 7 Juli 2022 jam 12 siang waktu setempat.
Objek Pertanggungan	:	D'Monaco Restaurant, Jl. Raya Randugowang, Jatirejo, Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta.
Jaminan	:	Api, petir, ledakan, dampak dari jatuhnya pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan:	:	Harga Pertanggungan: a. Bangunan : Rp. 19.700.000.000,- b. Peralatan : Rp. 1.906.815.600,- c. Interior : Rp. 1.935.336.654,-
Premi Asuransi	:	Rp. 34.848.843,18

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi dengan PT Asuransi Ramayana Tbk

Nomor Polis	:	63022220000865
Nama Tertanggung:	:	Tuan Tungkul Guntur P. SE
Masa pertanggungan:	:	22 Desember 2020 s.d. 22 Desember 2022 jam 12 siang dimana objek pertanggungan berada.
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi Pajero Sport Ultimate dengan Nomor Mesin 4N15UGC9654.
Jaminan	:	Api, petir, ledakan, dampak dari jatuhnya pesawat udara dan asap.
Jumlah Pertanggungan:	:	a. Kendaraan Bermotor: Rp. 598.500.000,- b. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp. 20.000.000,- setiap kejadian per kecelakaan. c. Personal Accident Pengemudi: Rp. 10.000.000,- per orang. d. Personal Accident Penumpang: Rp. 10.000.000,- per orang (maksimal 4 orang).
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Resiko Sendiri	:	Resiko sendiri atas casco: a. Kerugian sebagian: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian. b. Kerugian total (CTL/ATL/Theft): 5% dari Harga Pertanggungan.

		Resiko sendiri jaminan perluasan: a. Gempa bumi, Tsunami, Letusan Gunung, Banjir dan Angin Ribut, Pemogokan, Kerusuhan, Kekacauan Sipil, Terorisme dan Sabotase: 10% dari nilai kerugian, minimal Rp. 500.000,-
Premi Asuransi	:	Rp. 17.707.918,-

Catatan:

- Perseroan sedang melakukan proses balik nama kendaraan tersebut ke atas nama Perseroan. PT Toyota Astra Financial Service telah memberikan persetujuan terhadap balik nama tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian dan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0012AGTRF20211100001 tanggal 16 September 2021
- Perseroan mengklarifikasi bahwa kendaraan bermotor Perseroan berupa mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B 2752 BJA atas nama Tunggul Guntur P., S.E. telah dialihkan oleh Tunggul Guntur P., S.E. kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Kendaraan tanggal 3 Desember 2020. Namun demikian, Perseroan mengklarifikasi kembali bahwa sampai dengan tanggal prospektus ini belum pernah dilakukan balik nama mobil pajero tersebut menjadi atas nama Perseroan

G. ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Tanah-Tanah yang dikuasai Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

No.	Bukti Kepemilikan	Pemegang Hak	Luas	Lokasi	Penggunaan
a.	Sertifikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi	Nita Fredrika	138 m ²	Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	keperluan Pengembangan Usaha
b.	Sertifikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi	Nita Fredrika	814 m ²	Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	keperluan Pengembangan Usaha
c.	Tanah Persil Nomor 15.P.II	Yogi Endah Angayomi	± 708 m ²	Kampung Condongsari, Padukuhan Ngropoh, RT 006 / RW 25, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	keperluan Pengembangan Usaha

Catatan:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi dan Sertifikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Nita Fredrika dan saat ini sedang dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan melalui kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Esnawan, S.H. Balik nama tersebut akan selesai paling lambat tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keterangan No. 003/N.ES/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Esnawan, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta.
- b. Tanah Persil Nomor 15.P.II dikuasai oleh Perseroan dengan berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Edi Nugroho tanggal 15 Februari 2019 dan saat ini sedang dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan melalui kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Esnawan, S.H. Balik nama tersebut akan selesai paling lambat tanggal

30 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keterangan No. 002/N.ES/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Esnawan, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta.

- c. Sebelum PPJB tanggal 15 Februari 2019, Edi Nugroho telah mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Yogi Endah Angayomi atas Tanah Persil Nomor 15.P.II. Kemudian Edi Nugroho menerima kuasa menjual dari Yogi Endah Angayomi, Yoga Wahyu Jatmiko, Yoga Gayuh Wijayanto, S.H., dan Yogi Anugerah Pangastutu selaku pemilik Tanah Persil Nomor 15.P.II semula berdasarkan Kuasa Menjual yang dibuat di bawah tangan tanggal 24 November 2016. Oleh sebab itu, dalam PPJB tanggal 15 Februari 2019 tersebut, Edi Nugroho memiliki hak untuk menjual Tanah Persil Nomor 15.P.II sehingga PPJB tanggal 15 Februari 2019 tersebut dilakukan antara Edi Nugroho dengan Perseroan.

Tanah-Tanah yang dikuasai oleh SBA berdasarkan Perjanjian Jual Beli

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Sertifikat dan Status Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah	Luas Bangunan	Penggunaan Aset
1.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Hj. Suryaningsih	Sertifikat Hak Milik No. 04849/Sariharjo	-	429 m ²	2.622 m ²	Hotel Sofia Boutique Residence
2.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Harto Wiyono	Sertifikat Hak Milik No. 2849/Sariharjo	-	716 m ²	-	Hotel Sofia Boutique Residence
3.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nita Fredrika	Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo	-	571 m ²	-	Hotel Sofia Boutique Residence
4.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nita Fredrika	Sertifikat Hak Milik No. 1531/Sariharjo	-	197 m ²	-	Rencana Pengembangan Bisnis Lounge dan Meeting Room di Sofia Boutique Residence
5.	Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurniati Sudaryo	Sertifikat Hak Milik No. 899/Wedomartani	-	1.375 m ²	-	Rencana Pengembangan Bisnis Restoran
6.	Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurniati Sudaryo	Sertifikat Hak Milik No. 898/Wedomartani	-	3.305 m ²	-	Rencana Pengembangan Bisnis Restoran



Tanah-Tanah yang dikuasai oleh KSI berdasarkan Perjanjian Jual Beli

Bukti Kepemilikan	Pemegang Hak	Luas	Lokasi	Penggunaan Aset
Sertipikat Hak Milik No. 968/Kelurahan Darmo	Hartono Arief	236 m ²	Jl. Ronggowsito No. 25, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur	Kantor Manajemen serta Kantor Divisi riset dan pengembangan produk

Tanah-Tanah yang dikuasai oleh INH berdasarkan Perjanjian Jual Beli

No.	Sertipikat	Pemegang Hak	Luas	Lokasi	Penggunaan Aset
1.	Sertipikat Hak Milik No. 760/Brondong	Untung Halim	5.061 m ²	Jl. Raya Tuban-Paciran, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan	Belum digunakan. Masih berupa tanah kosong
2.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m ²	Jl. Hercules Kav. 8, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Pembekuan dan penyimpanan ikan/coolstorage
3.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m ²	Jl. Hercules Kav. 12, Simo Guning, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
4.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	168 m ²	Jl. Hercules Kav. 14-15, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
5.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m ²	Jl. Hercules Kav. 16, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
6.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m ²	Jl. Hercules Kav. 17, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
7.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m ²	Jl. Hercules Kav. 13, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	
8.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	168 m ²	Jl. Hercules Kav. 21-22, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek pendaftaran merek dagang, yaitu D'Monaco Restaurant kode kelas 43 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan Merek

JID2021044800 tertanggal 2 Juli 2021 dengan status sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah dalam proses Pelayanan Teknis.

I. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek dan Tipe	Terdaftar atas Nama Pemilik	Nomor Polisi	BPKB	Nomor Mesin	Penggunaan
a.	Toyota Avanza 1,3 G A/T	Edi Nugroho	AB 1233 PX	P06818 821	1NRG053269	Operasional sales dan marketing D'Monaco Restoran
b.	Mitsubishi PAJSP24LDAK ARULT2W8A	Tunggul Guntur P., S.E	B 2752 BJA	Q0629 8387	4N15UGC965 4	Operasional komisaris Perseroan

Catatan:


- a. mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi AB 1233 PX atas nama Edi Nugroho telah dijual oleh Edi Nugroho kepada Perseroan senilai Rp. 230.160.000,- berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Oktober 2020; dan
- b. mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B 2752 BJA atas nama Tunggul Guntur P., S.E. telah dialihkan oleh Tunggul Guntur P., S.E. kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Kendaraan tanggal 3 Desember 2020.

J. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup. Perseroan menaruh perhatian mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi kegiatan Perseroan, oleh sebab itu Perseroan telah memiliki: (i) Persetujuan PKPLH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran, dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 18092101134040146 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT Indo Boga Sukses / D'Monaco Restoran Dan Taman Bermain Anak Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh PT Indo Boga Sukses tertanggal 20 September 2021; (ii) Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat No. 660.2/025.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021; (iii) Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS; dan (iv) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

K. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Keterangan:

BH : Bagaskoro Herlambang
 DV : Dave Salim
 EN : Edi Nugroho
 FM : Fhany Meliany
 HSC : Hartono Surya Cioputra
 LBW : Lucky Bagus Waskito
 MRF : Muhammad Rifqi Fuadi
 NF : Nita Frederika
 NV : Novita

Catatan :

- Pemegang Saham Pengendali Perseroan secara tidak langsung sekaligus Ultimate Beneficiary Owner (UBO) adalah Edi Nugroho melalui PT Goldman Investindo Sedaya mengingat Edi Nugroho merupakan pemegang saham pengendali pada PT Goldman Investindo Sedaya dengan kepemilikan saham sebesar 51,9%.
- Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali
- Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan selain Ibu Nita Frederika sebagai Komisaris Utama Perseroan yang merupakan istri dari Bapak Edi Nugroho sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Poltak Charles Pasaribu selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Markasia Investama Prima Indonesia yang merupakan adik dari Bapak Tunggul Guntur Pasaribu selaku Komisaris Perseroan.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perusahaan																				
	Perseroan		PT GIS		PT NKA		PT ASA		PT MIPI		PT FSI		PT KGE		PT SBA		PT KSI		PT INH		
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	
Nita Federika	KU		KU	√													K				
Tunggul Guntur Pasaribu	K									√											
Sihol Siagian	KI																				
Edi Nugroho	DU		D	√													DU	√	KU		KU
Eka Ruli Afriawan	D																				
Chandra Adhi Pradana	D																				
Susi Agustina			K	√																	
Hartono Surya Cioputra					D	√												DU	√		
Untung Halim						K	√												K	√	
Novita							K	√										K			
Dave Salim							D	√										K			
Poltak Charles Pasaribu									DU	√											
Baskoro Herlambang											√										
Tengku Fauzi Ikhsan											KU	√									
Sylvan Ramadanel Abdinni											D	√									
Muhammad Rifqi Fuadi												√									
Lucky Bagus Waskito											K	√									
Fhany Meilany													KU	√							
Winda Lorita													K	√							
Sidik Raharjo													D								
Aaw Ben Giok									D												
Charles Napitupulu										K											
Bagast Galih Ramadhan														D							
Indra Wijaya Soesanto																		DU			
Teddy Verian Salim																		D			
PT GIS		√																			
PT NKA		√																			
PT ASA		√																	√		
PT MIPI		√																			
PT FSI		√																			
PT KGE		√																			

Keterangan:

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham	PT NKA	: PT Nuansa Kencono Abadi	PT KGE	: PT Kreasi Global Energi
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama	PT ASA	: PT Alqhaisar Sukses Abadi	PT SBA	: PT Sofia Berkah Abadi
K	: Komisaris	D	: Direktur	PT MIPI	: PT Markasia Investama Prima Indonesia	PT KSI	: PT Kairos Sukses Indonesia
KI	: Komisaris Independen	PT GIS	: PT Goldman Investindo Sedaya	PT FSI	: PT Faribas Sinergi Investama	PT INH	: PT Indo Nations Harvest

L. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT GOLDMAN INVESTINDO SEDAYA

GIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GIS No. 13 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048275.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 23 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 September 2020 ("Akta Pendirian GIS").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian GIS belum pernah mengalami perubahan.

Alamat

GIS beralamat di Jl. Karya Utama, Sedan, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, maksud dan tujuan GIS adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GIS dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan GIS adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, struktur permodalan GIS adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar : Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Saham dalam Portepel : -
Modal Dasar GIS dibagi menjadi 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, susunan pemegang saham GIS adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Edi Nugroho	519	259.500.000	51,9
Nita Fredrika	480	240.000.000	48,0
Susi Agustina	1	500.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-



Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GIS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Edi Nugroho

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nita Fredrika
Komisaris : Susi Agustina

2. PT NUANSA KENCONO ABADI

NKA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas NKA No. 36 tanggal 30 Maret 2017, dibuat di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015985.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 5 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044476.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 5 April 2017 ("Akta Pendirian NKA").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian NKA belum pernah mengalami perubahan.

Alamat

NKA beralamat di Jl. Hercules Simo Gunung No. 15, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, maksud dan tujuan NKA adalah berusaha dala: (i) perdagangan, (ii) pertambangan dan penggalian, (iii) industri pengolahan perikanan, (iv) konstruksi, (v) jasa profesional, (vi) ilmiah dan teknis, (vii) real estat, dan (viii) kegiatan jasa lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NKA dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Bergerak dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Perdagangan/distributor bahan pertambangan khususnya tekstil;
 - (2) Perdagangan/distributor barang komoditas;
 - (3) Perdagangan/distributor alat mekanikal dan elektrikal;
 - (4) Perdagangan/distributor hasil peternakan;
 - (5) Perdagangan/distributor bahan bangunan;
 - (6) Perdagangan/distributor alat tulis dan alat kantor;
 - (7) Perdagangan/distributor pakaian jadi;
 - (8) Perdagangan/distributor mobil;
 - (9) Perdagangan/distributor motor;
 - (10) Perdagangan/distributor alat-alat otomotif;
 - (11) Perdagangan/distributor hasil perikanan;
 - (12) Perdagangan/distributor alat-alat penangkap ikan;
 - (13) Perdagangan/distributor alat-alat mesin pendingin.
- b. Bergerak dalam bidang pertambangan dan penggalian pada umumnya, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Pertambangan batu bara dan lignit;
 - (2) Pertambangan pasir besi, bijih besi dan mangan;
 - (3) Pertambangan minya bumi dan gas alam dan panas bumi;
 - (4) Pertambangan bijih logam;
 - (5) Pertambangan dan penggalian lainnya;

- (6) Jasa pertambangan.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi;
 - (2) Industri barang galian bukan logam;
 - (3) Industri karet, barang dari karet dan plastik;
 - (4) Industri pengolahan lainnya;
 - (5) Industri beton polimer;
 - (6) Industri material bangunan;
 - (7) Industri mesin-mesin;
 - (8) Industri manufacturing dan fabrikasi;
 - (9) Industri beton siap pakai (*ready mix*) dan presstressing;
 - (10) Industri semen;
 - (11) Industri aspal;
 - (12) Industri mesin diesel;
 - (13) Industri pembuatan bahan-bahan untuk packing, paving, batu bata;
 - (14) Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;
 - (15) Jasa pemasangan;
 - (16) Jasa interior;
 - (17) Industri pengolahan hasil perikanan;
 - (18) Industri penangkapan ikan;
 - (19) Jasa penyewaan/penyimpanan barang.
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konstruksi, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Konstruksi khusus;
 - (2) Konstruksi bangunan sipil;
 - (3) Konstruksi gedung.
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa profesional ilmiah dan teknis termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Jasa arsitektur dan teknik sipil, analisis dan uji teknis;
 - (2) Kegiatan kantor pusat dan konsultansi manajemen.
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang real estat, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada Real Estat.
- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang kegiatan jasa lainnya, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Jasa bidang konstruksi pertambangan;
 - (2) Jasa periklanan;
 - (3) Jasa pembuatan pakaian;
 - (4) Jasa persewaan mesin dan peralatannya;
 - (5) Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan dan gambar-gambar konstruksi;
 - (6) Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri;
 - (7) Jasa penyewaan dan pengelolaan properti;
 - (8) Expor-impor dan perdagangan bahan konstruksi;
 - (9) Expor-impor dan perdagangan beton polimer;
 - (10) Expor-impor dan perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing;
 - (11) Expor-impor dan perdagangan hasil pertambangan;
 - (12) Expor-impor dan perdagangan hasil pertambangan meliputi pasir dan batu;
 - (13) Pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
 - (14) Pemborongan bidang pertambangan batu bara;
 - (15) Perdagangan mesin-mesin industri;

- (16) Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;
- (17) Penyelenggaraan proyek jalan tol;
- (18) Bertindak sebagai pengembang;
- (19) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
- (20) Sarana penunjang perusahaan konstruksi.

Saat ini, NKA belum beroperasi sehingga belum terdapat kegiatan usaha yang benar-benar sudah dijalankan

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, struktur permodalan NKA adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar	:	Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Saham dalam Portepel	:	-

Modal Dasar NKA dibagi menjadi 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, susunan pemegang saham NKA adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hartono Surya Cioputra	250	250.000.000	50,00
Untung Halim	250	250.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NKA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hartono Surya Cioputra

Dewan Komisaris

Komisaris : Untung Halim

3. PT ALQHAISAR SUKSES ABADI

ASA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ASA No. 05 tanggal 22 Maret 2021, dibuat di hadapan Gracia Bambang, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020230.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053463.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 ("Akta Pendirian ASA").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian ASA belum pernah mengalami perubahan.

Alamat

Kejawan Putih Laguna Utara C/28, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Wilyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, maksud dan tujuan ASA adalah berusaha dalam bidang: (i) perdagangan, dan (ii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ASA dapat melaksanakan kegiatan usaha:

a. Perdagangan;

- (1) Perdagangan besar padi dan palawija;
- (2) Perdagangan besar beras;
- (3) Perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
- (4) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
- (5) Perdagangan besar minuman beralkohol;
- (6) Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu;
- (7) Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

b. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum: Restoran.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan ASA adalah dalam bidang perdagangan sembako.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, struktur permodalan ASA adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar	:	Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta Rupiah);
Saham dalam Portepel	:	Rp375.000.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

Modal Dasar ASA dibagi menjadi 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, susunan pemegang saham ASA adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Novita	1.125	112.500.000	90,00
Dave Salim	125	12.500.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	125.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.750	375.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Dave Salim

Dewan Komisaris

Komisaris : Novita

4. PT MARKASIA INVESTAMA PRIMA INDONESIA

MIPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MIPI No. 06 tanggal 16 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051425.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 18 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 November 2016 ("**Akta Pendirian MIPI**").

Akta Pendirian MIPI telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIPI berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIPI No. 14 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0076508.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191331.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 November 2020 ("**Akta MIPI No. 14/26 Oktober 2020**").

Alamat

Menara Batavia 12, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian MIPI, maksud dan tujuan MIPI adalah berusaha dalam bidang: (i) jasa investasi, (ii) trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iv) aktivitas penunjang keuangan lainnya YTDL, (v) aktivitas akuntasi, pembukuan dan pemeriksa, (vi) aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce), (vii) Perantara perdagangan efek (broker dealer), dan (viii) aktivitas jasa informasi lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MIPI dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa investasi yang meliputi:
 - (1) Pengelolaan management dan administrasi usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawas, evaluasi dan strategi pengembangan dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan terkait.
 - (2) Menjalankan usaha konsultasi bidang study perencanaan meliputi kegiatan pengurusan perijinan usaha, pra investasi, investasi.
 - (3) Jasa perantara keuangan penunjang jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
 - (4) Jasa penunjang perantara keuangan lainnya.
- b. Menjalankan usaha di bidang trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis yang meliputi: Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau asset keuangan lainnya, tanpa pengaturan atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan, portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik seperti diverifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, deviden, dan pendapatan properti lain tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan

dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi close-end.

- c. Menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang meliputi:
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha, dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya YTDL yang meliputi:
Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.
- e. Menjalankan usaha di bidang aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa yang meliputi:
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembukuan dan akuntansi, penyusunan dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan dan pengujian laporan dan sertifikasi keakuratannya.
- f. Menjalankan usaha di bidang aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) yang meliputi:
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
- g. Menjalankan usaha di bidang perantara perdagangan efek (broker dealer) yang meliputi:
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri.
- h. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa informasi lainnya yang meliputi:
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan MIPI adalah Investasi, jasa konsultasi bisnis dan jasa konsultasi management

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian MIPI dan Akta MIPI No. 14/26 Oktober 2020, struktur permodalan MIPI adalah sebagai berikut :

Struktur Modal:

Modal Dasar	: Rp200.000.000.000,-(dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam Saham Seri A sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan Saham Seri B sejumlah Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor:	Rp50.000.000.000,-(lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam Saham Seri A sejumlah Rp5.000.000.000,-(lima miliar Rupiah) dan Saham Seri B sejumlah Rp45.000.000.000,-(empat puluh lima miliar Rupiah).
Saham dalam Portepel	: Rp150.000.000.000,-(seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam Saham Seri A sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan

Saham Seri B sejumlah Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham MIPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	400.000.000	20.000.000.000		2.700.000.000	135.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Poltak Charles Pasaribu	-	-	-	500.000	25.000.000	0,05
PT TGP Asia Unggul	100.000.000	5.000.000.000	100	899.500.000	44.975.000.000	99,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	5.000.000.000	100	900.000.000	45.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	300.000.000	15.000.000.000		1.800.000.000	90.000.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIPI No. 13 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0180624 tanggal 13 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128925.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 Oktober 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIPI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Poltak Charles Pasaribu
 Direktur : Aaw Ben Giok

Dewan Komisaris

Komisaris : Charles Napitupulu

5. PT FARIBAS SINERGI INVESTAMA

FSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FSI No. 1 tanggal 30 Juli 2020, dibuat di hadapan Eka Putri Tanjung Sari, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039850.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133900.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 ("Akta Pendirian FSI").

Akta Pendirian FSI telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali mengubah susunan Pemegang Saham FSI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta permodalan FSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FSI No. 1 tanggal 19 Maret 2021, dibuat di hadapan Muhammad Jatang Helmy, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183574 tanggal 23 Maret 2021; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183578 tanggal 23 Maret 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053266.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 ("Akta FSI No. 1/19 Maret 2021").

Alamat

Epicentrum Walk Lt. 3, Unit A 306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian FSI, maksud dan tujuan FSI adalah berusaha dalam bidang: (i) pertambangan dan penggalian, (ii) industri pengolahan, (iii) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, (iv) aktivitas keuangan dan asuransi, dan (v) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, FSI dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Pertambangan dan Penggalian, meliputi:
 - (1) Pertambangan emas dan perak;
 - (2) Pertambangan bijih logam mulia lainnya;
 - (3) Penggalian kerikil (sirtu).
- b. Industri pengolahan, meliputi:
 - (1) Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil);
 - (2) Industri gula merah;
 - (3) Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil.
- c. Perdagangan besar, meliputi:
 - (1) Perdagangan besar beras;
 - (2) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - (3) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian.
- d. Aktivitas keuangan dan asuransi, meliputi:
 - (1) Aktivitas perusahaan holding;
 - (2) Aktivitas manajemen dana;
 - (3) Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis;
 - (4) Manager investasi.
- e. Aktivitas Profesional, ilmiah dan teknis, meliputi aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis

Saat ini, kegiatan usaha berjalan FSI adalah aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian FSI dan Akta FSI No. 1/19 Maret 2021, struktur permodalan FSI adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar	: Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);
Saham dalam Portepel	: 0

Modal Dasar FSI dibagi menjadi 1.000.000 (satu juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,-(seribu Rupiah).

Susunan pemegang saham FSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Percentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Baskoro Herlambang	266.667	266.667.000	26,70
Tengku Fauzi Ikhsan	238.095	238.095.000	23,80
Sylvan Ramadanel Abdinny, S.T.	266.667	266.667.000	26,70
Muhammad Rifqi Fuadi	57.142	57.142.000	5,70
Lucky Bagus Waskito	171.429	171.429.000	17,10

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portefeuille	-	-	-

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta FSI No. 1/19 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Sylvan Ramadanel Abdinni, S.T.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tengku Fauzi Ikhsan
Komisaris : Lucky Bagus Waskito

6. PT KREASI GLOBAL ENERGI

KGE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KGE No. 12 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Farida Widyawati, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006480.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019807.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 ("**Akta Pendirian KGE**").

Akta Pendirian KGE telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KGE berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KGE No. 25 tanggal 24 Maret 2021, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0019217.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057702.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021 ("**Akta KGE No. 25/24 Maret 2021**").

Alamat

Jl. Rempoa Raya No. 08, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta KGE No. 25/24 Maret 2021, maksud dan tujuan KGE adalah: (i) pertambangan; (ii) perdagangan; (iii) pengangkutan; (iv) penyedia makan minum; dan (v) aktivitas keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KGE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi:

- (1) Pertambangan dan Penggalian Lainnya, usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut.

-
- (2) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
 - (3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07 dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- b. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan yang meliputi:
- (1) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan Produk YBDI, usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, monyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;
 - (2) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);
 - (3) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
- c. Menjalankan usaha di bidang Pengangkutan yang meliputi:
Angkutan Melalui Saluran Pipa, usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.
- d. Menjalankan usaha di bidang Penyedia Makan Minum yang meliputi:
- (1) Warung Makan, jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapatkan ijin dan surt keputusan dari instansi yang membinanya;
 - (2) Restoran, jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan

penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya;

- (3) Rumah Minum/Kafe, jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
- e. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan yang meliputi:
Kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Perusahaan Holding tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan KGE adalah perdagangan minyak pelumas.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian KGE, struktur permodalan KGE adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000,-(tiga miliar Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);
Saham dalam Portepel : Rp2.000.000.000,-(dua miliar Rupiah)
Modal Dasar KGE dibagi menjadi 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian KGE, susunan pemegang saham KGE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Fhany Meilany	600	600.000.000	60,00
Winda Lorita	400	400.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian KGE, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Sidik Raharjono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fhany Meilany
Komisaris : Winda Lorita

M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Status Operasi	Perizinan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan
1.	PT Sofia Berkah Abadi	Aktif	Aktif	2018	2020	Hotel Bintang dan Restoran	99,8%
2.	PT Kairos Sukses Indonesia	Aktif	Aktif	2018	2020	Restoran	99,1%
3.	PT Indo Nations Harvest	Aktif	Aktif	2020	2020	Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar Ikan	99%

Saat ini Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah kontribusi pendapatan Perusahaan Anak terhadap Perseroan:

Keterangan	31 Des 2021		31 Des 2020	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Perseroan	5.715.916.223	10,60	5.442.701.934	10,21
INH	31.561.202.283	58,52	28.305.740.384	53,10
KSI	12.450.381.562	23,09	15.961.688.949	29,94
SBA	4.204.068.684	7,80	2.944.557.937	5,52
KKI	-	0	655.032.400	1,23
Total	53.931.568.752	100,00	53.309.721.604	100,00

1. PT Sofia Berkah Abadi

Riwayat Singkat

PT Sofia Berkah Abadi (SBA) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman. SBA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sofia Berkah Abadi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0014934.AH.Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039321.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 (“**Akta Pendirian SBA**”)

Anggaran Dasar SBA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 18 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) diberitahukan kepada Mekumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SBA No. AHU-AH.01.03-0476551 tanggal 23 November 2021; dan telah (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205788.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 (“**Akta SBA No. 24/18 November 2021**”)

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SBA berdasarkan Akta No. 27/25 Maret 2021 maksud dan tujuan SBA adalah berusaha dalam bidang:

- (i). Hotel Bintang;
- (ii). Penyedia Akomodasi Lainnya; dan
- (iii). Restoran.

Kegiatan usaha utama SBA yang saat ini benar-benar dijalankan adalah Hotel Bintang dan Restoran

SBA beralamat di Jalan Karya Utama, Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

SBA mengoperasikan hotel dengan nama Hotel Sofia Boutique Residence beserta restoran yang terdapat pada Hotel Sofia Boutique Residence.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SBA No. 41 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiasswi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Sleman, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0401378 tanggal 23 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0179510.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 ("**Akta SBA No. 41/ 22 Oktober 2020**"), struktur permodalan SBA adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar SBA berjumlah Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.482.500.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 74.125.000.000,- (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham telah mengambil bagian saham.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta SBA No. 41/ 22 Oktober 2020, susunan Pemegang Saham SBA terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1.480.000.000	74.000.000.000	99,8
Edi Nugroho	2.500.000	125.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.482.500.000	74.125.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portefel	3.517.500.000	175.875.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SBA saat ini berdasarkan Akta SBA No. 41/2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Edi Nugroho
Direktur : Bagast Galih Ramadhan

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nita Fredrika

Perizinan SBA

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama SBA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor Induk Berusaha SBA No. 9120008522412 tanggal 22 Juni 2021 dengan perubahan ke-3 diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019. NIB SBA telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	-	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 358/S/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sariharjo yang menerangkan bahwa SBA berdomisili di Sedan RT 007/RW 034, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Jl. Karya Utama Sedan, RT. 07, RW. 034, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : (i) KKPR No. 12112110213404004 untuk Hotel Bintang (KBLI 55110); dan (ii) KKPR No. 16112110213404021 untuk Restoran (KBLI 56101). Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu KKPR No.

			12112110213404003 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900).
4.	Konfirmasi KKPR	-	Lembaga OSS menerbitkan Konfirmasi KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Wedomartani, yaitu : (i) KKPR No. 28032210113404228 untuk Restoran (Kode KBLI 56101) tanggal 28 Maret 2022.
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	SBA telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 15 September 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA yaitu: Hotel Bintang (55110) dan Restoran (Kode KBLI 56101). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA yaitu SPPL tanggal 15 September 2021 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900)
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	SBA telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 15 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB SBA.
7.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		SBA telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120005 tanggal 12 November 2021 untuk kegiatan usaha Hotel Bintang (Kode KBLI 55110). Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata

			dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120001 tanggal 14 September 2021 untuk kegiatan usaha Penyediaan Akomodasi Lainnya (Kode KBLI 55900).
8.	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata	3 (tiga) tahun sampai dengan 13 September 2024	SBA telah memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata untuk usaha Hotel Bintang, sebagaimana dibuktikan melalui Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia tentang Keputusan Penetapan SBA sebagai Hotel Bintang Empat tanggal 14 September 2021 dan Sertifikat dengan No. Reg. 12.0014/HTL/595.25.06.21/BM WI/IV/021 yang diterbitkan pada 14 September 2021
9.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	sampai dengan tanggal 19 September 2024	Sertifikat Laik Sehat Hotel No. 002/8489/DKS/SLSH/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tanggal 20 September 2021 atas nama SBA yang beralamat di Jl. Karya Utama, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Hotel Sofia Boutique Residence telah diperiksa keadaan hygiene dan sanitasinya dan dinyatakan Laik Sehat
10.	Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2022	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE Standards) No. SRT/IL.04.02/3018/M-K/2021 tertanggal 15 September 2021 kepada Hotel Sofia Boutique Residence
11.	Sertifikat CHSE dari Konsorsium	berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022	Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International menerbitkan Sertifikat CHSE No. CHSE03018/2021 tertanggal 15

			Oktober 2020 kepada Hotel Sofia Boutique Residence.
12.	Persetujuan Bangunan Gedung	-	Bupati Sleman menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung untuk hotel Sofia Boutique Residence dengan berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-340412-02022022-001 tanggal 2 Februari 2022.
13.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung fungsi usaha Sofia Boutique Residence milik SBA berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-340412-01022022-001 tanggal 1 Februari 2022 yang menyatakan bangunan gedung tersebut laik fungsi. Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022.

Catatan:

SBA telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya.

Ringkasan Keuangan SBA
Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	14.754.266.314	211.830.177	906.158.155	449.605.404
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	68.649.021.465	70.452.493.857	71.267.583.166	73.097.634.012
TOTAL ASET	83.403.287.779	70.664.324.034	72.173.741.321	73.547.239.416
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.298.626.703	1.452.455.348	1.930.058.448	944.222.782
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	14.962.963.970	2.348.740.787	74.784.559.599	74.729.177.772
TOTAL LIABILITAS	17.261.590.673	3.801.196.135	76.714.618.047	75.673.400.554
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	66.141.697.106	66.863.127.899	(4.540.876.726)	(2.126.161.138)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	83.403.287.779	70.664.324.034	72.173.741.321	73.547.239.416

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	4.204.068.684	2.474.926.142	2.944.557.937	4.242.636.108	1.572.912.900
Beban Pokok Penjualan	1.346.289.234	1.264.306.855	1.759.075.807	2.558.815.106	1.422.418.089

Laba Kotor	2.857.779.450	1.210.619.287	1.185.482.130	1.683.821.002	150.494.811
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	(731.149.381)	(1.595.041.415)	(2.593.565.976)	(2.394.110.468)	(2.251.161.138)
Penghasilan					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	(721.021.021)	(1.590.759.574)	(2.589.259.889)	(2.400.921.082)	(2.251.161.138)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(409.772)	(5.189.559)	(6.735.486)	(13.794.506)	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(721.430.793)	(1.590.759.574)	(2.595.995.375)	(2.414.715.588)	(2.251.161.138)

Pembahasan Manajemen

1) Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

a) Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Pendapatan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.204.068.684 dimana terdapat peningkatan/penurunan pendapatan sebesar Rp1.729.142.542 atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.474.926.142. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.944.557.937 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp1.298.078.171 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.242.636.108. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dampak pandemic Covid 19 .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.242.636.108 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp2.669.723.208 atau sebesar 170% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.572.912.900. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sewa kamar hotel.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.572.912.900 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp1.572.912.900 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri 2018.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.346.289.234 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp81.982.379 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.264.306.855. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya makan dan minuman dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.759.075.807 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp2.558.815.106 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.558.815.106. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya efek penurunan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.558.815.106 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.136.397.017 atau sebesar 80% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.422.418.089. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.422.418.089 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.422.418.089 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru beroperasi tahun 2018.

c) Laba Kotor

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Kotor SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.857.779.450 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp 1.647.160.163 atau sebesar 136% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.210.619.287. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.185.482.130 dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp498.338.872 atau sebesar 30% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yaitu sebesar Rp1.683.821.002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya efek pandemic Covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.683.821.002 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp150.494.811 atau sebesar 1.019% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp150.494.811. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Kotor SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp150.494.811 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp150.494.811 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh SBA baru beroperasi tahun 2018

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Tahun Berjalan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(721.021.021) dimana terdapat peningkatan/penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp869.738.553 atau sebesar 55% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(1.590.759.574). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(2.589.259.889) dimana terdapat kenaikan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp199.455.508 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(2.400.921.082). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.400.921.082) dimana terdapat kenaikan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp151.145.461 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(2.251.161.138). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan biaya umum dan administrasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.251.161.138) dimana terdapat kenaikan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp(2.251.161.138) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru beroperasi tahun 2018.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(409.772) dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(5.189.559) atau sebesar 92% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(5.189.559). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuaria.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(6.735.486) dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp7.059.020 atau sebesar 51% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(13.794.506). Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi aktuaria.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(13.794.506) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(13.794.506) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh belum adanya asumsi aktuaria tahun 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar nihil dimana tidak terdapat kenaikan/penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar nihil atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya belum adanya asumsi aktuaria

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (721.430.793) dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 869.328.781 atau sebesar 55% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp (1.590.759.574). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(2.595.995.375) dimana terdapat kenaikan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp181.279.787 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(2.414.715.588). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya efek pandemi Covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Laba Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.414.715.588) dimana terdapat kenaikan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp(164.939.967) atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(2.251.161.138). Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan biaya umum dan administrasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.251.161.138) dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp(2.251.161.138) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru beroperasi tahun 2018.

2) Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.754.266.314 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp14.542.436.137 atau sebesar 6.865% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 211.830.177. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp211.830.177 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp694.327.978 atau sebesar 77% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp906.158.155. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp906.158.155 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp456.552.751 atau sebesar 102% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp449.605.404. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank serta piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp449.605.404 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp449.605.404 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 100. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp68.649.021.465 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp(1.803.472.392) atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.452.493.857. penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan aset tetap

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.452.493.857 dimana terdapat penurunan Aset tidak Lancar sebesar Rp815.089.309 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp71.267.583.166. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai aset tetap karena penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset tidak Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.267.583.166 dimana terdapat penurunan Aset tidak Lancar sebesar Rp1.830.050.846 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.097.634.012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai aset tetap karena penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset tidak Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.267.583.166 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp71.267.583.166 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

c) Total Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp83.403.287.779 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp12.738.963.745 atau sebesar 19% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.664.324.034. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.664.324.034 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp1.509.417.287 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp72.173.741.321. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp72.173.741.321 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp1.373.498.095 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.547.239.416. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap karena penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp73.547.239.416 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp73.547.239.416 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.298.626.703 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp846.171.355 atau sebesar 58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.452.455.348. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.452.455.348 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp477.603.100 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.930.058.448. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan uang muka penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.930.058.448 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp985.835.666 atau sebesar 104% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp944.222.782. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan dan utang pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp944.222.782 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp944.222.782 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.962.963.970 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp12.614.223.183 atau sebesar 537% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.348.740.787. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan fasilitas kredit bank

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.348.740.787 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp72.435.818.812 atau sebesar 97% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp74.784.559.599. Penurunan ini terutama disebabkan oleh koversi utang menjadi modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp74.784.559.599 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp55.381.827 atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp74.729.177.772. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain dan imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp74.729.177.772 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp74.729.177.772 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

c) Total Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp17.261.590.673 dimana terdapat kenaikan/penurunan Total Liabilitas sebesar Rp13.460.394.538 atau sebesar 354% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.801.196.135. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan fasilitas kredit bank

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.801.196.135 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp72.913.421.912 atau sebesar 95% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.714.618.047. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi utang ke modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp76.714.618.047 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp1.041.217.493 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp75.673.400.554. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp75.673.400.554 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp75.673.400.554 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

3) Ekuitas (Defisiensi Modal)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp66.141.697.106 dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp(721.430.793) atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu

sebesar Rp66.863.127.899. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kerugian selama periode berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.863.127.899 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp71.404.004.625 atau sebesar 1.572 % bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(4.540.876.726). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan setoran modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ekuitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(4.540.876.726) dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp(2.414.715.588) atau sebesar 114% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(2.126.161.138). Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Ekuitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.126.161.138) dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp(2.126.161.138) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun 2019.

2. PT Kairos Sukses Indonesia

Riwayat Singkat

PT Kairos Sukses Indonesia (KSI) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya. KSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kairos Sukses Indonesia No. 04 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Gracia Bambang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032201.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 11 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0088921.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 11 Juli 2018 (“**Akta Pendirian KSI**”).

Anggaran Dasar KSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kairos Sukses Indonesia No. 09 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0071777.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0485038 tanggal 13 Desember 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220381.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 (“**Akta KSI No. 09/13 Desember 2021**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KSI berdasarkan Akta KSI No. 09/13 Desember 2021, maksud dan tujuan KSI adalah berusaha dalam bidang:

- (i) Perdagangan;

- (ii) Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum; dan
(iii) Hiburan dan Rekreasi.

Kegiatan usaha utama KSI yang saat ini benar-benar dijalankan adalah: Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon, Insom dan Legal.

KSI beralamat di Jalan Raya Banyu Urip Nomor 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kairos Sukses Indonesia No. 29 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0019516.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202711 tanggal 30 Maret 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058605.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 (“**Akta KSI No. 29/25 Maret 2021**”), struktur permodalan KSI adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar KSI berjumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 17.750 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.750.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham telah mengambil bagian saham.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta KSI No. 29/25 Maret 2021, susunan Pemegang Saham KSI terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	17.573	17.573.000.000	99,1
PT Alqaisar Sukses Abadi	177	177.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.750	17.750.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portefel	12.250	12.250.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSI saat ini berdasarkan Akta KSI No. 09/13 Desember 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Indra Wijaya Soesanto
Direktur : Teddy Verian Salim

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Edi Nugroho
Komisaris : Novita
Komisaris : Dave Salim

Perizinan KSI

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama KSI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	KSI telah memiliki NIB No. 9120119172723 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 22 November 2019. NIB KSI telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada KSI untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI yaitu Restoran (KBLI 56101) untuk lokasi usaha: (i) Mr. Pawon, KKPR No. 30102110213578578 tanggal 30 Oktober 2021; (ii) Legal, KKPR No. 27102110213578518 tanggal 25 November 2021; (iii) Insom, KKPR No. 30102110213578576 tanggal 30 Oktober 2021. Selain itu, KSI juga telah memiliki Persetujuan KKPR untuk rencana penambahan outlet bisnis baru, sebagai berikut: (i) Persetujuan KKPR No. 24032210213578007 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur; (ii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578003 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowsarito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur; dan (iii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578002 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.

3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	KSI telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 26 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101)
4.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	-	KSI telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB KSI
5.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	KSI telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI, sebagai berikut: (i) Sertifikat Standar No. 91201191727230004 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Legal; (ii) Sertifikat Standar No. 91201191727230006 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Mr. Pawon; dan (iii) Sertifikat Standar No. 91201191727230005 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Insom.
6.	Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan		Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan No. 444/11596.38/436.7.2/2019 tanggal 29 Maret 2019 kepada Indra Wijaya Soesanto selaku pengelola makanan di Insom Restoran
7.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran untuk Lokasi Usaha Insom	Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2022	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi No. 503.443.5/RM-273IB/436.7.2/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kepada Insom dengan penanggung jawab Indra Wijaya Soesanto. Dengan

			sertifikat ini, Insom dinyatakan laik sehat.
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk lokasi usaha Mr. Pawon		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/611/436.7.19/2018 tanggal 12 Desember 2018 kepada KSI untuk lokasi usaha Mr. Pawon
9.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2023	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.47.38706, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tanggal 12 November 2018, menerangkan mengenai TDP atas nama KSI dengan alamat di Jl. Raya Banyu Urip No. 227, Surabaya
10.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2022	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) No. 40/SIPT/SKPL-A/01/2020 kepada KSI pada tanggal 25 Januari 2020
11.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya No. 188/1206.91/13622/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 November 2007 yang memberikan izin kepada Go Kiem Khee alias Kalimas Gunawan untuk mendirikan bangunan berlantai 3 (tiga) sebagian berlantai empat di Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya
12.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/4370-95/436.6.2/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Juni 2016 yang memberikan izin kepada Chris Edward Wrangian untuk mendirikan sebuah bangunan di Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya

13.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018 yang memberikan izin kepada Hartono Arief untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu guna toko di Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya
14.	Keterangan Rencana Kota	-	Kepala Dinas Tata Kota Surabaya menerbitkan Keterangan Rencana Kota No. 511.3/4748/436.4.5/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang menerangkan bahwa Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya merupakan lahan yang diperuntukan untuk perdagangan dengan penggunaan bangunan sebagai pusat perbelanjaan
15.	Sertifikat Usaha Pariwisata No. 131/LSU-MTM/II/2022 bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia untuk Insom Private Lounge	berlaku sampai dengan bulan Februari 2025	Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata Bintang Tiga untuk Insom Private Lounge

Catatan:

KSI telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Beberapa persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan pada Sertifikat Standar masing-masing lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon. KSI berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan, yaitu berupa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI sedang melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagai persyaratan yang belum dipenuhi dalam Sertifikat Standar tersebut.
2. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI telah: (i) melakukan pembayaran kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dengan total senilai Rp. 810.000,- untuk uji laboratorium Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 147488 tanggal 2 Maret 2022 dan No. 147368 tanggal 18 Februari 2022; dan (ii) melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pemerintah Kota Surabaya No. 335/12389/231/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan KSI telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat laik hygiene restaurant Mr. Pawon dan Legal, dan saat ini dalam proses penerbitan. KSI berkomitmen bahwa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal akan dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022.



Ringkasan Keuangan KSI

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	14.319.444.121	5.580.263.549	4.488.313.156	71.104.618
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	23.895.846.144	25.626.082.820	17.781.043.050	1.122.319.242
TOTAL ASET	38.215.290.265	31.206.346.369	22.269.356.206	1.193.423.860
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	6.111.399.089	3.802.361.586	827.288.631	15.202.069
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	813.761.996	864.812.188	18.592.358.829	940.296.599
TOTAL LIABILITAS	6.925.161.085	4.667.173.774	19.419.647.460	955.498.668
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	31.290.129.180	26.539.172.595	2.849.708.746	237.925.192
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	38.215.290.265	31.206.346.369	22.269.356.206	1.193.423.860

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	12.450.381.562	10.214.540.038	15.961.688.949	8.022.267.632	144.781.605
Beban Pokok Penjualan	2.556.159.321	2.148.024.776	3.406.902.133	1.755.837.163	50.817.200
Laba Kotor	9.894.222.241	8.066.515.262	12.554.786.816	6.266.430.469	93.964.405
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	5.907.013.763	5.055.598.518	7.655.068.593	2.648.091.654	(11.350.900)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	4.745.645.667	4.180.170.920	6.194.749.484	2.613.722.212	(12.074.808)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	5.310.917	(3.906.066)	(5.285.635)	(1.938.658)	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	4.750.956.584	4.176.264.854	6.189.463.849	2.611.783.554	(12.074.808)

Pembahasan Manajemen

1. Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

a) Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Pendapatan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp12.450.381.562 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp2.235.841.524 atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp10.214.540.038. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.961.688.949 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp7.939.421.317 atau sebesar 99% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.022.267.632. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan minuman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.022.267.632 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp7.877.486.027 atau sebesar 5.541% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp144.781.605. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan unit usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp144.781.605 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar nihil atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.556.159.321 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp408.134.545 atau sebesar 19% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.148.024.776. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya makanan dan minuman atas event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.406.902.133 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.651.064.970 atau sebesar 94% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.755.837.163. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya HPP minuman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.755.837.163 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.705.019.963 atau sebesar 3.355% bila dibandingkan dengan Beban Pokok

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp50.817.200. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan unit usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.817.200 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp50.817.200 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

c) **Laba Kotor**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Kotor KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp9.894.222.241 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp1.827.706.979 atau sebesar 23% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp8.066.515.262. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.554.786.816 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp6.288.356.347 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp6.266.430.469. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan minuman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.266.430.469 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp6.172.466.064 atau sebesar 6.569% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp93.964.405. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan unit usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Kotor KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp93.964.405 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp93.964.405 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

d) **Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Tahun Berjalan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.745.645.667 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp565.474.747 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp4.180.170.920. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.194.749.484 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp3.581.027.272 atau sebesar 137% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.613.722.212. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.613.722.212 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.625.797.020 atau sebesar 21.746 % bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(12.074.808). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(12.074.808) dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp(12.074.808) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

e) **Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.310.917 dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp9.216.983 atau sebesar 236% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(3.906.066). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(5.285.635) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(3.346.977) atau sebesar 173% bila dibandingkan dengan penghasilan

komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(1.938.658). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan asumsi aktuaria.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(1.938.658) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(1.938.658) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan asumsi aktuaria.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penghasilan Komprehensif Lain KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar nihil dimana terdapat kenaikan/penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar nihil atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Belum ada asumsi aktuaria karena.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.750.956.584 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp574.691.730 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp.4.176.264.854 Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.189.463.849 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp3.577.680.295 atau sebesar 137% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.611.783.554. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.611.783.554 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.623.858.362 atau sebesar 21.730% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(12.074.808). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(12.074.808) dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp(12.074.808) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.319.444.122 dimana terdapat kenaikan/penurunan Aset Lancar sebesar Rp8.739.180.572 atau sebesar 157% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.580.263.549. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh piutang lain-lain pihak berelasi dan persediaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.580.263.549 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.091.950.393 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.488.313.156. Kenaikan ini terutama disebabkan mengikatnya kas dan bank serta persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.488.313.156 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.417.208.538 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp71.104.618. Kenaikan ini terutama disebabkan mengikatnya kas dan bank serta persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.104.618 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp71.104.618 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh KSI baru beroperasi tahun 2018.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.895.846.143 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp(1.730.236.676) atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp25.626.082.820. penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi aset tetap dan aset hak guna

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.626.082.820 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp1.122.319.242 atau sebesar 44% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.781.043.050. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset tidak Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.781.043.050 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp16.658.723.808 atau sebesar 1.484% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.122.319.242. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset tidak Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.122.319.242 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp1.122.319.242 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

c) Total Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp38.215.290.264 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp7.008.943.896 atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.206.346.369. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain dan persediaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.206.346.369 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp8.936.990.163 atau sebesar 40% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.269.356.206. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.269.356.206 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp21.075.932.346 atau sebesar 1.766% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.193.423.860. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.193.423.860 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp1.193.423.860 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.111.399.089 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.309.037.503 atau sebesar 61% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.802.361.586. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.802.361.586 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.975.072.955 atau sebesar 360% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp827.288.631. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp827.288.631 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp812.086.562 atau sebesar 5.342% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp15.202.069. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.202.069 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp15.202.069 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp813.761.996 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp51.050.192 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp864.812.188. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang sewa

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp864.812.188 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp(17.727.546.641) atau sebesar 95% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp18.592.358.829. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi utang berelasi menjadi modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.592.358.829 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp17.652.062.230 atau sebesar 1.877% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp940.296.599. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp940.296.599 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp940.296.599 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

c) Total Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.925.161.085 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp2.257.987.311 atau sebesar 48% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.667.173.774. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.667.173.774 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp(14.752.473.686) atau sebesar 76% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.419.647.460. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi utang berelasi menjadi modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.419.647.460 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp18.464.148.792 atau sebesar 1.932% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp955.498.668. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp955.498.668 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp955.498.668 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh KSI baru beroperasi tahun 2018.

3) Ekuitas (Defisiensi Modal)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp31.290.129.179 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp4.750.956.585 atau sebesar 18% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp26.539.172.595. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan laba tahun berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.539.172.595 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp23.689.463.849 atau sebesar 831% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.849.708.746. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal dan peningkatan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ekuitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.849.708.746 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp2.611.783.554 atau sebesar 1.098%

bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp237.925.192. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Ekuitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp237.925.192 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp237.925.192 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh setoran modal.

3. PT Indo Nations Harvest

Riwayat Singkat

PT Indo Nations Harvest (INH) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya. INH didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0023158.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia a No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17980 tanggal 12 Mei 2020 (“**Akta Pendirian INH**”).

Anggaran Dasar INH telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0066921.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan INH No. AHU-AH.01.03-0477294 tanggal 24 November 2021; dan telah (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207070.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 (“**Akta INH No. 25/23 November 2021**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar INH berdasarkan Akta INH No. 25/23 November 2021, maksud dan tujuan INH adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, INH dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Industri Pembekuan Ikan;
- (ii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
- (iii) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
- (iv) Industri Makanan dan Masakan Olahan;
- (v) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
- (vi) Industri Pendinginan atau Pengesan Biota Air Lainnya;
- (vii) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya; dan
- (viii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.

Kegiatan usaha utama INH yang saat ini benar-benar dijalankan adalah:

- (i) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan
- (ii) Industri Pembekuan Ikan di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

INH beralamat di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat dihadap Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0072009.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400468 tanggal 21 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400469 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177832.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, struktur permodalan INH pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Modal dasar INH berjumlah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 160.000 (seratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- b) Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor 48,375% (empat puluh delapan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) atau sejumlah 77.400 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 38.700.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham telah mengambil bagian saham.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0019464.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan INH No. AHU-AH.01.03-0202148 tanggal 24 November 2021; dan telah (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058450.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 (“**Akta INH No. 26/25 Maret 2021**”), struktur pemegang saham INH saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Percentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	160.000	80.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	76.626	38.313.000.000,-	99,00
Hartono Surya Cioputra	387	193.500.000,-	0,50
Untung Halim	387	193.500.000,-	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	77.400	38.700.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portefel	82.600	41.300.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris INH saat ini berdasarkan Akta INH No. 25/23 November 2021, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hartono Surya Cioputra
Direktur : Eka Ruli Afriawan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Edi Nugroho
Komisaris : Untung Halim

Perizinan INH

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	NIB No. 0220103780786 tanggal 8 Juli 2020 yang diterbitkan oleh OSS. NIB INH telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/24/436.9.6.4/2020 tanggal 18 Juni 2020	-	Dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Putat Jaya
3.	NPWP No. 94.857.675.6-614.000	Terdaftar sejak 8 Mei 2020	Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
4.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3655KT/WPJ.11/KP.06.03/2020 tanggal 11 September 2020	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-307PKP/WPJ.11/KP.06.03/2021 tanggal 2 Desember 2021	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/1431.A/436.7.17/2021 tanggal 12 Maret 2021	Berlaku selama INH masih menjalankan usahanya	Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) dan Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323)	Berlaku selama INH menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213) di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 25102110213578483 tanggal 2 November 2021; dan (ii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 03032210213515037 tanggal 3 Maret 2022. Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu: (i) Persetujuan KKPR No. 06102110213578045 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578044 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (iii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578043 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iv) Persetujuan KKPR No. 09112110213515021 tanggal 9 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (v) Persetujuan KKPR No. 02032210213515033 tanggal 2 Maret 2022 untuk Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, yaitu Persetujuan KKPR No. 24102110213578439 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750).
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	INH telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); dan (ii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memiliki SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (ii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (iv) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).
10.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	INH telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 16 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB INH.

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
11.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 09112101135780058 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak ditetapkan bersamaan berakhirnya berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
12.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150020 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak ditetapkan bersamaan berakhirnya berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Pendinginan/Pengesanan Ikan (KBLI 10217)
13.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150023 tanggal 11 November 2021	Berlaku sejak ditetapkan bersamaan berakhirnya berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
14.	Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan PKPLH	Berlaku sejak ditetapkan bersamaan berakhirnya berusaha	Ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Industri Pendinginan/Pengesanan Ikan (KBLI 10217); dan (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
15.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	Diterbitkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu Sertifikat Standar No. 0220103780786006 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17,

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.
16.	Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Nomor 0130535781118754	Berlaku sampai dengan 12 April 2026	Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Sertifikat Standar No. 02201037807860007 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213), Sertifikat Standar No. 02201037807860002 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (Kode KBLI 10217), Sertifikat Standar No. 02201037807860001 tanggal 12 Maret 2021 dengan status belum terverifikasi untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (Kode KBLI 10221), dan Sertifikat Standar No. 0220103780786005 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750), dengan lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan (ii) Sertifikat Standar No. 0220103780786003 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin			Keterangan
17.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20145/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Ikan Demersal Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
18.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20156/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Ikan Beku Hasil Budaya	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
19.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20147/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Ikan Pelagis Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
20.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20149/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Cephalopoda Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
21.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20154/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Lobster Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
22.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20158/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Kerang Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
23.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20157/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Udang Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
24.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20155/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Udang Kipas Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
25.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20152/35/SKP/BK/XI/202 1 untuk Jenis Produk Tuna Beku	9 November 2021	–	9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jeneral Penguanan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
26.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 290/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk Frozen Farm Raised Fish	29 November 2021	–	29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
27.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 294/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Demersal Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
28.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 295/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Pelagic Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
29.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 293/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Cephalopods</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
30.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 291/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Slipper Lobster</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
31.	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang Nomor: 660/50/TDG/438.5.16/2021 pada tanggal 3 Desember 2021 untuk lokasi kegiatan di Jl. Industri No. 12, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Berlaku sampai dengan 3 Desember 2026	Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo

Catatan:

INH telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”). Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan berkas permohonan melalui simbg.pu.go.id sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari Data Pengajuan pada simbg.pu.go.id pada tanggal 3 Maret 2022. INH berkomitmen bahwa PBG akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.
2. Sertifikat Halal untuk produk ikan beku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan permohonan pendaftaran melalui ptsp.halal.go.id dengan nomor daftar SH2022-1-003551 dengan tanggal daftar 16 Maret 2022 dan status dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal. INH berkomitmen bahwa Sertifikat Halal akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.



Ringkasan Keuangan INH
Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	12.147.222.048	10.937.188.866	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	39.694.599.242	39.078.330.107	-	-
TOTAL ASET	51.841.821.290	50.015.518.973	-	-
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.764.671.262	1.495.302.931	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.527.188.331	5.575.142.350	-	-
TOTAL LIABILITAS	3.772.617.759	7.122.813.874	-	-
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	48.069.203.531	42.892.705.099	-	-
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	51.841.821.290	50.015.518.973	-	-

Catatan: Perseroan baru didirikan pada 2020

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	31.561.202.283	16.179.893.997	28.305.740.384	-	-
Beban Pokok Penjualan	23.092.062.864	12.495.596.347	21.736.954.155	-	-
Laba Kotor	8.469.139.419	3.684.297.650	6.568.786.229	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban)	6.487.428.681	2.650.851.976	5.237.180.074	-	-
Pajak Penghasilan					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	5.174.498.854	2.160.804.152	4.192.705.099	-	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	1.999.578	-	-	-	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	5.176.498.432	2.160.804.152	4.192.705.099	-	-

Catatan: Perseroan baru didirikan pada 2020

Pembahasan Manajemen

1. Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

a) Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Pendapatan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp31.561.202.283 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp15.381.308.286 atau sebesar 95% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp16.179.893.997. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun

2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.305.740.384 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp28.305.740.384 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Pendapatan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.092.062.864 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp10.596.466.517 atau sebesar 85% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp12.495.596.347. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.736.954.155 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp21.736.954.155 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

c) Laba Kotor

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Kotor INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp8.469.139.419 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp4.784.841.769 atau sebesar 130% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp3.684.297.650. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.568.786.229 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp6.568.786.229 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Tahun Berjalan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.174.498.854 dimana terdapat peningkatan/penurunan Laba Tahun Berjalan INH sebesar Rp3.013.694.702 atau sebesar 139% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.160.804.152. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.192.705.099 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp 4.192.705.099 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.999.578 dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.999.578 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuaria

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar nihil atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Perusahaan belum memiliki penghasilan komprehensif lain sampai dengan tahun 2020.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.176.498.432 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp3.015.694.280 atau sebesar 140% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.160.804.152. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah

dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.192.705.099 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.192.705.099 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp12.147.222.048 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.210.033.182 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.937.188.866 . Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.937.188.866 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp10.937.188.866 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp39.694.599.242 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 616.269.135 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 39.078.330.107. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset sewa

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak Lancar INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.078.330.107 pdimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp39.078.330.107 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

c) Total Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp51.841.821.290 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp1.826.302.317 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp50.015.518.973. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.015.518.973 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp50.015.518.973 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.764.671.262 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.269.368.331 atau sebesar 85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 1.495.302.931. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak dan uang muka penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.495.302.931 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.495.302.931 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.527.188.331 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.047.954.019 atau sebesar 73% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.575.142.350. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.627.510.943 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp5.627.510.943 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

c) Total Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.772.617.759 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp3.350.196.115 atau sebesar 47% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 7.122.813.874. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.122.813.874 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp7.122.813.874 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

3) Ekuitas (Defisiensi Modal)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp48.069.203.531 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp5.176.498.432 atau sebesar 12% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 42.892.705.099. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan laba periode berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.892.705.099 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp42.892.705.099 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan setoran modal dan laba tahun berjalan.

N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Boga Sukses No.34 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Nita Federika
Komisaris	:	Tunggul Guntur Pasaribu
Komisaris Independen	:	Sihol Siagian

Direksi

Direktur Utama	:	Edi Nugroho
Direktur	:	Eka Ruli Afriawan
Direktur	:	Chandra Adhi Pradana

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Nita Federika – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, Lulus dari SMAK PSKD III Jakarta pada tahun 1984.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	:	Direktur di PT Sky One Investindo
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama di PT Javanegra Food Industri
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama di PT Goldman Investindo Sedaya
2019 – sekarang	:	Komisaris Utama di Perseroan
2018 – sekarang	:	Komisaris di PT Sofia Berkah Abadi

Tunggul Guntur Pasaribu – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 58 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Lyceum of The Philippines University pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari National University of Singapore pada tahun 1996.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

April 2021 - sekarang	:	Komisaris Perseroan
2009 – sekarang	:	Direktur Utama PT MarkAsia Strategic



2017 – Sept 2020	: Komisaris PT Rimo International Lestari Tbk
2001 – 2009	: Direktur Bursa Efek Indonesia
1997 – 2001	: Direktur Arab Malaysian Banking Group
1992 – 1996	: Vice President Kleinwort Benson Investment Banking
1987 – 1989	: Senior Manager Goldwell Commodities Traders Philipines
1985 – 1987	: Marketing Analyst The Swire Group Hongkong



Sihol Siagian – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 67 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1983, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Krisnadipayana tahun 2001, memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran tahun 2004 dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjajaran pada tahun 2010.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

April 2021 – sekarang	: Komisaris Independen di Perseroan
2020 – sekarang	: Komisaris Independen di Harapan Duta Pertiwi Tbk
2012 – 2020	: Komisaris Independen di Mas Murni Indonesia Tbk
2011 – sekarang	: Komisaris Independen di PT Indo Straits Tbk
2011 – 2016	: Direktur Pengembangan di PT Bara Jaya International Tbk
2009 – sekarang	: Komisaris di PT Anugrah Sekuritas Indonesia
2007 – 2009	: Direktur Keuangan di PT Bursa Efek Indonesia
2005 – 2007	: Direktur Pemeriksaan dan Pengawasan di PT Bursa Efek Surabaya
1999 – 2005	: Direktur Pengawasan di PT Bursa Efek Jakarta
1978 – 1999	: Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan di Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan



Edi Nugroho – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, menyelesaikan tingkat SMA di SMUN Wonosari Yogyakarta pada tahun 1990.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Sky One Investindo
2020 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Kairos Sukses Indonesia
2020 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Indo Nations Harvest
2020 – sekarang	: Komisaris Utama di Kalapau Kopi Indonesia

2020 – sekarang	: Direktur Utama di PT Javanegra Food Industri
2020 – sekarang	: Direktur Utama di PT Goldman Investindo Sedaya
2019 – sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2018 – sekarang	: Direktur Utama di PT Sofia Berkah Abadi



Eka Ruli Afriawan - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Semarang pada tahun 2007.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 - Sekarang	: Direktur Perseroan
2018 – 2021	: Corporate Chief Accounting di PT Sofia Boutique Residence
2012 - 2018	: Financial Control di Grand Artos Hotel
2009 - 2012	: Purchasing Manager di Unit Property Garuda Indonesia



Chandra Adhi Pradana – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 25 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN pada tahun 2020.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak November 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Nov 2021 – sekarang	: Direktur Perseroan
2019 – 2021	: Accountant di Perseroan

Selain Ibu Nita Frederika sebagai Komisaris Utama Perseroan adalah istri dari Bapak Edi Nugroho sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Poltak Charles Pasaribu selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Markasia Investama Prima Indonesia adalah adik dari Bapak Tunggul Guntur Pasaribu selaku Komisaris Perseroan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada Mei 2021 – Desember 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Nita Federika	Komisaris Utama	4	4	100%
Tunggul Guntur Pasaribu	Komisaris	4	4	100%
Sihol Siagian	Komisaris Independen	4	4	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada April 2021 – November 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Edi Nugroho	Direktur Utama	8	8	100%
Eka Ruli Afriawan	Direktur	8	8	100%
Chandra Adhi Pradana	Direktur	0	0	0%

Bapak Chandra Adhi Pradana selaku Direktur belum mengikuti Rapat Anggota Direksi hingga November 2021 karena baru mulai menjabat sebagai Direktur pada November 2021.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan pada tahun 2022 untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp1.560.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp2.730.000.000,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Edi Nugroho bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan deligasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur Eka Ruli Afriawan memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam hal operasional Perseroan secara keseluruhan dengan menjalankan instruksi-instruksi dari Direktur Utama terkait dengan kelancaran operasional dan teknis maupun peningkatan dan efisiensi kinerja operasional Perseroan.

Mengkoordinasikan operasional di Perusahaan Anak sehingga manajemen berjalan dengan lebih lancar dan rapih sesuai tujuan rencana kerja Perseroan.

- Direktur Chandra Adhi Pradana memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur keuangan Perseroan. Bertanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keuangan di Perusahaan Anak (treasury dll) Sesuai dengan kebijakan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen Perseroan untuk bisa agar secara tepat dapat digunakan di Perusahaan Anak.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/IBS-Dir/IV/2021 tanggal 5 April 2021, Perseroan telah menunjuk Wahyuni Octarini sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	:	PT Indo Boga Sukses Tbk Jalan Raya Randugowong, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati. Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Telepon	:	0274 2880 288
Email	:	corsec@indobogasukses.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	: Wahyuni Octarini
Pendidikan	: Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Budi Luhur
Pengalaman Kerja	
April 2021 – sekarang	: Sekretaris Perseroan
2014 – Maret 2021	: Sekretaris dan Administrasi di PT MarkAsia Strategic
2013 – 2014	: Project Administrasi di PT Topjaya Sarana Utama

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/IBS-Kom/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama

: **Sihol Siagian – Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama

: **Asthon M. H. Siagian**

Pendidikan

: Magister Akuntansi dari Universitas Trisakti

Pengalaman Kerja	
April 2021 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2020 – Sekarang	: Managing Partner di KAP Fiantonius, Aston, Nasiamma
2017 – 2020	: Managing Partner di KAP Fiantonius, Aston, Nathaniel
2013 – 2016	: ANT Consultant
2011 – 2013	: Commercial Manager di PT Emerson Indonesia
2007 – 2011	: Finance dan Accounting Manager di PT Indonesia Teijin DuPont Films
2006 – 2007	: Finance dan Accounting Manager di PT Relacom Indonesia
2005	: Financial Accountant di Continental Chemical Corporation Pte.Ltd

Anggota 2

Nama	: Sukrisno Agoes
Pendidikan	: Pascasarjana Akuntansi dari Universitas Padajaran
Pengalaman Kerja	:
April 2021 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2018 - sekarang	: Anggota Komite Audit di PT Smart Multi Finance
2014 – sekarang	: Partner di KAP Sukrisno Sarwoko & Sandjaja
2013 – sekarang	: Anggota Komite Audit di PT Cahaya Kalbar
2011 – 2015	: Anggota Komite Audit di PT Bursa Efek Indonesia
2008 – 2012	: Anggota Komite Audit di PT CIMB Niaga
2001 – 2010	: Anggota Komite Audit di PT Bursa Efek Jakarta
1990 – 2013	: Managing Partner di KAP Drs. Sukrisno Agoes, MM & Rekan

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Berikut rincian Rapat Komite Audit pada April 2021 – Desember 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sihol Siagian	Komisaris Independen	2	2	100%
Asthon M. H. Siagian	Anggota Komite Audit	2	2	100%
Sukrisno Agoes	Anggota Komite Audit	2	2	100%

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. IBS/Ext/00004/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal. Dikarenakan baru menjabat pada Desember 2021, pada saat Prospektus diterbitkan belum terdapat Rapat Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Dwiki Baskorojati
Pendidikan	: S1 Ilmu Komunikasi di Unviersitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Pengalaman Kerja	
Nov 2021 – Sekarang	: Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2020 – 2021	: Accountant di Sofia Boutique Residence
2019 – 2020	: IA/AR di Sofia Boutique Residence
2018 – 2019	: Purchasing Spv di Sofia Boutique Residence

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketataan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/IBS-Kom/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas
 - 1) Terkait Fungsi Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
 - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang

memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;

- d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
- d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
- f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
 - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan.
 - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
- h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Benturan Kepentingan.

Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

2. Tanggung Jawab

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);
 - b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 - c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.

- 3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- 4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : **Sihol Siagian – Komisaris Independen**
Anggota : **Nita Frederika – Komisaris Utama**
 Tunggul Guntur Pasaribu – Komisaris

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Berikut rincian Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada Juni 2021 – Desember 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Nita Federika	Komisaris Utama	2	2	100%
Tunggul Guntur Pasaribu	Komisaris	2	2	100%
Sihol Siagian	Komisaris Independen	2	2	100%

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dengan melakukan ekspansi dengan cara pembukaan gerai baru di beberapa titik yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Selain itu untuk mengantisipasi persaingan usaha dari penyedia produk/jasa food and beverage atau makanan beku/kaleng lainnya. Perseroan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan tren baik dari segi menu makanan maupun nuansa/hiburan terbaru sehingga memiliki daya saing dan standar produk atau pelayanan

jasa yang tinggi. Serta Perseroan juga selalu menyesuaikan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana, termasuk gedung, peralatan dapur maupun penataan, dan fasilitas-fasilitas umum tambahan.

2. Mitigasi Risiko terhadap Kualitas dan Kelayakan Makanan dan Pelayanan

Perseroan sangat berkomitmen atas kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan. Kualitas makanan selalu terjaga disaat memproduksi makanan dari bahan-bahan mentah hingga menyajikan makanan yang sudah siap saji kepada tamu-tamu yang datang. Begitu juga dengan kelayakan makanan. Team Dapur dan Internal Inventori Pencatatan Makanan Mentah di saat loading dari Pemasok, selalu kami awasi dengan ketat, apabila Makanan Mentah tidak layak pada saat diterima, kami akan berkoordinasi langsung dengan Pemasok bahan-bahan makanan mentah tersebut. Dan dalam saat Pelayanan makanan disajikan, Perseroan memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu yang datang. Sehingga tamu-tamu merasa nyaman dan selalu datang kembali ke Restaurant kami.

3. Mitigasi Risiko terkait Kontaminasi dan Kerusakan Makanan

Perseroan sangat menjaga bahan-bahan makanan yang datang dari pemasok dengan team Inventory bahan-bahan makanan basah maupun kering, kami sangat berhati-hati dalam memesan bahan-bahan makanan mentah dan kering yang pokok. Apabila terdapat bahan-bahan makanan yang terkontaminasi dengan pemasok dengan baik agar segera menggantikan makanan yang rusak tersebut.

4. Mitigasi Risiko Atas Kegagalan Pemasok Untuk Memenuhi dan Melaksanakan Kewajiban Kontrak

Perseroan bekerja sama dengan banyak pemasok dengan reputasi yang baik dari pemasok tersebut. Pemasok kami selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak yang disepakati. Perseroan pun selalu memenuhi kewajiban kepada pemasok dengan termin pembayaran yang selalu ditepati. Dengan itu menjadikan pemasok selalu memenuhi permintaan kami dengan tepat waktu dan memberikan permintaan bahan-bahan baki makanan mentah dan kering dengan baik.

5. Mitigasi Risiko atas Ketersediaan Bahan Baku

Perusahaan Anak dalam hal ini INH sangat bergantung pada pasokan ikan. Untuk memitigasi hal ini, INH selalu menjaga hubungan baik dengan para petambak untuk dapat selalu menjaga adanya pasokan ikan terhadap INH dan juga menjaga kualitas yang menjadi standar INH.

6. Mitigasi Risiko atas Ketergantungan Pada Perusahaan Anak

Dalam menghadapi risiko atas ketergantungan Perseroan pada Perusahaan Anak, Perseroan selalu melakukan monitor atas kinerja seluruh Perusahaan Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas kinerja, permasalahan dan perkembangan serta melakukan evaluasi atas kegiatan usaha seluruh Perusahaan Anak dan Perseroan juga melakukan diversifikasi produk dan pengembangan usaha Perseroan, serta entitas anak lainnya. Sehingga, resiko ketergantungan terhadap salah satu kinerja Perusahaan Anak dapat dimitigasi dan berimbang.

7. Mitigasi Risiko Atas Makro Ekonomi

Saat ini kondisi perekonomian baik secara makro nasional maupun global sangatlah tidak pasti dengan terjadinya pandemi Covid-19 hingga eskalasi ketegangan maupun kontraksi hubungan dagang. Hal ini menjadi suatu tantangan yang sungguh berat bagi industri food and beverage yang terkena dampak langsung akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Keadaan ini perlu dihadapi dengan mencermati dan mengikuti panduan-panduan indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga inflasi, dan tingkat pengangguran kemudian menetapkan strategi-strategi baik stratejik maupun operasional dengan merespon indikator-indikator tersebut.

8. Mitigasi Risiko Atas Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan, legalitas, dan perizinan yang berlaku dalam bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan berusaha untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh serta evaluasi baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan strategi pertumbuhan Perseroan , yakni melakukan peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan

ketentuan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari, dan syarat-syarat perjanjian yang saling menguntungkan.

9. Mitigasi Risiko Atas Kondisi Politik Indonesia

Kondisi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi tatanan ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan kondisi bisnis tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Mitigasi yang dilakukan Perseoruan terhadap risiko ini tentunya dengan selalu mengamati dan mencermati kondisi politik sehingga dapat bertindak dan mengambil keputusan yang cermat, seperti disaat kondisi politik yang tidak menentu maka Perseroan akan memangkas pengeluaran untuk difokuskan kepada beban-beban yang esensial, kemudian mendorong pemasaran dan penjualan serta menyesuaikan produk dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan bersaing.

10. Mitigasi Risiko Atas Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Risiko fluktuasi kurs valuta asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi Perseroan beserta Perusahaan Anak terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, uang jaminan, utang usaha, cerukan dan liabilitas yang masih harus dibayar dalam mata uang asing (jika ada dimasa mendatang). Untuk memitigasi risiko terkait fluktuasi kurs valuta asing, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan monitoring arus kas non-US Dollar dan soft currency lainnya jika ada dimasa mendatang.

11. Mitigasi Risiko Atas Tuntutan atau Gugatan Hukum

Untuk menanggulangi risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta menggunakan tim legal profesional yang berkompeten di bidangnya yang dapat memberikan masukan dan melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.


Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

- Donor darah yang dilakukan secara berkala di lingkungan Perseroan dan Perusahaan Anak
- Pembagian makanan setiap sehabis shalat jum'at dan menyediakan buka bersama di jalanan area Perseroan.
- Penyembelihan hewan qurban setiap lebaran qurban untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu terutama yang berada di lingkungan sekitar Perseroan

Struktur Organisasi Perseroan



P. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 30 September 2021, karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berjumlah 15 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/089/Kep.Din/PP/XI/2020 tanggal 30 November 2020 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 29 November 2022.

Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Tetap	2	2	1
Tidak Tetap	28	46	69
Jumlah	30	48	70

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
General Manager	1	1	1
Manager	1	1	-
Jumlah	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
31 - 45 Tahun	2	1	1
s/d 30 Tahun	-	1	-
Jumlah	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
S1	2	2	1
Diploma	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-
Jumlah	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
General Affair	1	1	1
Corporate C.A & Accountant	1	1	-
Jumlah	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Yogyakarta	2	2	1
Jumlah	2	2	1

Sumber: Perseroan

Perusahaan Anak

1. PT Sofia Berkah Abadi

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	2	2	2	1
Tidak Tetap	26	29	29	31
Jumlah	28	31	31	32

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	2	2	2	1
Staff	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
46 - 55 Tahun	2	2	2	1
31 - 45 Tahun	-	-	-	-
s/d 30 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S1	-	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	2	2	2	1
Jumlah	2	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Hotel Manager	2	2	2	1
Operational	-	-	-	-
Back Office	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Yogyakarta	2	2	2	1
Jumlah	2	2	2	1

Sumber: Perseroan

2. PT Kairos Sukses Indonesia

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	6	5	4	1
Tidak Tetap	25	17	14	7
Jumlah	31	22	18	8

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	5	4	2	1
Staff	1	1	2	0
Jumlah	6	5	4	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
31 - 45 Tahun	6	5	4	1
Jumlah	6	5	4	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S1	5	4	4	1
Diploma	-	-	-	-
SMA atau Sederajat	1	1	-	-
Jumlah	6	5	4	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Accountant	3	3	4	1
Corporate C.A	3	2	-	-
Jumlah	6	5	4	1

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Surabaya	6	5	4	1
Jumlah	6	5	4	1

Sumber: Perseroan

3. PT Indo Nation Harvest

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	5	5	-	-
Tidak Tetap	30	30	-	-
Jumlah	35	35	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	2	2	-	-
Staff	3	3	-	-
Jumlah	5	5	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	-	-	-	-
46 - 55 Tahun	5	5	-	-
31 - 45 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	5	5	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	-	-	-	-
Diploma	4	4	-	-
SMA atau Sederajat	1	1	-	-
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	5	5	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	1	1	-	-
Administrasi	3	3	-	-
Akuntan & Finance	1	1	-	-
Legal	-	-	-	-
Jumlah	5	5	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Surabaya	5	5	-	-
Jumlah	5	5	-	-

Sumber: Perseroan

4. PT Kalapau Kopi Indonesia

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	-	3	-	-
Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	-	3	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	-	1	-	-
Staff	-	2	-	-
Jumlah	-	3	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
31 - 45 Tahun	-	1	-	-
s/d 30 Tahun	-	1	-	-
< 21 Tahun	-	1	-	-
Jumlah	-	3	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Diploma	-	1	-	-
SMA atau Sederajat	-	2	-	-
Jumlah	-	3	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	-	1	-	-
Barista	-	2	-	-
Jumlah	-	3	-	-

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	-	3	-	-
Jumlah	-	3	-	-

Sumber: Perseroan

Catatan:

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan melepas keseluruhan kepemilikan saham Perseroan di PT kalapau Kopi Indonesia (PT KKI) kepada Winda Lorita.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan dengan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022; (ii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 8 Desember 2021; (iii) Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022; (iv) Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022; (v) Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022; (vi) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBA dan INH seluruhnya tertanggal 8 Desember 2021; dan (vii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KSI seluruhnya tertanggal 14 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/kedaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak dalam perkara-perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak menyatakan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara, yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Indo Boga Sukses Tbk("Perseroan") didirikan pada tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 6 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu di bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding. Saat ini perseroan memiliki dan mengoperasikan D'Monaco Restaurant dengan nuansa Eropa yang memiliki kapasitas hingga 2.000 orang standing yang terletak di sisi utara kota Yogyakarta. Perseroan sebagai perusahaan holding saat ini memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak yaitu PT Sofia Berkah Abadi, PT Kairos Sukses Indonesia dan PT Indo Nations Harvest.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan *food and beverage* yang berinovasi dan berkualitas tinggi yang diakui di pasar Asia.

MISI

- Meningkatkan mutu dan kualitas produk dan layanan sehingga mumpuni di kelasnya;
- Melakukan inovasi dan pertumbuhan usaha yang konsisten dan berkesinambungan;
- Mencapai peningkatan penguasaan pasar yang signifikan dan mendominasi.

2. Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

a) Perseroan

Perseroan saat ini memiliki dan mengoperasikan D'Monaco Restaurant yang terletak di Jl. Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. D'Monaco Restaurant adalah restaurant dengan nuansa Eropa. Saat ini, D'Monaco Restaurant yang beroperasi di bawah Perseroan secara langsung.




Sumber: Perseroan

b) PT Sofia Berkah Abadi

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Sofia Berkah Abadi memiliki dan mengoperasikan Sofia Residence yang beralamat di Jalan Karya Utama RT 07 RW 34, Sedan, Ngaglik, Sariharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581.

Sofia Boutique Residence merupakan tempat penginapan yang memiliki nuansa Eropa. Sofia Residence memiliki kapasitas 20 kamar yang terletak di sisi utara kota Yogyakarta dengan fasilitas restoran. Tingkat keterisian Sofia Residence pada saat ini sekitar 70% (tujuh puluh persen), walaupun terpengaruh oleh situasi

pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, namun dengan pemerintah menetapkan PPKM 1 di daerah Yogyakarta, maka secara gradual tingkat hunian Sofia Residence mengalami perbaikan.



Sumber: Perseroan

c) PT Indo Nations Harvest

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Indo Nations Harvest bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan penjualan kepada retailer untuk ikan bandeng dan jenis ikan lainnya untuk tujuan ekspor dan pasar domestik dengan gudang pengolahan dan kantor di Surabaya. INH beralamat di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Produk utama saat ini adalah ikan bandeng beku. Proses pembekuan ikan saat ini dimulai dengan pemesanan ikan bandeng kepada petambak atau pengumpul sesuai dengan kualitas, ukuran yang dibutuhkan dan dipesan oleh pelanggan, setelah ikan sudah terkumpul dan tersedia di Gudang atau tempat penampungan sementara, maka dilakukan pengecekan kualitas dan sortir agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh INH yang dipesan kepada petambak dan pengumpul. Kemudian ikan tersebut dikirimkan ke lokasi penyortiran dan pengemasan di Surabaya. Begitu sampai di lokasi, maka ikan-ikan tersebut akan disortir ulang dan akan dilakukan kontrol terhadap ukuran, maupun kualitas, selanjutnya ikan tersebut dimasukkan ke dalam cold storage untuk proses pembekuan. Kemudian INH akan mengirimkan ikan beku kepada pihak pembeli domestik atau ekspor dengan kontainer. Proses penjualan kepada retailer dilakukan dengan mengirimkan ikan beku, ikan kaleng yang sudah dipacking sesuai standar dan ukuran pesanan kepada warung, toko, pedagang pasar tradisional, pedagang pasar modern, minimarket.



Sumber: Perseroan

d) PT Kairos Sukses Indonesia

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Kairos Sukses Indonesia yang berkantor di Jalan Raya Banyu Urip Nomor 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, melakukan usaha restoran, lounge dan entertainment industri melalui tiga outlet di kota Surabaya dengan brand, konsep dan target pasar yang berbeda. Tiga outlet yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Kairos Sukses Indonesia yaitu Insom Private Lounge, Mr. Pawon Restoran dan Legal Resto. Keunggulan utama yang dimiliki PT Kairos Sukses Indonesia yaitu personil yang handal baik dalam menciptakan suasana terbaik bagi kepuasan pelanggan serta jaringan marketing yang kuat, serta segmentasi terhadap target-target pasar yang berbeda.

Insom Private Lounge

Merupakan lounge yang menyediakan hiburan berupa live music serta menjual makanan dan minuman. Insome Lounge ditargetkan kepada pelanggan kelas atas yang memiliki karakter high spending. Insom Lounge terletak di daerah Embong Gayam yang merupakan lokasi strategis dan dekat dengan distrik bisnis dan hiburan di kota Surabaya.

Mr. Pawon

Merupakan restoran yang menawarkan berbagai masakan asli Indonesia dengan pilihan yang sangat banyak dengan kualitas rasa yang sangat baik dan harga bersaing. Mr. Pawon ditujukan untuk pelanggan kelas menengah. Lokasi usaha Mr. Pawon terletak di daerah Banyu Urip

Legal Resto

Merupakan café yang menawarkan makanan dan minuman dengan menampilkan hiburan live music. Legal Resto ditargetkan untuk kalangan menengah ke bawah. Lokasi usaha Legal Resto terletak di daerah Banyu Urip yang strategis karena dekat dengan pasar dan keramaian yang ramai pengunjung.



Sumber: Perseroan

3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan yang dimiliki Perseroan dibanding dengan para pesaing usaha yaitu spesifik kepada setiap lini usaha. Perseroan secara langsung unggul secara kompetitif pada tema dari D'Monaco Restaurant yang dijalankan yang sangat berbeda dengan para pesaing langsung, begitupun tema dan ambiens dari Sofia Boutique Residence yakni kemegahan dan kemewahan nuansa Eropa. Perusahaan Anak yaitu PT Indo Nations Harvest memiliki keunggulan dari segi tenaga ahli yang sudah memiliki pengalaman belasan tahun pada industri terkait yang tentunya sudah memiliki kredibilitas serta rekanan dengan konsumen baik di pasar domestik maupun pasar internasional. PT Kairos Sukses Indonesia sendiri dijalankan oleh para profesional yang sangat menguasai dunia private lounge terbukti dengan kemampuan menjadi salah satu yang terdepan di kota Surabaya walaupun relatif lebih muda dibandingkan pesaing lainnya.

4. Persaingan Usaha

Sebagai sebuah Perusahaan bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha *food & beverage* dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Di Yogyakarta, terdapat banyak *restaurant* yang menawarkan pelayanan dan menu yang setaraf dengan *restaurant* Perseroan dan sangat dimungkinkan adanya kompetisi yang ketat terhadap harga yang akan ditawarkan kepada calon pelanggan. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada laba Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- a. Menambahkan lahan ataupun modifikasi ruangan untuk mengakomodasi ruang bermain anak.
- b. Mempersiapkan atau re-tochu ruangan di Jl. Sulawesi menjadi Indonesia *autentic restaurant* (*furniture & furnish* yang lebih sederhana)
- c. Membangun Restoran dan café
- d. Menambah produk yang inovatif yang dikembangkan oleh Perseroan dan entitas anak.
- e. Memperluas jaringan pemasaran dengan aplikasi teknologi untuk memperluas basis pelanggan B2B dan B2C.
- f. Meningkatkan kualitas produk untuk memasuki pasar ekspor.
- g. Memperluas basis pelanggan dalam negeri maupun luar negeri dengan mengundang strategic partnership melalui entitas anak.

6. Pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru. Saat ini pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari anak-anak muda yang senang pada tempat-tempat yang memiliki arsitektur yang unik dan tempat yang nyaman dalam berkumpul, selain itu dikarenakan lahan restoran yang dijalankan oleh Perseroan cukup luas dan terbagi menjadi indoor dan outdoor membuat restoran Perseroan seringkali dijadikan acara-acara pertemuan seperti acara pernikahan, ulang tahun, pameran-pameran dan masih banyak lagi. Untuk Perusahaan Anak INH yang melakukan penjualan ikan beku dan pelanggan INH pada umumnya adalah agen-agen penjual, retailer seperti warung, toko, minimarket.

Saat ini, Perseroan memiliki divisi pemasaran yang beranggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui berbagai media, antara lain; social media dan juga melalui acara-acara lainnya.

Perseroan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mendukung program pemasaran, namun tidak ada kepastian bahwa program pemasaran Perseroan akan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.

Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil, maka dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dna prospek usaha Perseroan.

Daerah pemasaran produk saat ini sesuai dengan lokasi outlet berada untuk restoran, kafe dan sejenisnya yaitu: di daerah Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Namun ke depan daerah ini akan bertambah di lokasi-lokasi di kota besar di Indonesia seiring dengan penambahan pembukaan outlet-outlet baru di daerah tersebut.

Berikut data Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sejak berdiri:

Pendapatan	30 Sep 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Perseroan	5.715.916.223	5.442.701.934	2.460.677.345
INH	31.561.202.283	28.305.740.384	-
KSI	12.450.381.562	15.961.688.949	8.022.267.632
SBA	4.204.068.684	2.944.557.937	4.242.636.108
KKI	-	655.032.400	-
Total	53.931.568.752	53.309.721.604	14.725.581.085

Sumber: Perseroan

Berikut data Pendapatan Perseroan berdasarkan jenis pendapatan:

Pendapatan	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Restoran & Cafe:						
1. Perseroan	5.715.916.223	10,60	5.442.701.934	10,21	2.460.677.345	16,71
2. KSI	12.450.381.562	23,09	15.961.688.949	29,94	8.022.267.632	54,48
3. KKI	-	-	655.032.400	1,23	-	-
Hotel						
SBA	4.204.068.684	7,80	2.944.557.937	5,52	4.242.636.108	28,81
Ikan Beku						
INH	31.561.202.283	58,52	28.305.740.384	53,10	-	-
Total	53.931.568.752		53.309.721.604		14.725.581.085	

Sumber: Perseroan

7. Proses Produksi

Proses produksi barang dan jasa oleh Perseroan dilakukan dengan standar SOP produksi yang baku dan ketat untuk menjamin pengendalian mutu dan kualitas barang atau jasa di dalam Perseroan maupun di entitas anak. Unit kualitas control dan supervise produksi melakukan cross check untuk setiap produksi barang atau jasa.

8. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dilakukan untuk pembuatan produk/jasa baru, market baru, perluasan bisnis (pembukaan unit bisnis baru/cabang) selalu didahului dengan penelitian dan pengembangan internal Perseroan. Adapun biaya yang dikeluarkan sejak berdirinya Perseroan adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).


9. Prospek Usaha

PDB per Kapita Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia



Sumber: TradingEconomics, Bank Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PDB per Kapita Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh merebaknya Pandemi COVID-19 varian Delta pada pertengahan tahun. Namun hal ini diperkirakan akan berbalik menjadi positif pada tahun 2022. Dengan meningkatnya PDB per Kapita Indonesia, maka secara garis besar konsumsi masyarakat akan meningkat, salah satunya pada hotel, restoran dan cafe milik Perseroan.

Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan yang cepat setelah penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi pandemi tersebut. Pertumbuhan tersebut menunjukkan masyarakat mulai memiliki optimisme pada perekonomian dan keuangan secara keseluruhan. Masyarakat mulai mendatangi restoran dan hotel, setelah sebelumnya dibatasi oleh Pemerintah sebagai dampak dari pandemi.

Prospek Usaha dari Perseroan maupun Perusahaan Anak baik untuk bisnis yang sudah berjalan saat ini maupun yang akan dibangun dan dikembangkan kemudian berfokus kepada karakteristik serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki.

Prospek terhadap kegiatan usaha Perseroan yang sudah berjalan saat ini yaitu D'Monaco Restaurant sangat prospektif mengingat D'Monaco Restaurant memiliki keunggulan dari segi tema desain dan ambiance bangunan yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya di Sleman dan kota Yogyakarta. Beragam variasi menu makanan dan minuman yang ditawarkan memiliki range yang sangat lebar untuk dapat menampung keinginan dan yang berbeda dari pelanggan serta tentunya dengan beberapa signature dishes.

Perseroan akan fokus kepada sektor Food and Beverage terutama restoran. Direncanakan akan dilakukan renovasi bangunan D'Monaco Restaurant dengan menambahkan Executive Lounge pada bangunan yang sudah ada untuk dapat menyerap keinginan dari pelanggan. Disamping itu juga direncanakan renoasi dan pembangunan pada aset yang sudah dimiliki Perseroan dengan mengedepankan konsep dine dining. Prospek untuk segmen ini juga sangat menjanjikan mengingat tidak banyak persaingan untuk fine dining restaurant di Sleman maupun kota Yogyakarta sendiri. Rencana pembangunan restoran yang mengedepankan konsep fine dining dan cita rasa

Indonesian authentic restaurant tersebut direncanakan akan dilakukan Perseroan di atas tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan di daerah Jalan Sulawesi. Disamping itu Perseroan juga berencana untuk menambah unit bisnis dengan membangun kafe dan penginapan di atas tanah yang dimiliki Perseroan di daerah Condongcatur. Rencana pembangunan direncanakan akan dimulai pembangunan pada bulan Oktober tahun 2023 dan diperkirakan beroperasi di bulan Juli 2024 dengan sumber dana untuk pembangunan restoran serta kafe dan penginapan tersebut direncanakan dari dana yang diperoleh dari publik melalui IPO.

PT Sofia Berkah Abadi memiliki rencana untuk mengoptimalkan prospek hunian dari Sofia Residence tentunya dapat melalui penjualan secara langsung maupun melalui pihak-pihak ketiga dan travel agency. Di samping hunian tersebut juga ditargetkan untuk menambah pemasukan dari restoran yang melekat pada hunian.

PT Indo Nations Harvest memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Mengingat kemampuan PT Indo Nations Harvest untuk memproduksi produk makanan olahan dari ikan karena sudah tersedianya mesin-mesin yang dibutuhkan. Prospek dari lini usaha PT Indo Nations Harvest saat ini yaitu penjualan ikan beku untuk pasar domestik dan ekspor ditargetkan akan meningkat dengan luar biasa ke depannya mengingat sangat besarnya permintaan akan panganan bahari di Indonesia dan mancanegara maupun potensi kenaikan konsumsi ikan khususnya di Indonesia sendiri. PT Indo Nations Harvest menargetkan untuk dapat mengambil ceruk pasar dalam penjualan ikan beku dan ikan kaleng. Kapasitas produksi sendiri terutama ikan kaleng PT Indo Nations Harvest sangat bagus dan mampu bersaing dengan pemain sektor menengah di industrinya. Kapasitas hasil produksi INH sejak perusahaan berdiri sebesar 2.136.707,58 kilogram atau sama dengan 2.136,71 ton.

PT Kairos Sukses Indonesia hadir dengan Insom Lounge di kota Surabaya dengan konsep dan teknik jitu sehingga dapat merebut pasar dengan baik walaupun relatif berumur lebih muda dibanding pesaing-pesaingnya. Prospek usaha dari lounge sendiri sangat besar ke depannya tidak hanya di Surabaya namun juga dengan rencana ekspansi ke depannya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bali, Medan, Batam, Pekanbaru, dll. Mr. Pawon dan Legal Resto yang menyasar masyarakat kelas ekonomi menengah dan menengah ke bawah ditempatkan di lokasi strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat segmen tersebut. Selain posisi strategis juga konsep layanan menu tradisional dihadirkan dengan irungan live music juga menjadi salah satu keunggulannya.

Terkait dengan bahan baku yang dibutuhkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak dibidang restoran, kafe, dan usaha sejenis mempu mendapatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku yang stabil dan aman dari para pemasok yang sangat bervariasi. Perusahaan Anak PT Indo Nations Harvest mendapatkan bahan baku ikan bandeng dari para petambak dan pengumpul yang biasanya dibeli secara langsung. PT Indo Nations harvest mendapatkan pasokan bahan baku ikan bandeng dari banyak pemasok yang tersebar di berbagai lokasi, oleh karenanya PT Indo Nations Harvest dapat selektif dalam memilih pemasok termasuk dari segi harga dan kepastian tersedianya bahan baku di pemasok.

Dalam hal pengembangan terhadap produk dan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat ini fokus kepada peningkatan mutu dan kualitas dari produk maupun pelayanan jasa tersebut. Ke depannya Perseroan memiliki rencana-rencana pengembangan usaha untuk dapat membuka unit bisnis baru yang dapat menawarkan produk dan jasa baru untuk dapat memperluas cakupan penguasaan pasar di masa yang akan datang. Rencana untuk membuka unit bisnis baru dan produk/layanan tersebut tentunya membutuhkan investasi terutama dalam hal infrastruktur yang dibutuhkan, akan tetapi pada saat ini tidak terdapat keperluan investasi material yang jika tidak dilakukan akan mengganggu operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kontrak industrial, komersial, dan keuangan saat ini yang dimiliki Perseroan sifatnya membantu dalam ketersediaan baik itu pasokan maupun permintaan sehingga Perseroan memiliki ketergantungan yang pada tahap wajar terhadap kontrak-kontrak tersebut.

Pandemi Covid-19

Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan. Pandemi membuat masyarakat tidak leluasa untuk bepergian keluar rumah dan ekstra hati-hati jika melakukan kegiatan di luar rumah, terutama untuk mengunjungi restoran dan kafe. Hal ini berdampak kepada penurunan volume kunjungan dan pembelian pelanggan terutama pada saat-saat dilakukan pengetatan bepergian

keluar rumah oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentunya juga diperparah oleh turunnya daya beli masyarakat. Untuk menghadapi hal ini Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan kebijakan-kebijakan yang pada intinya mengefisienkan pengeluaran dan menggenjot penjualan pada ceruk-ceruk yang ditinggalkan maupun segmen-semen yang justru semakin digemari atau dipilih oleh pelanggan pada saat pandemi seperti penjualan makanan dengan pesan antar memanfaatkan pihak ketiga maupun acara-acara makan ataupun pesta di luar ruangan. Di samping hal tersebut tentunya Perseroan dan Perusahaan Anak mensiasati operasional Perseroan agar dapat berjalan dengan maksimal maupun dengan dilakukan pengetatan biaya dan pengetatan protokol kesehatan.

10. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian yang dibuat oleh dan diantara Perseroan dengan Pihak Afiliasi dari Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab VI Prospektus bagian "D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi".

11. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

12. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

13. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IX. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 01 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 07 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 04 tanggal 17 Maret 2022 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 5 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Surya Fajar Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	300.000.000	30.000.000.000	18,66
PT Surya Fajar Sekuritas	1.307.360.000	130.736.000.000	81,34
Jumlah	1.607.360.000	160.736.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp65,- (enam puluh lima Rupiah) setiap saham – Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Penyampaian pesanan atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 19 April 2022 – 21 April 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Indo Boga Sukses Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp160.736.000.000,- (seratus enam puluh milliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 April 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar Rp24.110.400.000,-, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.